

Firman Allah ﷻ, ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾ "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat." Maksudnya, dari dosa meskipun percampuran itu dilakukan berkali-kali. ﴿ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ "Dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." Maksudnya, menyucikan diri dari berbagai macam kotoran, yaitu segala sesuatu yang dilarang, seperti mencampuri wanita yang sedang haidh atau tidak pada tempatnya (kemaluan).

Firman-Nya, ﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ لَكُمْ ﴾ "Isteri-isterimu adalah (seperti) lahan tempat kamu bercocok tanam." Ibnu Abbas mengatakan, *al-harts* berarti tempat mengandung anak. ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَكْبَرًا ﴾ "Maka datangilah lahan tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki." Maksudnya, kalian boleh mencampurinya sekehendak hati kalian, dari depan maupun dari belakang, tetapi tetap pada satu jalan (yaitu lewat kemaluan). Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam banyak hadits.

Imam Bukhari meriwayatkan, dari Ibnul Munkadir, ia menceritakan, aku pernah mendengar Jabir mengatakan, dulu, orang-orang Yahudi mengatakan, "Jika seorang suami mencampuri istrinya dari belakang, maka akan lahir anak bermata juling." Maka turunlah ayat, ﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَكْبَرًا ﴾ "Istri-istri kalian adalah (seperti) lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki." (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).

Sedang dalam hadits Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairi, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ia pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, pada bagian mana isteri-isteri kami yang boleh kami datangi dan bagian mana yang harus kami jauhi?" Maka beliau bersabda:

(حَرْثُكَ أَيْتُ حَرْثِكَ أَكْبَرًا، غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.)

"(Isterimu adalah seperti) lahan kamu bercocok tanam, datangilah lahanmu itu bagaimana saja yang engkau kehendaki, dengan tidak memukul bagian wajah, tidak boleh mencelanya dan tidak juga mengisolasi(nya) kecuali di dalam rumah." (HR. Ahmad dan para penulis kitab *as-Sunan*).

Imam Ahmad juga meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, ayat, ﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ لَكُمْ ﴾, turun berkenaan dengan beberapa orang Anshar yang mendatangi Nabi ﷺ, lalu mereka menanyakan kepada beliau, dan beliau pun bersabda, "Datangilah mereka dengan cara bagaimanapun selama masih pada kemaluan." (HR. Ahmad).

Masih dalam riwayat Imam Ahmad, dari Abdullah bin Sabith, ia menceritakan, aku pernah menemui Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar dan kutanyakan: "Aku akan bertanya kepadamu mengenai suatu hal yang aku malu untuk mengemukakannya." Maka Hafshah pun menyahut: "Janganlah

malu, wahai keponakanku." Abdullah bin Sabith menuturkan: "Tentang mencampuri isteri dari belakang." Ia pun mengemukakan, Ummu Salamah pernah memberitahuku bahwa kaum Anshar sangat suka menggauli isteri mereka dari arah belakang, sedang orang-orang Yahudi dulu mengatakan: "Barangsiapa mendatangi isterinya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir juling." Dan ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, mereka menikahi wanita-wanita Anshar. Maka ketika mereka hendak mencampuri isterinya dari arah belakang, ada seorang wanita yang menolak mentaati suaminya seraya berkata: "Engkau jangan melakukan hal itu hingga aku mendatangi Rasulullah ﷺ. Kemudian ia menemui Ummu Salamah dan menyebutkan hal itu kepadanya." Maka Ummu Salamah pun berujar: "Duduklah hingga Rasulullah ﷺ datang." Dan ketika beliau tiba, wanita Anshar tersebut merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah ﷺ, sehingga wanita itu pun keluar. Lalu Ummu Salamah bertanya kepada beliau. Maka beliau bersabda: "Panggilah wanita Anshar itu." Kemudian Ummu Salamah pun memanggilnya. Setelah itu, beliau membacakan kepadanya ayat:

﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ *"Isteri-isterimu adalah (seperti) lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki."* Tetapi dengan satu tujuan (kemaluan). (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi).

Nasa'i meriwayatkan, dari Ka'ab bin Alqamah, dari Abu Nadhr, bahwa ia pernah berkata kepada Nafi' budak Ibnu Umar, "Sesungguhnya banyak yang menyebutkan bahwa engkau menceritakan Ibnu Umar pernah memberikan fatwa yang membolehkan mendatangi isteri dari dubur mereka." Maka ia pun menuturkan: "Mereka telah berbohong mengenai diriku. Tetapi akan kuberitahukan kepadamu kejadian yang sebenarnya. Pada suatu hari, Ibnu Umar membaca al-Qur'an dan aku berada di sisinya. Ketika ia sampai pada bacaan, ﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾, ia (Ibnu Umar) mengatakan: "Hai Nafi', apakah engkau mengetahui siapa yang diperintahkan oleh ayat ini?" "Tidak", jawab Nafi'. Maka Ibnu Umar mengatakan: "Sesungguhnya kami kaum Quraisy terbiasa mendatangi isteri dari belakang (tapi tetap pada kemaluan). Ketika tiba di Madinah, kami menikahi wanita-wanita Anshar. Dan kami menghendaki dari mereka (berhubungan badan) seperti yang kami inginkan. Tetapi hal itu menyakitkan mereka, maka mereka menolak dan bahkan memperbesar persoalan. Dan wanita-wanita Anshar sudah terbiasa dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, yaitu mendatangi isteri-isteri mereka dari arah depan." Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat:

﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ *"Isteri-isterimu adalah (seperti) lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki."* Isnad hadits ini shahih.

Kami juga pernah meriwayatkan suatu hal yang secara jelas bertenangan dengan hal itu, dari Ibnu Umar, bahwa mendatangi istri dengan cara seperti itu tidak boleh dan bahkan dilarang. Sebagaimana akan diuraikan lebih

lanjut. Dan banyak hadits yang diriwayatkan dari berbagai jalur, yang semuanya mencela dan melarang perbuatan semacam itu.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Khuzaimah bin Tsabit, bahwasanya Nabi ﷺ telah melarang suami mendatangi isterinya dari duburnya.

Abu Isa at-Tirmidzi dan an-Nasa'i meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ .)

"Allah tidak akan melihat orang yang mendatangi seorang laki-laki atau istrinya pada bagian dubur." (HR. At-Tirmidzi dan Nasa'i).

Lebih lanjut at-Tirmidzi mengatakan, hadits ini *hasan gharib*. Demikianlah diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab, *Shahih Ibnu Hibban*, dan dishahihkan oleh Ibnu Hazm.

Abd meriwayatkan dari Abdur Razaq, dari Mu'ammarr, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang mendatangi isteri dari duburnya. Maka ia menjawab: "Engkau menanyakan kepadaku mengenai kekufuran."

Isnad hadits itu shahih. Dan an-Nasa'i juga meriwayatkan hal senada.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

(الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا هِيَ اللَّوْطِيَّةُ الصُّغْرَى .)

"Mencampuri isteri dari bagian dubur adalah homoseksual kecil."

Qatadah menceritakan, Uqbah bin Wisaj memberitahuku, dari Abu Darda', ia mengatakan: "Dan tidaklah hal itu dilakukan kecuali oleh orang kafir."

Imam Ahmad juga meriwayatkan, dari Ali bin Thalaq, ia menceritakan: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang mencampuri isteri dari duburnya, dan Allah tidak malu membicarakan kebenaran."

Hadits tersebut juga diriwayatkan Ahmad, dari Abu Mu'awiyah, dan Abu Isa at-Tirmidzi juga melalui jalan Abu Mu'awiyah, dari Ashim al-Ahwal, yang di dalamnya terdapat tambahan. Dan ia (at-Tirmidzi) mengatakan, hadits ini *hasan*.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dalam sebuah hadits marfu', bahwa Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

(لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا .)

"Allah ﷻ tidak akan melihat kepada orang yang mencampuri isterinya dari duburnya."

Hal yang sama juga diriwayatkan Ibnu Majah melalui jalur Suhail. Imam Ahmad juga meriwayatkan, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

(مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا .)

"Terlaknat orang yang mencampuri istrinya dari duburnya."

Hal senada juga diriwayatkan Abu Dawud dan an-Nasa'i melalui jalur Waki'.

Ats-Tsauri meriwayatkan, dari as-Shalt bin Bahram, dari Abul Mu'tamar, dari Abu Juwairah, ia menceritakan, ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mencampuri istri dari duburnya. Maka ia mengatakan: "Engkau telah berbuat kehinaan, maka Allah akan menghinakanmu. Tidakkah engkau mendengar firman Allah ﷻ: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ *"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu (homoseksual), yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kamu?"* (QS. Al-A'raaf: 80).

Ibnu Mas'ud, Abu Darda', Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Ibnu 'Amr berpendapat tentang haramnya perbuatan tersebut. Dan tidak diragukan lagi, bahwa inilah yang benar dari Abdullah bin Umar *radhiallahu 'anhuma*, yaitu bahwa ia mengharamkannya.

Abu Muhammad Abdurrahman bin Abdullah ad-Darimi dalam Musnadnya, dari Sa'id bin Yasar Abu Hibab, ia menceritakan: "Aku pernah mengatakan kepada Ibnu Umar: "Bagaimana pendapat anda tentang budak perempuan apakah boleh dicampuri dari *tahmidh*?" Ibnu Umar pun bertanya, "Apa yang dimaksud dengan *tahmidh* itu?" "*Tahmidh* berarti dubur," jawab Sa'id. Maka Ibnu Umar mengatakan: "Apakah ada dari kalangan kaum muslimin yang melakukannya?"

Hal yang sama juga diriwayatkan Ibnu Wahab dan Qutaibah, dari al-Laits. Isnad hadits ini shahih dan sebagai nash yang *sharih* (jelas) dari Ibnu Umar yang mengharamkan sodomi. Dengan demikian, setiap keterangan dari Ibnu Umar yang membolehkan atau mengandung kemungkinan yang membolehkan perbuatan tersebut tertolak oleh nash muhkam (jelas) ini.

Dan diriwayatkan oleh Mu'ammarr bin Isa dari Malik bahwa perbuatan tersebut adalah haram.

Abu Bakar bin Ziyad an-Naisaburi berkata, telah mengabarkan kepadaku Ismail bin Husain, telah mengabarkan kepadaku Israil bin Ruh (katanya), aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik: "Bagaimana pendapat anda tentang mencampuri isteri dari dubur?" Anas menjawab: "Kalian adalah bangsa Arab, bukanlah ladang itu melainkan tempat bercocok tanam. Janganlah kalian melampaui batas kemaluan." Kutanyakan lagi, "Hai Abu Abdillah, mereka mengatakan bahwasanya engkau telah mengatakan hal itu." Ia pun

menjawab: "Mereka telah berbohong dengan mengatasnamakan diriku, mereka telah berbohong dengan mengatasnamakan diriku."

Demikianlah riwayat yang kuat dari Anas bin Malik. Hal itu juga menjadi pendapat Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan seluruh para sahabatnya. Juga menjadi pendapat Sa'id bin Musayyab, Abu Salamah, Ikrimah, Thawus, Atha', Sa'id bin Jubair, Urwah bin Zubair, Muhajid bin Jabar, Hasan al-Bashri, dan lain-lainnya dari kalangan ulama salaf, bahwa mereka semua secara tegas dan keras menentang perbuatan tersebut, bahkan sebagian dari mereka menganggap kufur perbuatan sodomi dan itulah pendapat jumhur ulama. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah ﷻ ﴿ وَقَدْ مُوا لَأَنفُسِكُمْ ﴾ *"Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu."* Yaitu dengan berbuat ketaatan dan meninggalkan semua perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, ﴿ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ﴾ *"Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya."* Artinya, Dia akan menghisab semua amal perbuatan kalian. ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ *"Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman."* Yaitu orang-orang yang menaati Allah ﷻ dengan menjalankan semua perintah-Nya, dan yang meninggalkan semua larangan-Nya.

Dalam kitab Shahih al-Bukhari telah ditegaskan, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah ﷺ, bersabda: "Jika salah seorang di antara kalian hendak mendatangi isterinya, maka hendaklah ia mengucapkan:

(بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.)

"Dengan nama Allah, Ya Allah hindarkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami." Karena sesungguhnya jika dari hubungan itu keduanya ditakdirkan mempunyai anak, maka anak itu tidak akan pernah dicelakakan oleh syaitan selamanya."

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا
بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي
أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di

antara manusia. Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui. (QS. 2:224) Allah tidak membukuk kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah membukuk kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Mahapengampun lagi Mahapenyantun. (QS. 2:225)

Allah ﷻ berfirman, "Janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpah (yang telah) kamu (ucapkan) kepada Allah sebagai penghalang bagimu dari berbuat kebaikan dan menyambung tali kekeluargaan jika sebelumnya kamu telah bersumpah untuk meninggalkan hal itu."

Hal itu seperti firman-Nya:

﴿وَلَا يَأْتِلْ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْثِرُوا أَوْلَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu?" (QS. An-Nuur: 22).

Dengan demikian, orang yang tetap menjalankan sumpahnya itu berdosa. Dan untuk keluar dari sumpah itu, pelakunya harus membayar kafarat. Sebagaimana yang diriwayatkan al-Bukhari, dari Hamam bin Munabbih, ia menceritakan, dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

﴿نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَاللَّهُ لَأَنْ يَلْجَأَ أَحَدُكُمْ يَمِينَهُ فِي أَهْلِهِ، آثِمٌ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ).

"Kita adalah umat yang lahir di masa terakhir tetapi yang paling awal masuk ke dalam surga pada hari kiamat kelak." Dan beliau bersabda: "Demi Allah, salah seorang di antara kalian yang mempertahankan sumpahnya untuk memojokkan keluarganya, lebih berdosa di sisi Allah daripada -melanggar sumpah itu- dengan membayar kafarat (denda) yang telah diwajibkan Allah atasnya." (HR. Muslim).

Mengenai firman-Nya ﷻ ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾, "Janganlah kamu menjadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang," Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Artinya janganlah sekali-kali engkau menjadikan sumpahmu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat kebaikan. Namun, bayarlah denda sumpahmu dan lakukanlah kebaikan."

Hal yang sama juga dikatakan oleh Masruq, asy-Sya'abi, Ibrahim an-Nakha'i, Mujahid, Thawus, Sa'id bin Jubair, Atha', Ikrimah, Makhul, az-

Zuhri, Hasan al-Bashri, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Rabi' bin Anas, adh-Dhahhak, Atha' al-Khurasani, dan as-Suddi. Pendapat para ulama tersebut diperkuat dengan hadits yang terdapat dalam kitab *ash-Shahihain*, dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(اِنِّي وَاللّٰهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ، فَارٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، اِلَّا اَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا.)

"Demi Allah, sesungguhnya aku insya Allah tidaklah bersumpah lalu aku melihat hal lain lebih baik daripada sumpah itu, melainkan aku akan menjalankan yang lebih baik tersebut, dan aku lepaskan sumpah itu dengan membayar kafarat." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam kitab *ash-Shahihain*, juga ditegaskan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah:

(يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْاِمَارَةَ، فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكَلْتَ اِلَيْهَا، وَاِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ.)

"Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu tanpa engkau minta, niscaya Allah akan membantumu untuk menjalankannya. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu setelah engkau minta, niscaya engkau dibiarkan dengan kepemimpinan itu (tidak mendapat pertolongan dari Allah). Dan jika engkau telah terlanjur bersumpah, kemudian engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu, maka hendaklah engkau mengerjakan yang lebih baik itu dan bayarlah denda atas sumpahmu tadi."

Dan firman-Nya, ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللّٰعُو فِيْ اَيْْمَانِكُمْ﴾ "Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah)." Artinya, Allah tidak akan menghukum dan tidak juga mengharuskan kalian untuk memenuhi sumpah keliru yang telah kalian ucapkan, sedangkan ia tidak bermaksud mengucapkannya, tetapi sumpah itu keluar dari mulutnya tanpa adanya keyakinan dan kesungguhan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam kitab *ash-Shahih* (Bukhari dan Muslim), dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

(مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلْفِهِ بِاللّٰتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.)

"Barangsiapa bersumpah dengan menyebutkan nama Latta dan 'Uzza, maka hendaklah ia mengucapkan Laa Ilaaha illallaah (tidak ada Ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah)."

Hal ini disampaikan Rasulullah ﷺ kepada suatu kaum yang baru saja lepas daripada masa jahiliyah, mereka telah memeluk Islam namun lidah mereka sudah terbiasa menyebutkan nama Latta dan 'Uzza, tanpa adanya kesengajaan. Kemudian mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat ikhlas (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ), sebagaimana mereka telah mengucapkan kata-kata tersebut tanpa sengaja. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ "Tetapi Allah menghukummu disebabkan (sumpahmu) yang sengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu." Dan dalam surat yang lain Dia berfirman dengan menggunakan kalimat. ﴿ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ "Tetapi Dia menghukummu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja." (QS. Al-Maa'idah: 89).

Dalam bab *Laghwul yamin* (sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah), Imam Abu Dawud meriwayatkan, dari Atha', bahwa, Aisyah *radhiallahu 'anha* mengatakan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلًّا وَاللَّهُ وَبَلَى وَاللَّهُ.)

"*Laghwul yamin* adalah ucapan seseorang di dalam rumahnya, *kalla wallahi* (tidak, demi Allah) dan *balaa wallahi* (ya, demi Allah)."

Selanjutnya Abu Dawud mengatakan: "Hadits ini diriwayatkan Ibnul Furat, dari Ibrahim ash-Sha'igh, dari Atha', dari Aisyah sebagai hadits *mauquf*. Juga diriwayatkan az-Zuhri, Abdul Malik, dan Malik bin Maghul, semuanya dari Atha', dari Aisyah *radhiallahu 'anha* sebagai hadits *mauquf*.

Mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾, Abdur Razak meriwayatkan dari Mu'ammarr, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, ia mengatakan; "Mereka itu adalah kaum yang saling membela diri dalam masalah yang diperselisihkan, lalu ia mengatakan: "Tidak, demi Allah, ya, demi Allah, dan benar-benar tidak, demi Allah." Mereka saling membela diri dengan bersumpah tanpa adanya keyakinan dalam hati mereka."

(Pengertian kedua): Dibacakan kepada Yunus bin Abdul A'la dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, bahwa Aisyah pernah menafsirkan ayat: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾, ia berkata, maksudnya adalah apabila seseorang di antara kalian bersumpah dalam suatu hal dan ia tidak menghendaki kecuali kejujuran semata, tetapi ternyata kenyataan yang ada berbeda dengan sumpahnya itu.

Hal yang senada juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dalam salah satu dari dua pendapatnya, Sulaiman bin Yasar, Sa'id bin Jubair, Mujahid dalam salah satu dari dua pendapatnya, Ibrahim an-Nakha'i dalam salah satu dari dua pendapatnya, al-Hasan, Zararah bin Aufa, Abu Malik, Atha' al-Khurasani, Bakar bin Abdullah, dan salah satu dari pendapat Ikrimah, Habib bin Abi Tsabit, as-Suddi, Makhul, Muqatil, Thawus, Qatadah, Rabi' bin Anas, Yahya bin Sa'id, dan Rabi'ah.

Dalam bab *Yamin fil ghadhab* (sumpah pada waktu marah), Abu Dawud meriwayatkan, dari Sa'id bin Musayyab, bahwasanya ada dua orang bersaudara dari kaum Anshar yang memiliki harta warisan. Salah seorang di antaranya meminta bagian dari harta warisan tersebut lalu saudaranya menjawab: "Jika engkau kembali menanyakan bagian warisan kepadaku, maka semua hartaku berada di pintu Ka'bah." Maka Umar berkata kepadanya: "Sesungguhnya Ka'bah sama sekali tidak membutuhkan hartamu, bayarlah kafarat dari sumpahmu itu, dan berbicaralah dengan saudaramu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(لَا يَمِينُ عَلَيْكَ، وَلَا نَذَرٌ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ.)

"Tidak ada sumpah bagimu, tidak juga nadzar dalam berbuat maksiat kepada Rabb ﷻ, tidak juga dalam pemutusan hubungan silaturahmi, dan tidak juga pada apa yang tidak engkau miliki."*

Dan firman Allah ﷻ, ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾, *"Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu."* Ibnu Abbas, Mujahid, dan ulama lainnya mengatakan, yaitu seseorang bersumpah atas sesuatu sedang ia mengetahui bahwa dirinya bohong.

Lebih lanjut Mujahid dan ulama lainnya mengatakan, ayat tersebut sama seperti firman Allah ﷻ, ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾: *"Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja."* (QS. Al-Maa'idah: 89).

Dan firman-Nya, ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ Artinya, Dia Mahapengampun dan Mahapenyantun terhadap hamba-hamba-Nya.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang. (QS. 2:226) Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui. (QS. 2:227)

(الْإِلَاءُ) berarti sumpah. Jika seseorang bersumpah tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu, baik kurang atau lebih dari empat bulan. Jika

* Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Dha'if Abi Dawud* (1/713).-ed.

kurang dari empat bulan, maka ia harus menunggu berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu ia boleh mencampuri isterinya kembali. Bagi si isteri agar bersabar, dan tidak berhak menuntutnya untuk ruju' pada masa itu. Demikian itulah yang telah ditegaskan dalam *Shahihain* (al-Bukhari dan Muslim), dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengilaa' (bersumpah untuk tidak mencampuri) isterinya selama satu bulan. Kemudian beliau turun (dari biliknya) pada hari kedua puluh sembilan. Dan beliau bersabda, "Satu bulan itu dua puluh sembilan hari."

Hal yang sama juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Umar bin al-Khattab رضي الله عنه mengenai hal yang sama.

Tetapi jika lebih dari empat bulan, maka bagi sang isteri boleh menuntut suaminya mencampurinya setelah masa empat bulan atau menceraikannya. Dan untuk itu, hakim boleh memaksa suami. Hal ini agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi isterinya tersebut. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman, ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَاءِهِمْ﴾ "Kepada orang-orang yang mengilaa' isteri-isterinya." Artinya, bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya.

Ini menunjukkan bahwa *ilaa'* itu hanya dikhususkan terhadap isteri bukan hamba sahaya. Sebagaimana yang menjadi pendapat jumhur ulama.

Firman-Nya, ﴿تَرْبُصُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ "Diberi tangguh empat bulan." Maksudnya, si suami harus menunggu selama empat bulan dari sejak sumpah itu diucapkan, setelah itu ia dituntut untuk mencampuri atau menceraikan isterinya tersebut. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, ﴿فَإِنْ قَاءُوا﴾ "Kemudian jika mereka kembali." Artinya, jika mereka kembali seperti semula. "Kembali" di sini merupakan kiasan dari jima'. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Masruq, asy-Sya'abi, Sa'id bin Jubair, dan ulama lainnya, di antaranya adalah Ibnu Jarir *rahimahullahu*. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ "Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." Atas pengabaian suami terhadap hak isterinya disebabkan oleh sumpah.

Firman-Nya, ﴿فَإِنْ قَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ "Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." Menurut salah satu dari beberapa pendapat ulama, di antaranya pendapat lama dari asy-Syafi'i, ayat ini mengandung dalil bahwa jika seseorang yang meng-ilaa' isterinya kembali setelah empat bulan, maka tiada kafarat (denda) baginya. Dan hal itu diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَتَرَكَهَا كَفَّارَتُهَا.)

"Barangsiapa bersumpah atas suatu hal, lalu ia melihat hal lainnya lebih baik daripada sumpahnya tersebut, maka meninggalkan sumpahnya itu adalah kafaratnya."[♦]

♦ Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Dha'iiful Jaami'*.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi. Sedangkan pendapat baru dari madzhab Imam Syafi'i, bahwa ia harus membayar kafarat berdasarkan pada universalitas kewajiban membayar kafarat bagi setiap orang yang bersumpah, sebagaimana telah dikemukakan dalam beberapa hadits shahih sebelumnya. Wallahu a'lam.

Firman Allah ﷻ ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak." Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa talak itu tidak jatuh hanya sekedar karena berlalunya waktu empat bulan, inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama muta'akhkhirin, yaitu dia harus menentukan, yakni ia dituntut untuk mencampurinya kembali atau menceraikannya. Jadi, talak itu tidak terjadi hanya karena berlalunya waktu empat bulan.

Diriwayatkan Imam Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia pernah mengatakan: "Jika seorang laki-laki meng-*ilaa'* isterinya, maka hal itu tidak menyebabkan jatuhnya talak meskipun telah berlalu empat bulan, hingga ia mempertimbangkan untuk menceraikan atau mencampurinya kembali." Hadits tersebut juga diriwayatkan al-Bukhari. Asy-Syafi'i *rahimahullah* meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, katanya, "Aku pernah mendapati sekitar sepuluh orang atau lebih dari sahabat Nabi ﷺ, yang mengatakan: "Orang yang bersumpah harus menentukan pendiriannya." Lebih lanjut Imam Syafi'i mengatakan: "Paling sedikit tiga belas orang sahabat."

Imam Syafi'i juga meriwayatkan, dari Ali bin Abi Thalib ؓ, bahwa-sanya orang yang meng-*ilaa'* isterinya harus dituntut untuk menentukan pendiriannya. Lalu ia mengatakan: "Demikianlah pendapat kami, dan itu sejalan dengan apa yang kami riwayatkan dari Umar, Ibnu Amr, Aisyah, Utsman, Zaid bin Tsabit, dan lebih dari sepuluh orang sahabat Nabi ﷺ." Demikianlah pendapat Imam Syafi'i *rahimahullah*.

Ibnu Jarir meriwayatkan, dari Suhail Ibnu Abi Shalih, dari ayahnya, ia menceritakan: "Pernah kutanyakan kepada dua belas orang sahabat tentang seseorang yang meng-*ilaa'* isterinya. Semua mengatakan, tidak ada kewajiban apa pun baginya hingga empat bulan berlalu, lalu ia diminta untuk menentukan pendiriannya, jika berkehendak, ia boleh kembali dan jika tidak, ia boleh menceraikannya.

Diriwayatkan juga oleh ad-Daruquthni melalui jalur Suhail.

Aku (Ibnu Katsir) katakan, ia meriwayatkannya dari Umar, Utsman, Ali, Abu Darda', Aisyah *Ummul Mukminin*, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Hal itu pula yang menjadi pendapat Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Thawus, Muhammad bin Ka'ab, dan al-Qasim juga menjadi pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan para sahabat mereka, juga yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Dan merupakan pendapat al-Laits, Ishaq bin Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Dawud. Mereka mengatakan, jika

ia tidak mencampuri istrinya, maka ia harus menceraikannya, dan jika ia tidak mau menceraikannya juga maka hakim yang harus menceraikannya. Jenis talaknya adalah raj'i sehingga si suami masih boleh rujuk kepada istrinya tersebut pada masa iddah. Tetapi Imam Malik sendiri mengemukakan, "Si suami tidak diperbolehkan merujuknya sehingga ia mencampurinya pada masa iddah." Pendapat ini jelas aneh sekali.

Berkenaan dengan masa penangguhan selama empat bulan, para fuqaha' dan juga yang lainnya menyebutkan sebuah atsar yang diriwayatkan Imam Malik bin Anas *rahimahullahu*, dalam kitab *al-Muwattha'*, dari Abdullah bin Dinar, ia menceritakan, Umar bin Khatthab رضي الله عنه pernah pergi pada malam hari, lalu ia mendengar seorang wanita mengucapkan:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ * وَأَرْقَيْتَنِي أَنْ لَا خَلِيلَ إِلَّا عِيَهُ
فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ إِنِّي أَرَأَيْتُهُ * لَحَرَّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

Malam begitu panjang dan hitam kelam sekelilingnya, aku tak dapat tidur tiada kekasih yang berkencan denganku.

Demi Allah, jika bukan karena Allah yang selalu mengawasiku, niscaya sisi-sisi pelaminan ini telah bergoyang.

Kemudian Umar berkata kepada putrinya, Hafshah *radhiallahun 'anha*, "Berapa lama seorang wanita dapat bersabar menunggu suaminya?" Hafshah menjawab, "Enam atau empat bulan." Maka Umar pun berucap, "Aku tidak akan menahan seorang prajurit lebih lama dari masa tersebut."

Muhammad bin Ishak meriwayatkan, dari Sa'id bin Jubair budak Ibnu Abbas, yang pernah bertemu dengan para sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم, ia menuturkan, aku masih tetap ingat hadits Umar, bahwa pada suatu malam ia pernah pergi mengelilingi Madinah, ia memang sering melakukan hal tersebut. Tiba-tiba ia melewati seorang wanita Arab yang pintu rumahnya tertutup seraya berucap:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُهُ * وَأَرْقَيْتَنِي أَنْ لَا ضَجِيعَ إِلَّا عِيَهُ
أَلَا عِيَهُ طَوْرًا وَطَوْرًا كَأَنَّمَا * بَدَا قَمَرًا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاجِبُهُ
يُسْرُ بِهِ مَنْ كَانَ يَلْهُو بِقُرْبِهِ * لَطِيفُ الْحَشَا لَا يَحْتَوِيهِ أَقَارِبُهُ
فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ * لَتَقَضَّ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ
وَلَكِنِّي أَخْشَى رَقِيبًا مُوَكَّلًا * بِأَنْفَاسِنَا لَا يَفْتُرُ الدَّهْرَ كَاتِبُهُ
مَخَافَةَ رَبِّي وَالْحَيَاءِ يَصُدُّنِي * وَإِكْرَامُ بَغْلِي أَنْ تُنَالَ مَرَاجِبُهُ

Malam ini begitu panjang, menghiasi sekelilingnya, ketiadaan teman tidur membuatku terjaga.

Aku kencani ia dari masa ke masa, seakan-akan ia menutupi cahaya bulan dalam kepekatan malam.

Membuat senang orang berkencan di sisinya, dalam kelembutan bantal yang tidak melindunginya, aku mendekatinya.

Demi Allah jika bukan karena Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia, niscaya hancurlah sisi pelaminan ini.

Namun aku takut pada malaikat Raqib yang ditugaskan mengawasi diri kami, yang selalu mencatatnya sepanjang masa.

Takut kepada Rabb-ku, rasa malu, dan rasa hormat kepada suami, menghalangi diriku, agar kehormatannya tidak tercemar.

Kemudian perawi melanjutkan kelengkapannya seperti yang disebutkan di atas atau semisalnya. Hal ini diriwayatkan juga melalui beberapa jalan yang masyhur.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. 2:228)

Ini merupakan perintah Allah ﷻ bagi para wanita yang diceraikan, yang sudah dicampuri oleh suami mereka, dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali quru'. Artinya, mereka harus berdiam diri selama tiga quru' (masa suci atau haid) setelah diceraikan oleh suaminya; setelah itu jika menghendaki, mereka boleh menikah dengan laki-laki lain.

Empat Imam (Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i) telah mengecualikan hamba sahaya dari keumuman ayat tersebut. Menurut mereka, jika hamba sahaya itu diceraikan, maka ia hanya perlu menunggu dua quru' saja, karena mereka berkedudukan setengah dari wanita merdeka, sedangkan quru' itu sendiri tidak dapat dibagi menjadi dua. Sehingga cukup bagi para hamba sahaya untuk menunggu dua quru' saja.

Para ulama Salaf dan Khalaf serta para imam berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud quru' itu. Mengenai hal itu terdapat dua pendapat:

Pertama, yang dimaksud dengan *quru'* adalah masa suci. Dalam kitabnya, *al-Muwattha'*, Imam Malik meriwayatkan, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, bahwasanya Hafshah binti Abdurrahman pindah (ke rumah suaminya) ketika ia menjalani haid yang ketiga kalinya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Umrah binti Abdurrahman, maka ia pun berkata, "Urwah benar." Namun hal itu ditentang oleh beberapa orang, di mana mereka mengatakan, sesungguhnya Allah ﷻ telah berfirman dalam kitab-Nya, ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ "*Tiga kali quru'*." Lalu Aisyah menuturkan, "Kalian memang benar, tetapi tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan quru'? Quru' adalah masa suci."

Imam Malik meriwayatkan, dari Ibnu Syihab, aku pernah mendengar Abu Bakar bin Abdur Rahman mengatakan, "Aku tidak mengetahui para fuqaha' kita melainkan mereka mengatakan hal itu." Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah ucapan Aisyah *radhiyallahu 'anha*.

Lebih lanjut Imam Malik mengatakan, "Pendapat Ibnu Umar itulah yang menjadi pendapat kami."

Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Salim, al-Qasim, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abban bin Utsman, Atha' bin Rabah, Qatadah, az-Zuhri, dan beberapa fuqaha' lainnya. Itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik, Syafi'i, Dawud, Abu Tsaur, dan sebuah riwayat dari Ahmad. Pendapat itu didasarkan pada firman Allah ﷻ: ﴿فَظَلُّوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ "*Maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka (menjalani) iddahnya (yang wajar).*" (QS. Ath-Thalaaq: 1) Maksudnya, ceraikan mereka ketika mereka berada pada masa suci. Oleh karena masa suci itu menjadi sandaran dalam pelaksanaan perceraian, hal itu menunjukkan bahwa masa suci itu merupakan salah satu dari quru' yang diperintahkan untuk menunggu. Karenanya, mereka mengatakan, bahwa seorang wanita yang menjalani masa iddah karena diceraikan suaminya dapat mengakhiri masa iddah tersebut dan berpisah dari suaminya dengan berhentinya masa haid yang ketiga. Batas waktu minimal seorang wanita mendapatkan nafkah selama menyelesaikan masa iddah itu adalah 32 hari lebih beberapa saat. Abu Ubaidah dan ulama lainnya (berpendapat seperti itu) berdasarkan pada ungkapan seorang penyair, yaitu al-A'sya:

فَفِي كُلِّ عَامٍ أَنتَ جَاشِمٌ غَزْوَةً * تَشْدُ لَأَقْصَاهَا عَزِيمٌ عَزَائِكَ
مُورَثَةً مَالًا وَفِي الْأَصْلِ رِفْعَةً * لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَ

Setiap tahun engkau melibatkan diri dalam peperangan, kesabaranmu yang kuat telah mengantarmu kepada puncaknya.

Dengan mewariskan harta benda, yang pada dasarnya adalah kehormatan, karena hilangnya masa quru' istrimu pada masa itu.

Syair tersebut memuji salah seorang panglima perang, yang lebih mengutamakan berperang hingga hilang masa suci isterinya, dan ia tidak sempat mencampuri mereka.

Pendapat kedua, yang dimaksud dengan quru' adalah haid. Sehingga seorang wanita belum dinyatakan selesai menjalani masa iddahnya sampai suci dari haidnya yang ketiga. Ulama lainnya menambahkan dengan kalimat, dan ia sudah mandi besar. Batas waktu minimal pemberian nafkah kepada wanita pada masa menjalani masa iddahnya adalah 33 (tiga puluh tiga) hari dan sesaat sesudahnya.

Ats-Tsauri meriwayatkan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia menceritakan, kami pernah berada di sisi Umar bin Khattab رضي الله عنه, lalu ada seorang wanita mendatanginya seraya berkata: "Suamiku telah meninggalkan ku satu atau dua kali. Kemudian ia datang kembali kepadaku sedang aku telah mengemasi pakaianku dan menutup rapat pintuku." (Maksudnya: telah berlalu haid yang ketiga kali, dan siap untuk mandi besar lalu suaminya datang untuk kembali rujuk). Maka Umar berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Aku berpendapat, dia tetap menjadi istrinya selama dia belum boleh mengerjakan shalat (belum mandi wajib)." Ibnu Mas'ud pun berpendapat seperti itu.

Diriwayatkan juga dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Darda', Ubadah bin Shamit, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Mu'adz, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, al-Qamah, al-Aswad, Ibrahim, Muhajid, Atha', Thawus, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Muhammad bin Sirin, al-Hasan, Qatadah, asy-Sya'abi, Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, as-Suddi, Makhul, adh-Dhahhak, dan Atha' al-Khurasani. Mereka semua menyatakan bahwa quru' berarti haidh. Itu pula yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta pendapat yang paling shahih dari dua riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Diceritakan al-Atsram, bahwa ia mengatakan, para pembesar dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ berkata: "Quru' adalah haidh." Dan itu pula yang menjadi pendapat ats-Tsauri, al-Auza'i, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Hasan bin Shalih bin Hayi, Abu Ubadah, dan Ishak bin Rahawaih.

Ibnu Jarir mengatakan, dalam percakapan masyarakat Arab, *quru'* berarti waktu datangnya sesuatu, yang sudah rutin dan diketahui waktunya,

dan waktu berlalunya sesuatu yang sudah rutin, dan sudah diketahui waktu berlalunya. Istilah *quru'* ini berlaku untuk keduanya. Dan sebagian ulama ushul telah berpendapat dengan makna tersebut. *Wallahu a'lam*.

Syaikh Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan: "Para ahli bahasa Arab dan juga fuqaha' tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan *quru'* itu adalah masa haid dan juga masa suci. Tetapi mereka hanya berbeda pendapat mengenai maksud dari ayat tersebut hingga terbagi menjadi dua pendapat.

Dan firman Allah ﷻ, ﴿وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَخْلَقَ اللَّهِ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾, *"Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka."* Yaitu, hamil atau haid. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, asy-Sya'bi, al-Hakam bin Unaiyah, Rabi' bin Anas, adh-Dahhak, dan ulama lainnya.

Firman-Nya lebih lanjut, ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾, *"Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir."* Itu merupakan ancaman bagi mereka (para isteri) jika mereka menyalahi kebenaran. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan ini berpulang kepada para wanita itu sendiri, karena hanya merekalah yang mengetahui persoalan tersebut. Dan sangat sulit untuk meminta keterangan mengenai hal itu, sehingga persoalan itu diserahkan kepada mereka dan mereka diancam agar tidak memberitahukan sesuatu yang tidak benar, baik karena ingin segera menyelesaikan masa iddah maupun karena ingin memperpanjang masa iddah. Dan mereka diperintahkan agar memberitahukan keadaan yang sebenarnya, tanpa tambahan dan pengurangan.

Firman Allah ﷻ selanjutnya, ﴿وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾, *"Dan para suami berhak merujuknya dalam masa menunggu itu. Jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah."* Artinya, suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama ia masih menjalani masa iddah, jika dengan rujuk tersebut ia bermaksud mengadakan ishlah dan kebaikan. Hal itu berlaku pada wanita-wanita yang di talak raj'i. Sedangkan wanita-wanita yang ditalak *ba'in* (talak tiga), pada saat ayat ini turun belum ada wanita yang di talak *ba'in*. Dan terjadinya talak *ba'in* ini setelah mereka dibatasi dengan tiga talak. Sedangkan ketika turunnya ayat ini, seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya meskipun ia telah mentalaknya seratus kali talak. Tetapi ketika mereka dibatasi oleh ayat berikutnya bahwa talak itu hanya sampai batas tiga kali, maka terdapatlah wanita yang ditalak *ba'in* (talak tiga) dan talak *raj'i* (talak yang pertama dan yang kedua).

Dan firman-Nya, ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾, *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."* Artinya, para istri itu mempunyai hak atas suami mereka seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. Masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik. Sebagaimana yang telah ditegaskan

dalam *Shahih Muslim*, dari Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda dalam khutbahnya yang disampaikan pada waktu haji wada':

(فَأَتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تُكْرَهُوهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.)

"Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil (menikahi) mereka dengan amanat Allah dan meminta kehalalan dalam mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi, kalian memiliki (hak) atas mereka, bahwa mereka (isteri) tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak tikar (rumah) kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas kalian (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (isteri) dengan cara yang baik." (HR. Muslim).

Dan dalam hadits Bahaz bin Hakim, dari Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairi, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ia pernah bertanya:

(يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا، قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.)

"Ya Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami?" Maka beliau bersabda: "Hendaklah engkau memberikan makan kepadanya jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan engkau tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh menghina, dan tidak boleh juga mengisolasi kecuali di dalam rumah." (HR. Abu Dawud dengan sanad Shahih dan Nasa'i.).

Firman Allah ﷻ ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ "Akan tetapi para suami, mempunyai suatu tingkat kelebihan daripada istrinya." Maksudnya, kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan, serta kelebihan di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang difirmankan-Nya ini:

﴿ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" (QS. An-Nisaa': 34).

Firman Allah Ta'ala selanjutnya, ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ "*Dan Allah Maha-perkasa lagi Mahabijaksana.*" Artinya, perkasa dalam memberikan siksaan kepada orang yang mendurhakai-Nya dan melanggar perintah-Nya, serta bijaksana dalam perintah, syari'at, dan ketentuan-Nya.

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ
 لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
 بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
 غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim. (QS. 2:229) Kemudian jika si suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. 2:230)

Ayat mulia ini menghapus tradisi yang berlaku pada permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki lebih berhak merujuk isterinya meskipun ia telah menalakinya seratus kali selama masih dalam menjalani masa iddah. Ketika tradisi

tersebut banyak merugikan para isteri, maka Allah ﷻ membatasi mereka dengan tiga talak saja, dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak memungkinkan untuk ruju' (kembali) lagi setelah talak yang ketiga. Sebagaimana firman-Nya:

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ "Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik."

Dan dalam kitab, *Sunan Abu Dawud*, bab *Naskhul-muraja'ah ba'dal-muthallaqaatits-tsalats* (dihapuskannya ruju' setelah talak yang ketiga), diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya:

﴿ وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾, ia mengatakan, yaitu bahwasanya jika seorang laki-laki menalak istrinya, maka ia lebih berhak merujuknya meskipun ia telah menalaknya tiga kali. Lalu hal itu *dinasakh* (dihapus) dengan firman Allah ﷻ, ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ "Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali." (HR. Imam Nasa'i).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada isterinya, "Aku tidak akan pernah menceraikanmu untuk selama-lamanya dan tidak juga mencampurimu untuk selama-lamanya." "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" Tanya isterinya itu. Maka ia menjawab: "Aku akan menceraikanmu hingga apabila masa iddahmu sudah dekat, aku akan merujukmu kembali." Kemudian wanita itu pun datang kepada Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal itu kepada beliau, maka Allah ﷻ menurunkan ayat, ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ "Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali."

Hadits tersebut juga diriwayatkan Ibnu Jarir dalam tafsirnya, juga Abd bin Humaid dalam tafsirnya, dan at-Tirmidzi sebagai hadits *mursal*, dan ia mengatakan ini lebih shahih. Selain itu, hadits tersebut juga diriwayatkan al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*, dan menurutnya hadits tersebut berisnad shahih.

Dan firman Allah ﷻ berikutnya, ﴿ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ "Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik." Artinya, jika engkau (seorang suami) mengucapkan talak kepada istri pada saat yang pertama kalinya atau pada saat yang kedua kalinya, maka engkau mempunyai dua pilihan selama masa iddahnya masih tersisa, merujuknya kembali dengan niat mengadakan ishlah dan dengan berbuat baik kepadanya atau membiarkannya menyelesaikan masa iddahnya, hingga akhirnya dirimu memilih untuk menceraikannya, maka ceraikanlah dengan cara yang baik, dengan tidak menzhalimi haknya sedikit pun dan tidak juga merugikan.

Dalam tafsirnya, Abd bin Humaid meriwayatkan, dari Ismail bin Sami', bahwa Abu Razin al-Asadi mengatakan, ada seseorang yang berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ فَإِنَّ الثَّالِثَةَ؟ قَالَ (التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانِ الثَّالِثَةِ).

“Ya Rasulallah, bagaimana pendapat anda mengenai firman Allah Ta’ala, “*Talak (yang dapat diruju’) dua kali,*” lalu di mana dengan yang ketiganya?” Maka beliau menjawab, “Yang ketiga adalah (pada kalimat) menceraikannya dengan cara yang baik.” Hadits ini juga diriwayatkan Imam Ahmad.

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan, dari Anas bin Malik, ia menceritakan, ada seseorang yang datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: “Ya Rasulallah, Allah telah menyebutkan talak dua kali. Lalu di mana yang ketiga?” Maka beliau pun bersabda: “Merujuk kembali dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik.”

Firman Allah ﷻ ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾, *“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.”* Artinya, kalian tidak menyusahkan, membuat mengeluh dan mempersulit mereka (wanita) dengan tujuan supaya mereka menebus apa yang telah kalian berikan kepada mereka sebagian atau seluruhnya. Sebagaimana firman Allah ﷻ ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾: *“Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.”* (QS. An-Nisaa’: 19).

Jika seorang isteri memberikan sesuatu dengan ketulusan hatinya, maka mengenai hal itu Allah ﷻ telah berfirman: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ *“Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”* (QS. An-Nisaa’: 4).

Tetapi jika suami isteri saling berselisih, di mana si isteri tidak melaksanakan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka ia (isteri) dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan tidak ada dosa bagi suami untuk menerima tebusan dari isterinya. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

“Tidak halal bagimu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya."

Tetapi jika tidak ada alasan bagi si isteri, lalu ia meminta tebusan dari suaminya, maka mengenai hal ini, Ibnu Jarir telah meriwayatkan, dari Tsauban, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.)

"Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga." Hadits ini diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi, dan ia mengatakan, hadits hasan.

Imam Ahmad juga meriwayatkan, dari Abu Qalabah, ia menceritakan, bahwa Abu Asma' dan Tsauban pernah berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.)

"Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan, maka diharamkan baginya wangi surga."

Demikian pula diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, dari Hamad bin Zaid.

Kemudian banyak kelompok dari kalangan ulama salaf dan para imam khalaf yang menyatakan, bahwasanya tidak dibolehkan *khulu'* (talak yang ditebus oleh si isteri) kecuali terjadi *syiqaq* (perselisihan) dan *nusyuz* (kedurhakaan) dari pihak isteri. Maka pada saat itu, bagi suami diperbolehkan untuk menerima *fidyah* (tebusan). Dalam hal itu, mereka berlandaskan pada firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ "Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." Lebih lanjut mereka mengemukakan: "*Khulu'* itu tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi seperti ini, sehingga tidak diperbolehkan melakukan *khulu'* dalam kondisi yang lain kecuali dengan dalil. Karena pada dasarnya *khulu'* itu tidak ada."

Di antara yang berpendapat demikian itu adalah Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim, Atha', al-Hasan, dan jumbuh ulama. Sampai Imam Malik dan al-Auza'i mengatakan, "Seandainya suami mengambil suatu tebusan dari isterinya, sedangkan hal itu memudharatkan pihak isteri, maka ia harus mengembalikannya, dan jatuhlah talaknya sebagai talak raj'i." Dan menurut Imam Malik, "Itulah persoalan yang sering kujumpai menimpa banyak orang."

Dan Imam Syafi'i *rahimahullahu* berpendapat bahwa *khulu'* itu diperbolehkan pada waktu terjadi perselisihan dan ketika dicapai kesepakatan

dengan cara yang lebih baik dan tepat. Dan yang demikian itu merupakan pendapat seluruh sahabatnya.

Ibnu Jarir *rahimahullahu* menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin Syamasy dengan istrinya, Habibah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Berikut ini akan kami kemukakan beberapa jalan periwayatan hadits ini dengan berbagai perbedaan lafazhnya.

Dalam kitab *al-Muwattha'*, Imam Malik meriwayatkan, dari Habibah binti Sahal al-Anshari, bahwa ia pernah menjadi isteri Tsabit bin Qais bin Syamasy. Ketika itu Rasulullah ﷺ hendak berangkat mengerjakan shalat Subuh, lalu beliau menemukan Habibah binti Sahal berada di pintunya pada saat gelap gulita diakhir malam. Maka beliau bertanya: "Siapa ini?" Ia menjawab: "Aku Habibah binti Sahal." "Apa gerangan yang terjadi padamu?" Tanya Rasulullah ﷺ. Habibah berujar: "Aku bukan isteri Tsabit lagi." Ketika suaminya, Tsabit bin Qais datang, Rasulullah ﷺ pun berkata kepadanya: "Ini adalah Habibah binti Sahal, ia telah menceritakan apa yang menjadi masalahnya." Maka Habibah bertutur: "Ya Rasulullah, semua yang ia berikan kepadaku masih berada padaku." Kemudian beliau berkata kepada Tsabit: "Ambillah darinya." Maka ia pun mengambil tebusan darinya dan Habibah pun berkumpul bersama keluarganya (pulang ke rumah orang tuanya). Demikian pula diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa'i.

Para imam berbeda pendapat mengenai apakah boleh bagi seorang suami meminta tebusan kepada isterinya melebihi dari apa yang pernah ia berikan kepadanya. Jumbuh ulama membolehkan hal tersebut. Hal itu didasarkan pada keumuman firman Allah ﷻ, ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Katsir, Maula⁵⁹ Ibnu Samurah, bahwa dihadapkan kepada Umar, seorang wanita yang melakukan *nusyuz* (membangkang terhadap suaminya). Lalu Umar memerintahkan agar membawa wanita itu ke sebuah rumah yang banyak sampah, setelah itu wanita itu dipanggil, lalu ditanyakan: "Apa yang engkau rasakan?" Ia menjawab: "Aku tidak memperoleh ketenangan selama berada bersamanya kecuali malam ini saat engkau menahanku." Kemudian Umar berkata kepada suaminya: "Ceraikanlah ia walaupun dengan tebusan antingnya."

Hadits tersebut juga diriwayatkan Abdurrazak, dari Mu'ammarr, dari Katsir, budak Ibnu Samurah, lalu ia menyebutkan matan hadits tersebut seraya menambahkan, "Maka Umar menahannya di tempat itu selama tiga hari."

⁵⁹ Maula: Bisa berarti budak atau budak yang telah dimerdekakan ataupun majikan atau yang memerdekakan budak.^{pent.}

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Utsman membolehkan *khulu'* dengan selain dari kepegangan rambutnya. Artinya, seorang suami boleh mengambil apa pun yang berada di tangannya, sedikit maupun banyak, dan tidak meninggalkan apa pun kecuali kepegangan rambutnya. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Ibrahim an-Nakha'i, Qutaibah bin Dzuwaib, Hasan bin Shalih, dan Utsman al-Batti. Dan itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik, al-Laits, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, serta menjadi pilihan Ibnu Jarir. Para sahabat Abu Hanifah mengatakan: "Jika kemadharatan berasal dari pihak isteri, maka suami boleh mengambil semua yang telah ia berikan. Para sahabat Abu Hanifah juga mengatakan: "Suami boleh mengambil apa yang pernah diberikan kepadanya dan tidak boleh lebih dari itu. Jika pihak suami menuntut tambahan, maka harus lewat pengadilan. Dan jika kemadharatan itu berasal dari pihak suami, maka si suami tidak diperbolehkan mengambil sesuatu apa pun darinya. Jika pihak suami ingin mengambilnya, maka harus lewat pengadilan."

Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan Ishak bin Rahawaih mengatakan: "Suami tidak diperbolehkan mengambil melebihi dari apa yang pernah diberikan kepada isterinya." Ini juga merupakan pendapat Sa'id bin Musayyab, Atha', Amr bin Syu'aib, az-Zuhri, Thawus, Hasan al-Bashri, Sya'bi, Hamad bin Abi Sulaiman dan Rabi' bin Anas.

Mu'ammarr dan al-Hakam menceritakan, Ali pernah mengatakan: "Suami tidak diperbolehkan mengambil dari istri yang meminta cerai melebihi apa yang pernah ia berikan kepadanya."

Al-Auza'i pernah mengemukakan, para hakim tidak memperbolehkan suami mengambil dari isterinya melebihi apa yang telah ia berikan kepadanya.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis katakan, pendapat itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Abd bin Humaid, dari Atha', bahwasanya Nabi ﷺ membenci seorang suami yang mengambil melebihi dari apa yang pernah ia berikan. Mereka menafsirkan makna ayat:

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya,"* dengan pengertian dari apa yang telah diberikannya. Karena ayat itu telah didahului oleh ayat:

﴿ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾

"Tidak halal bagimu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya," dari pemberian itu.

Imam Syafi'i mengatakan, para sahabat kami berbeda pendapat mengenai masalah khulu', lalu Sufyan memberitahu kami, dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang menceraikan isterinya dengan talak dua, setelah itu isterinya meminta khulu' darinya, maka ia boleh menikahinya kembali jika ia meng-hendaki, karena Allah ﷻ telah berfirman:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim. Kemudian jika si suami menalak-nya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah:229-230).

Lebih lanjut Imam Syafi'i menceritakan, Sufyan memberitahu kami dari Amr, dari Ikrimah, ia mengatakan: "Segala sesuatu yang diselesaikan dengan harta kekayaan itu bukan termasuk talak."

Diriwayatkan oleh ulama lainnya (selain Imam Syafi'i) dari Ibnu Abbas, bahwa Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqash pernah bertanya kepadanya, ia menuturkan, "Ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak dua, lalu istrinya mengkhulu'-nya, apakah boleh ia menikahinya kembali?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya boleh, karena khulu' bukanlah talak. Allah Ta'ala telah menyebutkan talak pada bagian awal dan akhir ayat, sedangkan khulu' berada di antara keduanya. Dengan demikian, khulu' itu bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai talak." Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ dan ayat:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

Inilah yang menjadi pendapat Ibnu Abbas ؓ, bahwa *khulu'* itu bukanlah talak melainkan hanyalah *fasakh* (pembatalan persetujuan). Dan hal ini diriwayatkan pula dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan Ibnu Umar. Ini juga merupakan pendapat Thawus, Ikrimah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsa'ur, Dawud bin Ali adz-Dzahiri. Selain itu, ia juga merupakan qaul qadim (pendapat lama) Imam Syafi'i. Dan itulah makna lahiriyah ayat tersebut.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa *khulu'* itu adalah talak ba'in, kecuali jika diniati lebih dari itu. Imam Malik meriwayatkan, dari Ummu Bakar al-Aslamiyah, bahwa ia pernah meminta *khulu'* dari suaminya, Abdullah bin Khalid bin Usaid, lalu keduanya mendatangi Utsman bin Affan untuk menanyakan hal itu, lalu Utsman menjawab, "Yang demikian itu sudah merupakan talak, kecuali jika ia menyebutkan sesuatu, maka ia tergantung pada apa yang ia sebut." Imam Syafi'i mengatakan: "Aku tidak mengenal Jahman (perawi atsar ini)." Dan Imam Ahmad bin Hanbal juga melemahkan atsar tersebut. *Wallahu a'lam*.

Hal senada juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar. Ini juga merupakan pendapat Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Bashri, Atha', Syura'ih, asy-Sya'bi, Ibrahim, Jabir bin Zaid. Juga Imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya, ats-Tsauri, al-Auza'i, Abu Utsman al-Batti, dan qaul jadid (pendapat baru) Imam Syafi'i. Hanya saja para pengikut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa jika orang yang melakukan *khulu'* itu berniat sebagai talak satu, talak dua atau talak secara mutlak, maka yang terjadi adalah talak satu raj'i dan jika berniat talak tiga, maka menjadi talak tiga.

Permasalahan:

Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dalam suatu riwayat yang masyhur berpendapat bahwa iddah wanita yang *khulu'* sama dengan iddah wanita yang ditalak, yaitu tiga quru', jika ia termasuk wanita yang sedang haidh. Hal itu pula yang menjadi pendapat Sa'id bin Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Urwah, Salim, Abu Salamah, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Syihab, al-Hasan, asy-Sya'abi, Ibrahim an-Nakha'i, Abu Iyyadh, Khalas bin Umar, Qatadah, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, al-Laits bin Sa'ad dan Abul-Ubaid.

At-Tirmidzi mengatakan: "Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan juga yang lainnya. Yang menjadi landasan mereka adalah bahwa *khulu'* itu adalah talak, sehingga seorang wanita yang meminta *khulu'* harus menjalani iddah sebagaimana wanita-wanita yang diceraikan suaminya."

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa wanita yang *dikhulu'* itu hanya menjalani iddah satu kali haid saja untuk memastikan kesucian rahimnya. Dari Rabi' binti Mu'awwidz bin Afra', bahwa ia pernah meminta *khulu'* pada masa Rasulullah ﷺ, lalu beliau memerintahkannya -atau diperintahkan- untuk menjalani iddah dengan satu kali haidh.

At-Tirmidzi mengatakan: "Yang shahih adalah (kalimat) bahwa wanita tersebut diperintahkan untuk menjalani iddah selama satu kali haid."

Permasalahan:

Menurut imam empat madzhab dan juga jumhur ulama, suami yang meng*khulu'* tidak diperbolehkan merujuk isteri yang di*khulu'* pada masa iddah tanpa adanya keridhaan dari isterinya, karena pada saat itu wanita tersebut telah menguasai (memiliki hak atas) dirinya sendiri melalui tebusan yang telah ia berikan kepadanya. Namun semua ulama bersepakat bahwa si suami boleh menikahi kembali wanita (mantan isterinya) itu pada saat menjalani masa iddah.

Permasalahan:

Apakah si suami boleh menjatuhkan talak lain kepada istri pada masa iddah? Mengenai hal tersebut, terdapat tiga pendapat:

Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa si suami itu tidak boleh menjatuhkan talak yang lain, karena si isteri telah memiliki dirinya sendiri dan telah terlepas dari mantan suaminya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ikrimah, Jabir bin Zaid, Hasan al-Bashri, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishak bin Rahawaih, dan Abu Tsaur.

Kedua, Imam Malik berpendapat, jika *khulu'* itu diikuti oleh talak tanpa tenggang waktu di antara keduanya, maka jatuhlah talak, dan jika di antara keduanya (lafadz *khulu'* dan talak) si suami diam sebentar, maka tidak terjadi talak. Ibnu Abdul Barr mengatakan: "Pendapat ini menyerupai apa yang diriwayatkan dari Utsman رضي الله عنه."

Ketiga, bahwa bagaimanapun pada si isteri tersebut telah jatuh talak selama dalam masa iddah. Hal ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah dan para sahabatnya, ats-Tsauri dan az-Auza'i. Juga menjadi pendapat Sa'id bin Musayyab, Syuraih, Thawus, Ibrahim, az-Zuhri, al-Hakim, al-Hakam dan Hamad bin Abi Sulaiman.

Firman-Nya, ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim."
 Maksudnya, semua syari'at yang telah ditetapkan bagi kalian merupakan batasan-batasan yang diberikan Allah ﷻ, maka janganlah kalian melanggarnya. Sebagaimana hal tersebut telah ditegaskan dalam hadits shahih:

(إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَفَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ مَحَارِمَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا.)

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dia pun telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyalahkannya. Dan telah mengharamkan berbagai larangan, maka janganlah kalian melanggarnya. Allah membiarkan banyak hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian menanyakan hal itu."

Ayat ini juga dijadikan dalil bagi orang-orang yang berpendapat bahwa yang menghimpun (mengucapkan) talak tiga dalam satu ucapan sekaligus adalah haram. Sebagaimana yang menjadi pendapat madzhab Maliki dan yang sejalan dengan mereka. Dan menurut mereka, yang sunnah adalah menjatuhkan talak satu kali, karena sebagaimana telah difirmankan Allah ﷻ, ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ *"Talāk (yang dapat dirujuk) itu dua kali."* Dan setelah itu Allah ﷻ berfirman, ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ *"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim."*

Firman Allah ﷻ selanjutnya, ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ *"Kemudian jika si suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain."* Maksudnya, jika seorang suami menceraikan istrinya yang ketiga kalinya, yang sebelumnya ia telah menjatuhkan dua kali talak, maka si istri haram dirujuk oleh si suami tersebut sebelum wanita itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Artinya, hingga wanita itu berhubungan badan dengan laki-laki melalui pernikahan yang sah. Jika wanita itu disetubuhi oleh laki-laki lain tanpa melalui proses pernikahan, sekalipun karena perbudakan, maka mantan suami yang pertama tidak boleh merujuk kembali mantan istrinya tersebut. Karena lelaki itu bukan sebagai suami. Demikian halnya, jika wanita itu sudah menikah kembali dengan laki-laki lain tetapi belum dicampuri oleh sang suami, maka belum halal bagi suami pertama.

Ibnu Jarir meriwayatkan, dari Aisyah *radiallahu'anha*, bahwasanya ada seseorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak tiga, wanita itu menikah kembali dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki itu menceraikannya sebelum menyetubuhinya, lalu ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ, apakah boleh bagi mantan suaminya yang pertama merujuknya kembali? Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda: "Tidak, sehingga ia (suami kedua) itu merasakan *al-'Usailah* (madu)nya sebagaimana yang telah dirasakan oleh suami pertama." (HR. Al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa'i.).

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Aisyah *radiallahu'anha*, katanya: "Istri Rifa'ah al-Quradzi masuk, sedang aku dan Abu Bakar berada di samping Nabi ﷺ, lalu ia mengatakan, "Sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikanku dengan talak tiga, dan Abdurrahman bin Zubair telah menikahiku. Dan miliknya (kemaluan Abdurrahman bin Zubair) bagaikan ujung kain jilbab, seraya memegang ujung kain jilbabnya, sedangkan saat itu Khalid bin Sa'id bin 'Ash berada di pintu belum diizinkan masuk, ia berujar; "Hai Abu Bakar,

tidakkah engkau melarang wanita ini berbicara blak-blakan di hadapan Nabi ﷺ." Kemudian Rasulullah tersenyum seraya berkata (kepada bekas isteri Rifa'ah): "Sepertinya engkau hendak kembali ke Rifa'ah. Tidak boleh, sehingga engkau merasakan madunya (kemanisannya) dan ia merasakan madumu."

Demikian pula yang diriwayatkan al-Bukhari, Muslim, dan an-Nasa'i. Sedangkan dalam hadits Abdur Razak, menurut riwayat Muslim, bahwa Rifa'ah menceraikannya pada kali ketiga. Hadits tersebut juga diriwayatkan jama'ah kecuali Abu Dawud, al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa'i.

Penjelasan :

Suami kedua yang dimaksud harus benar-benar suka dan bertujuan untuk hidup berdua selamanya, sebagaimana disyaria'tkan dalam pernikahan. Dan selain itu Imam Malik mensyaratkan, suami harus menyetubuhi istrinya itu pada saat yang dibenarkan. Jika ia menyetubuhinya pada saat istrinya itu sedang menjalankan ihram atau berpuasa atau beri'tikaf atau sedang haid atau nifas. Atau pihak suami barunya itu sedang dalam keadaan puasa atau ihram atau sedang i'tikaf, maka mantan suami pertama belum diperbolehkan untuk merujuknya. Demikian juga jika suami barunya itu seorang dzimmi, maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menikahnya, karena pernikahan dengan orang kafir itu tidak sah (batal), menurut beliau.

Maksud *al-'Usailah* dalam hadits Rasulullah ﷺ ini bukanlah air mani (sperma). Hal itu sebagaimana yang diuraikan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasa'i, dari Aisyah *radiallahu 'anha*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَلَا إِنَّ الْعُسَيْلَةَ الْجِمَاعُ.)

"Ketahuilah, sesungguhnya *al-'Usailah* itu berarti jima' (persetubuhan)."

Dan jika suami yang kedua hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita itu bagi suami pertama, maka inilah yang disebut *muhallil* (yang menghalalkan) yang mana beberapa hadits telah mencela dan melaknatnya. Dan jika *muhallil* menyatakan maksudnya secara jelas di dalam akad, maka batallah pernikahan tersebut. Demikian menurut pendapat jumhur ulama.

Beberapa hadits yang berkenaan dengan *muhallil* dan *muhallal lahu*⁶⁰ :

(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ.)

⁶⁰ Muhallil: Orang yang menikah hanya untuk menghalalkan seorang wanita bagi mantan suaminya. -pent.

Muhallal lahu: Suami pertama yang meminta muhallil melakukan hal itu ataupun si wanita jika ia yang memintanya. -pent.

"Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang mentato (kulitnya) dan wanita yang minta dibuatkan tato, wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang minta disambungkan rambutnya, muhallil dan muhallal lahu dan orang yang memakan riba dan yang memberikannya."

Kemudian Imam Ahmad, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i juga meriwayatkan dari jalur lain. Dan at-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*.

At-Tirmidzi mengatakan, para ulama dari kalangan sahabat, di antaranya, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ibnu Umar mengamalkan hal tersebut. Ini juga merupakan pendapat para fuqaha' dari kalangan tabi'in.

Hal itu juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas.

Dalam kitab *al-Mustadrak*, al-Hakim meriwayatkan, dari Ibnu Umar bin Nafi', dari ayahnya, ia pernah menceritakan:

(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ، هَلْ يُحِلُّ لِلأَوَّلِ، فَقَالَ: لَا إِلَّا نِكَاحُ رَغْبَةٍ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سَفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ).

"Ada seseorang yang datang kepada Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak tiga, lalu wanita itu dinikahi oleh saudaranya sendiri tanpa adanya konsultasi darinya, supaya dengan demikian menjadi halal bagi saudaranya. Bolehkah bagi mantan suami pertama itu menikahinya kembali?" Maka Ibnu Umar pun menjawab, "Tidak, kecuali nikah yang didasarkan karena keinginan. Dan kami mengkategorikan hal itu sebagai perzinahan pada masa Rasulullah ﷺ." Kemudian ia mengatakan bahwa hadits ini berisnad shahih, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.

Firman Allah Ta'ala, ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ "Kemudian jika ia menceraikannya," maksudnya suami yang kedua, setelah bercampur dengannya:

﴿فَلَا حُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ "Maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk menikah kembali," yaitu wanita tersebut dengan suami pertama.

﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ "Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." Artinya jika keduanya dapat bermu'asarah (berkeluarga) dengan baik. Mujahid mengatakan: "Jika keduanya beranggapan bahwa pernikahan mereka berdua itu bukan palsu." ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ "Itulah hukum-hukum Allah," maksudnya syari'at dan ketentuan-ketentuan-Nya. ﴿يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ "Diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui."

Para ulama masih berbeda pendapat mengenai permasalahan, jika seorang suami menceraikan isterinya dengan talak dua dan kemudian meninggalkan hingga ia selesai menjalani iddahnya, setelah itu ia menikah dengan

laki-laki lain dan sudah bercampur dengannya, lalu diceraikan kembali oleh laki-laki tersebut, dan setelah selesai menjalani iddahnya, suaminya yang pertama menikahinya kembali. Apakah kembalinya itu berikut jumlah talak yang pernah dia jatuhkan sebagaimana pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, dan juga pendapat para Sahabat رضي الله عنهم, ataukah suami yang kedua itu telah menghapuskan jumlah talak yang pernah dia jatuhkan sehingga ia kembali memiliki jatah talak tiga kali lagi, sebagaimana pendapat Abu Hanifah para sahabatnya. Alasan Abu Hanifah dan para sahabatnya itu adalah jika suami yang kedua dapat menghapuskan keberadaan talak tiga, tentu penghapusan talak di bawah tiga itu lebih utama. *Wallahu a'lam*.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْزَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Mahamengetahui segala sesuatu. (QS. 2:231)

Ini merupakan perintah Allah ﷻ kepada kaum laki-laki jika ia menceraikan salah seorang dari isterinya dengan talak *raj'i*, maka ia (si suami) harus menyelesaikan urusan ini dengan baik, yaitu pada saat ia (si isteri) sudah menyelesaikan masa iddahnya dan yang tinggal hanyalah sisa waktu yang

memungkinkan baginya untuk merujuknya, maka ketika itu ia (suami) boleh menahannya, yaitu mengembalikan si isteri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain dan berniat menggaulinya dengan baik. Atau ia boleh menceraikannya. Yaitu membiarkannya hingga iddahnya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa adanya pertikaian, perkelahian dan saling mencaci maki. Dan Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَلَا تُنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ بِطَرَفِ الْمُتَرَبِّعِ حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَنْهُ ﴾ "Janganlah kalian merujuki mereka untuk memberi kemadharatan," maka ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ "Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri." Yaitu dengan melanggar perintah Allah ﷻ.

Firman Allah Ta'ala, ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ "Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan." Hasan al-Bashri, Qatadah, Atha' al-Khurasani, Rabi' bin Anas, dan Muqatil bin Hayyan mengatakan, "Yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya seraya berucap: 'Aku hanya main-main.' Atau memerdekakan budak atau menikah dengan mengatakan, 'Aku hanya main-main'. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan firman-Nya, ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ "Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan." Maka dengan demikian Allah Ta'ala memastikan hal tersebut (hal di atas tadi dinyatakan sah).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, "Ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan main-main dan tidak bermaksud talak yang sebenarnya, maka Allah menurunkan firman-Nya, ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ "Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan." Kemudian Rasulullah ﷺ mengharuskan talak baginya."*

Berkenaan dengan hal ini, ada sebuah hadits yang sangat masyhur diriwayatkan Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah ؓ, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(ثَلَاثٌ، جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.)

"Ada tiga perkara yang bersungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh dan main-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak dan rujuk."

Menurut at-Tirmidzi, "Hadits tersebut *hasan gharib*." Dan firman Allah, ﴿ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَالِمَكُمْ ﴾ "Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu," yaitu berupa pengutusan Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan penjelasan kepada kalian. ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ "Dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah," yaitu sunnah. ﴿ يَعْظُمُ بِهِ ﴾ "Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu." Maksudnya, Dia telah menurunkan perintah dan larangan serta memberikan

* Dha'if, sanadnya dha'if-ed.

ancaman kepada kalian atas perbuatan dosa. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ "Dan bertakwalah kepada Allah," dengan menjalankan perintah dan menjahui larangan-Nya.

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ "Dan ketahuilah, bahwasanya Allah Mahamengetahui segala sesuatu." Sehingga tidak ada suatu perkara pun yang tersembunyi dari-Nya dari seluruh urusan kalian baik yang rahasia ataupun yang terang-terangan. Dan Allah ﷻ akan memberikan balasan kepada kalian atas semua itu.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ عِلْمٌ فَلَا تُنكِحُوا مَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 وَأَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Mahamengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. 2:232)

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang menalak istrinya dengan talak satu atau dua, kemudian istrinya menjalani iddahnya hingga selesai. Setelah itu terfikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuknya kembali. Maka si wanita itu pun mau menerima, tetapi para walinya melarang hal itu. Lalu Allah Ta'ala melarang mereka menghalang-halangnya. Hal yang sama juga diriwayatkan al-Aufi, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas pula.

Demikian juga yang dikatakan Masruq, Ibrahim an-Nakha'i, az-Zuhri, dan adh-Dhahhak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dan mereka pun berkata: "Inilah zhahir (makna yang tampak jelas) dari ayat tersebut."

Dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa, seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, tetapi harus ada wali baginya dalam pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan at-

Tirmidzi dan Ibnu Jarir berkenaan dengan ayat ini. Seperti yang terkandung dalam hadits berikut ini:

(لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.)

"Seseorang wanita tidak dapat menikahkan wanita lain, dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri."⁶¹

Dalam hadits yang lain juga disebutkan:

(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ، وَشَاهِدَي عَدْلٍ.)

"Tidak ada nikah melainkan dengan seorang wali, yang dapat memberi petunjuk, dan dua saksi yang adil."⁶²

Ada juga yang meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ma'qil bin Yasar al-Muzni dan saudara puterinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari al-Hasan bahwa saudara puteri Ma'qil bin Yasar telah diceraikan oleh suaminya, lalu ia meninggalkannya hingga isterinya itu menyelesaikan masa iddahnya, kemudian ia melamarnya kembali, tetapi Ma'qil bin Yasar menolaknya. Maka turunlah ayat, ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya."

Demikianlah yang diriwayatkan Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan hadits tersebut dishahihkan oleh Tirmidzi, dan lafadznya berasal dari Ma'qil bin Yasar, bahwasanya ia pernah menikahkan saudara perempuannya dengan seseorang dari kalangan kaum muslimin pada masa Rasulullah ﷺ. Maka hiduplah ia bersama suaminya itu, lalu ia menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikan iddahnya. Tetapi suaminya itu ternyata masih mencintainya, dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya, kemudian ia melamarnya kembali. Ma'qil pun berkata kepadanya: "Hai si dungu anak orang dungu, aku telah menghormatimu dan menikahkanmu dengannya, tetapi engkau malah menceraikannya. Demi Allah, ia tidak akan pernah kembali kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu." Dan Allah ﷻ mengetahui hajat laki-laki pada mantan isterinya tersebut dan hajat wanita itu pada mantan suaminya. Maka Dia pun menurunkan firman-Nya:

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنَنَ أَحْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

⁶¹ Diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Daruquthni dengan syarat Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim).

⁶² Diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dengan sanad Hasan. Juga diriwayatkan Imam Ahmad dan Syaikhani dengan lafadz keduanya.

Maka ketika Ma'qil bin Yasar mendengarnya, maka ia pun berkata: "Aku mendengar dan menaati Rabbku." Setelah itu Ma'qil memanggil laki-laki tersebut seraya berkata: "Aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau." Sedangkan Ibnu Mardawaih menambahkan: "Dan aku akan membayar kafarat atas sumpah yang telah kuucapkan." *Wallahu a'lam.*

Dan firman Allah ﷻ ﴿ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ *"Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir."* Maksudnya, inilah yang Kami (Allah) larang, yaitu tindakan para wali menghalangi pernikahan wanita dengan calon suaminya, jika masing-masing dari keduanya sudah saling meridhai dengan cara yang ma'ruf, hendaknya ditaati, diperhatikan dan diikuti.

﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ﴾ *"Kepada orang-orang di antara kamu,"* hai sekalian manusia, ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ *"Yang beriman kepada Allah dan hari akhir."* Artinya, beriman kepada syari'at Allah, takut akan ancaman dan adzab Allah Ta'ala di akhirat kelak serta mengimani akan adanya pahala di sana.

﴿ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ *"Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih suci."* Maksudnya ketaatan kalian pada syari'at Allah ﷻ dengan mengembalikan wanita yang ada (ikatan) perwaliannya (denganmu) kepada mantan suaminya dan tidak menghalanginya adalah lebih baik bagi kalian dan lebih suci bagi hati kalian.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ *"Allah Mahamengetahui."* Yaitu kebaikan yang terdapat dalam perintah dan larangan-Nya. ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ *"Sedang kamu tidak mengetahui."* Yakni kebaikan yang terdapat pada apa yang kalian kerjakan dan tinggalkan.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدٍ هَاوٍ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَةٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Mahamelihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:233)

Ini adalah bimbingan dari Allah Ta'ala bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman: ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ﴾ "Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."

Kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari dua tahun. Jadi, apabila ada bayi yang berusia lebih dari dua tahun masih menyusui, maka yang demikian itu tidak diharamkan.

Hal itu diperkuat dengan apa yang diriwayatkan ad-Daruquthni, dari Ibnu Abbas, Rasulullah ﷺ bersabda:

(لَا يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.)

"Tidak menjadikan mahram karena penyusuan, kecuali yang dilakukan kurang dari dua tahun."

Kemudian ad-Daruquthni mengatakan: "Hadits tersebut tidak disandarkan pada Ibnu Uyainah kecuali oleh al-Haitsam bin Jamil, dan ia adalah seorang yang dapat dipercaya dan seorang hafizh."

Berkenaan dengan hal ini, penulis (Ibnu Katsir) katakan: "Hadits ini terdapat dalam kitab *al-Muwattha'*, Imam Malik meriwayatkan dari Tsaur bin Yazid, dari Ibnu Abbas, secara *marfu'*. Juga diriwayatkan oleh ad-Darawardi dari Tsaur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan ia menambahkan:

(وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.)

"Dan penyusuan setelah dua tahun itu tidak mempunyai pengaruh apa pun."

Makna yang terkandung dalam hadits ini menjadi lebih sempurna dengan adanya firman Allah ﷻ: ﴿وَفَصَّلْهُ فِي غَامِينَ أَنْ أَشْكُرَ لِي﴾ "Dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku." (QS. Luqman: 14). Dia juga

berfirman, ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." (QS. Al-Ahqaaf: 15).

Pendapat yang menyatakan bahwa penyusuan setelah dua tahun itu, tidak menjadikan mahram diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ummu Salamah, Sa'id bin Musayyab, Atha' dan jumhur ulama. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad, dan Malik. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, "Yaitu dua tahun enam bulan."

Imam Malik berpendapat, jika seorang bayi disapih kurang dari dua tahun, lalu ada wanita lain menyusuinya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram, karena penyusuan itu berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini diriwayatkan dari al-Auza'i. Dan diriwayatkan pula dari Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, keduanya mengatakan: "Tidak ada penyusuan setelah penyapihan." Kemungkinan yang dimaksudkan oleh keduanya adalah setelah dua tahun. Hal itu sama seperti pendapat jumhur ulama, baik (bagi anak) yang disapih ataupun tidak. Dan mungkin yang dimaksud oleh Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib *radiallahu'anhuma* adalah perbuatannya, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik. *Wallahu a'lam*.

Dalam kitab *Shahihain* (al-Bukhari dan Muslim) juga telah diriwayatkan sebuah hadits, dari Aisyah *radiallahu'anha*, ia berpendapat bahwasanya penyusuan anak yang sudah besar berpengaruh dalam kemahraman. Yang demikian itu juga merupakan pendapat Atha' bin Abi Ribah, al-Laits bin Sa'ad. Dan Aisyah *radiallahu'anha* memerintahkan beberapa wanita untuk menyusui laki-laki. Dalam hal itu Aisyah berlandaskan pada hadits Salim, budak Abu Hudzaifah, di mana Rasulullah ﷺ memerintahkan isteri Abu Hudzaifah untuk menyusui Salim, padahal ia sudah besar. Salim masuk ke rumah isteri Abu Hudzaifah untuk menetek. Namun para istri Nabi ﷺ menolak hal itu, dan mereka berpendapat bahwa hal itu termasuk pengecualian. Yang demikian itu merupakan pendapat jumhur ulama. Dan yang menjadi landasan jumhur ulama, yaitu empat imam madzhab, tujuh orang ahli fiqih, para sahabat utama dan seluruh istri Rasulullah ﷺ kecuali Aisyah *radiallahu'anha*, adalah hadits yang telah ditegaskan dalam kitab *Shahihain*, dari Aisyah *radiallahu'anha*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانِكُنَّ، فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.)

"Perhatikanlah oleh kalian (kaum wanita) saudara-saudara kalian itu! Sesungguhnya penyusuan itu karena kelaparan (pada masa bayi)." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Mengenai masalah penyusuan dan hal-hal yang berkenaan dengan penyusuan orang besar akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan surat

an-Nisaa' yang berbunyi: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ "Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian." (QS. An-Nisaa: 23).

Dan firman Allah ﷻ, ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَاءَ آثَاها
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS. Ath-Thalaaq: 7).

Adh-Dhahhak mengatakan: "Jika seseorang menceraikan isterinya, dan ia memperoleh anak dari isterinya tersebut, lalu mantan isterinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan isterinya tersebut dengan cara yang ma'ruf."

Dan firman-Nya lebih lanjut, ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ "Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya." Yaitu si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Tetapi si ibu tadi tidak boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya hingga ia menyusuinya karena seringkali bayi yang tidak dapat bertahan hidup bila tidak menyusunya. Kemudian setelah masa penyusuan itu, ia boleh menyerahkan bayi tersebut, jika ia menghendaki. Tetapi jika hal itu menyusahkan bapaknya, maka ia tidak boleh menyerahkan bayi itu kepadanya, sebagaimana si bapak tidak boleh merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuatnya sengsara. Oleh karena itu, Allah berfirman, ﴿وَلَا مَوْلُودَ لَهُ يَكْلَهُ﴾ "Dan jangan pula seorang ayah-menderita kesengsaraan-karena anaknya." Yakni si bapak berkeinginan untuk merebut anaknya dari istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya.

Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, adh-Dahhak, az-Zuhri, as-Suddi, ats-Tsauri, serta Ibnu Zaid, dan yang lainnya.

Firman Allah Ta'ala berikutnya, ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ "Dan waris pun berkewajiban demikian." Ada yang mengatakan, tidak boleh menimpakan madharat kepada kerabatnya. Demikian dikatakan oleh Mujahid, asy-Sya'bi, dan adh-Dhahhak. Ada juga yang mengatakan, kepada ahli waris diwajibkan

pula seperti yang diwajibkan kepada bapak anak itu. Yaitu memberi nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua hak-haknya serta tidak mencelakakannya. Demikian pendapat jumhur ulama. Yang demikian itu telah dibahas panjang lebar oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Ayat itu juga dijadikan dalil oleh para pengikut madzhab Hanafi dan Hambali yang mewajibkan pemberian nafkah kepada kaum kerabat, sebagian atas sebagian yang lain. Dan pendapat ini juga diriwayatkan, dari Umar bin Khatthab رضي الله عنه dan jumhur ulama salaf.

Dan disebutkan pula bahwa penyusuan setelah dua tahun mungkin akan membahayakan si anak, baik terhadap badan maupun otaknya.

Dan firman-Nya selanjutnya:

﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya."* Maksudnya, jika kedua orang tua si bayi itu, baik bapak maupun ibu telah sepakat untuk menyapihnya sebelum masa dua tahun dan keduanya melihat adanya kebaikan dalam hal itu bagi si bayi, lalu keduanya bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Tetapi keputusan itu tidak cukup jika hanya berasal dari salah satu pihak saja (bapak ataupun ibu), dan salah satu pihak tidak boleh memaksakan hal itu tanpa adanya musyawarah dengan pihak lainnya. Demikian dikatakan oleh ats-Tsauri dan ulama lainnya.

Hal ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak. Anak merupakan rahmat dari Allah ﷻ bagi hamba-hamba-Nya, di mana Dia mengingatkan kedua orang tua untuk senantiasa memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka serta membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan juga anak-anaknya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat ath-Thalaq berikut ini: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَرْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ يُنْتَكَمُ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسْتَزْجِعْ لَهُ أُخْرَى ﴾ *"Dan jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* (QS. Ath-Thalaq: 6).

Dan firman-Nya,

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزْجِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ﴾ *"Dan jika kamu ingin anak mu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran menurut apa yang patut."* Maksudnya, jika bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik dari pihak si bapak maupun si ibu, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi mereka. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan bayi itu (untuk disusui wanita lain) apabila ia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang paling baik, lalu si bayi disusukan wanita lain

dengan upah tersebut dengan cara yang ma'ruf. Demikian yang dikatakan oleh banyak ulama.

Dan firman Allah ﷻ, ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ "Bertakwalah kepada Allah," dalam segala hal dan keadaan kalian. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ "Dan ketahuilah bahwa Allah Mahamelihat apa yang kamu kerjakan." Artinya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, baik yang berupa keadaan maupun ucapan kalian.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. 2:234)

Ini merupakan perintah Allah ﷻ bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hendaklah mereka menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dan menurut ketetapan ijma', ketentuan itu berlaku bagi isteri yang sudah dicampuri maupun yang belum dicampuri. Yang menjadi sandaran berlakunya ketentuan ini bagi wanita yang belum dicampuri adalah pengertian umum dari ayat dan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan para penulis buku *as-Sunan*, dan yang dishahihkan oleh Imam at-Tirmidzi: Bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, lalu ia meninggal sebelum sempat bercampur dengannya dan belum menyerahkan kepadanya mahar yang menjadi kewajibannya. Kemudian orang-orang berulang kali datang untuk mempertanyakan hal itu kepadanya. Maka Ibnu Mas'ud berkata: "Aku akan jawab berdasarkan pendapatku sendiri, jika benar, maka demikian berasal dari Allah ﷻ, dan jika salah, maka hal itu berasal dari diriku sendiri dan syaitan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya terlepas dari kesalahan tersebut. Yaitu, wanita itu berhak menerima mahar secara penuh." Sedangkan dalam lafazh yang lain juga dikatakan: "Baginya mahar seperti yang diberikan kepada wanita semisalnya. Tidak boleh kurang atau lebih, serta berlaku pula baginya iddah dan menerima

waris." Kemudian Ma'qil bin Yasar al-Asyja'i berdiri seraya berujar: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ memutuskan masalah Buru' binti Wasyiq dengan ketentuan tersebut." Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud pun gembira sekali.

Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, maka orang-orang dari kabilah Asyja' berdiri seraya berucap, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan demikian dalam kasus Buru' bin Wasyiq."

Tidak dikecualikan dari ketentuan tersebut selain isteri yang ditinggal mati suaminya ketika ia sedang hamil. Maka iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Hal itu didasarkan pada keumuman firman Allah Ta'ala:

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ *"Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddahnya mereka itu adalah sampai mereka melahirkan."* (QS. Ath-Thalaq: 4).

Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat, bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil harus menunggu dalam masa yang lebih panjang dari dua macam masa iddah yaitu; antara masa melahirkan, atau empat bulan sepuluh hari. Hal itu didasarkan pada pemaduan antara kedua ayat di atas. Yang demikian itu merupakan pendapat yang baik dan kuat yang diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari Subai'ah al-Aslamiyah yang disebutkan dalam Kitab *Shahihain* (al-Bukhari dan Muslim) dari beberapa jalan: "Bahwa Subai'ah ditinggal mati suaminya yang bernama Sa'ad bin Khaulah sedang ia dalam keadaan hamil. Dan tidak lama setelah suaminya meninggal, ia pun melahirkan."

Dalam riwayat yang lain disebutkan, maka ia pun melahirkan beberapa malam setelah suaminya meninggal. Setelah nifasnya mengering, ia pun berdandan untuk menyambut pelamar. Maka datanglah Abu Sanabil bin Ba'kak menemuinya dan berkata kepadanya, "Aku melihat engkau berdandan apa mungkin engkau berkeinginan untuk menikah? Demi Allah, engkau tidak boleh menikah sebelum empat bulan sepuluh hari berlalu." Subai'ah berkata: "Setelah Abu Sanabil mengatakan hal itu kepadaku, maka sore harinya aku langsung mengemasi pakaianku dan kemudian pergi menemui Rasulullah ﷺ dan kutanyakan hal itu kepada beliau, maka beliau memberikan fatwa kepadaku bahwa aku boleh menikah sejak aku melahirkan. Dan beliau menyuruhku menikah, jika aku mau."

Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan, telah diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas telah (meralat pendapatnya dan) kembali kepada hadits Subai'ah, ketika ia disanggah dengan hadits ini. Yang membuktikan kebenaran hal ini ialah bahwa para sahabat pun memberikan fatwa dengan hadits Subai'ah, sebagaimana yang menjadi pendapat para ulama.

Dalam hal ini dikecualikan bagi isteri yang berasal dari budak, di mana iddah budak wanita itu setengah dari iddah wanita merdeka, yaitu dua bulan lima hari. Demikian menurut pendapat jumbuh ulama, karena ia men-

dapat ketentuan setengah dari wanita merdeka dalam perkara yang menyangkut *had* (hukum pidana), maka dalam iddah pun ia mendapatkan ketentuan setengah pula.

Thawus dan Qatadah mengemukakan: "Iddah seorang ibu (dari kalangan budak) yang ditinggal mati tuannya adalah setengah dari iddah wanita merdeka, yaitu dua bulan lima hari."

Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabatnya, ats-Tsauri, al-Hasan bin Shalih bin Huyay mengatakan: "Ia harus menjalani iddah dengan tiga kali haid." Yang demikian itu juga merupakan pendapat Ali, Ibnu Mas'ud, Atha', Ibrahim an-Nakha'i. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat: "Iddahnya adalah satu kali haid." Pendapat terakhir ini juga dikemukakan oleh Ibnu Umar, asy-Sya'bi, Makhul, al-Laits, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan jumhur ulama. Al-Laits mengatakan: "Seandainya suaminya meninggal, sedang ia dalam keadaan haid, maka cukup baginya haid itu sebagai iddah." Imam Malik mengemukakan: "Jika ia termasuk wanita yang tidak mengalami haid, maka iddahnya tiga bulan." Sedangkan Imam Syafi'i dan jumhurul ulama mengatakan: "Tiga bulan lebih aku sukai." *Wallahu a'lam*.

Firman Allah Ta'ala:

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾
"Kemudian apabila telah habis masa iddahnyanya, maka tiada dosa bagi kamu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri menurut apa yang patut. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan." Dari penggalan ayat ini dapat disimpulkan keharusan berkabung bagi isteri yang ditinggal mati suaminya selama menjalani masa iddahnyanya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab *Shahihain* melalui beberapa jalan, dari Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(لَا يَجِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.)

"Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas seseorang yang meninggal dunia melebihi tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, (maka berkabungnya adalah selama) empat bulan sepuluh hari."

Dan dalam kitab *Shahihain* juga diriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwasanya ada seorang wanita yang berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُهَا؟ فَقَالَ (لَا) كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ -لَا- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَمُكُّثُ سَنَةً.

“Ya Rasulullah, sesungguhnya puteriku ditinggal mati suaminya, hingga matanya bengkak, apakah kami boleh memakaikan celak pada matanya?” Rasulullah ﷺ menjawab: ‘Tidak.’ Setiap pertanyaan, beliau jawab ‘tidak’ dua kali atau tiga kali. Setelah itu beliau bersabda: ‘Sesungguhnya masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Dulu, seorang di antara kalian ada pada masa jahiliyah, mengurung diri (mengalami masa iddahnya) selama satu tahun.’”

Bertolak dari hal tersebut di atas, banyak dari kalangan para ulama yang berpendapat bahwa ayat ini berkedudukan sebagai *penasakh* (penghapus) hukum ayat setelahnya, yaitu firman-Nya:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)." (QS. Al-Baqarah: 240).* Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan ulama lainnya. Namun hal ini perlu ditinjau kembali sebagaimana yang akan dikemukakan selanjutnya.

Yang dimaksud dengan berkabung adalah meninggalkan berhias dengan wangi-wangian dan memakai pakaian dan perhiasan atau hal lainnya yang menunjukkan pada keinginan menikah. Yang demikian itu telah disepakati sebagai suatu hal yang wajib dalam iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, dan tidak wajib bagi wanita yang ditalak *raj'i*. Lalu apakah hal itu wajib bagi iddah wanita yang ditalak *ba'in*. Mengenai yang terakhir ini terdapat dua pendapat. Diharuskan berkabung bagi semua wanita yang ditinggal mati suaminya, baik itu wanita masih kecil atau sudah tua, wanita merdeka atau budak, muslimah maupun kafir. Hal itu berdasarkan pada keumuman ayat di atas.

Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan: "Tidak ada kewajiban bagi wanita kafir untuk berkabung." Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Asyhab dan Ibnu Nafi' salah seorang sahabat Malik. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ:

(لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مِيتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.)

"Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas seorang yang meninggal dunia melebihi tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari."

Mereka mengatakan bahwa dalam hal ini, berkabung bagi isteri yang ditinggal mati suaminya dijadikan sebagai suatu ibadah. Imam Abu Hanifah dan ats-Tsauri mengecualikan wanita yang masih kecil karena tidak adanya

taklif baginya, Abu Hanifah serta para sahabatnya memasukkan ke dalam pengertian ini, budak wanita muslimah karena kekurangan yang ada padanya. Ketentuan semua ini terdapat dalam buku-buku masalah hukum dan furu' (cabang).

Dan firman Allah ﷻ, ﴿ فَإِذَا بَلَغَ أَجْلَهُنَّ ﴾ "Kemudian apabila telah habis masa iddahnya." Maksudnya, jika ia telah menyelesaikan masa iddahnya. Demikian dikatakan oleh adh-Dhahhak dan Rabi' bin Anas.

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ "Maka tiada dosa bagi kamu." Mengenai firman Allah Ta'ala tersebut, az-Zuhri mengatakan: "Yaitu para wali mereka."

﴿ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ﴾ "Membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri," yaitu para wanita yang telah menyelesaikan masa iddahnya. Alwani menceritakan dari Ibnu Abbas, jika seorang wanita dicerai atau ditinggal mati suaminya, dan telah menyelesaikan masa iddahnya, maka tidak ada dosa baginya untuk berhias, berdandan, serta menampilkan diri untuk dipinang. Dan itulah yang *ma'ruf* (patut). Hal senada juga telah diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan.

Masih mengenai firman Allah ﷻ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ "Maka tiada dosa bagi kamu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri menurut yang patut," Ibnu Juraij menceritakan dari Mujahid, ia mengatakan, "Yaitu pernikahan yang halal dan baik." Hal yang sama juga diriwayatkan dari al-Hasan, az-Zuhri, dan as-Suddi.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia,

kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Mahapengampun lagi Mahapenyantun. (QS. 2:235)

Allah ﷻ berfirman, ﴿وَلَا حُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ "Dan tidak ada dosa bagi kamu," untuk melamar wanita-wanita yang masih menjalani iddahnya tanpa terang-terangan. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ﴿وَلَا حُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminanng wanita-wanita itu dengan sendirian." Yaitu dengan cara seseorang mengatakan, "Aku bermaksud untuk menikah," (atau mengatakan) "Wanita adalah bagian dari kebutuhanku," atau "Aku sangat berharap dimudahkan memperoleh isteri yang shalihah." Hal senada juga dikatakan oleh Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, asy-Sya'bi, Qatadah, az-Zuhri, Yazid bin Qasith, Muqatil bin Hayyan, Qasim bin Muhammad, dan beberapa ulama salaf dan para imam, berkenaan dengan masalah meminanng wanita dengan sindiran (tanpa terang-terangan), mereka mengatakan, dibolehkan melamar wanita yang ditinggal mati suaminya secara sindiran (tidak terus terang).

Demikian pula ketetapan bagi wanita yang ditalak *ba'in* (terakhir) bahwa ia dapat dilamar dengan sindiran, sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ kepada Fatimah binti Qais ketika ia diceraikan oleh suaminya, Abu Umar bin Hafsh dengan talak tiga. Beliau menyuruhnya untuk menjalankan iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum seraya bertutur kepadanya, "Jika engkau telah halal, beritahu aku." Setelah ia halal, Usamah bin Zaid, budak beliau, melamarnya, dan beliau pun menikahkan Fatimah dengan Usamah.

Sedangkan wanita yang ditalak *raj'i*, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa ia tidak boleh dilamar, baik secara terus terang maupun sindiran. *Wallahu a'lam.*

Dan firman Allah Ta'ala selanjutnya, ﴿أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ "Atau kamu menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hati kamu." Maksudnya, atau kalian menyembunyikan niat untuk melamar mereka dalam diri kalian. ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ "Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka." Yaitu dalam diri kalian, lalu Dia menghilangkan dosa dari diri kalian karena perbuatan itu.

Setelah itu, Dia berfirman, ﴿وَلَكِنْ لَا تُؤْخِذُوهُنَّ سِرًّا﴾ "Tetapi janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia." Abu Majlaz, Abu Sya'tsa', Jabir bin Zaid, Hasan Bashri, Ibrahim an-Nakha'i, Qatadah, adh-Dhahhak, Rabi' bin Anas, Sulaiman at-Taimi, Muqatil bin Hayyan, dan as-Suddi mengatakan: "Yakni zina." Dan itu merupakan pengertian riwayat al-Aufi, dari Ibnu Abbas, dan menjadi pilihan Ibnu Jarir.

Mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿وَلَكِنَّ لَا تُؤَاغِدُوهُمْ سِرًّا﴾ Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Janganlah engkau mengatakan kepada wanita itu, 'Aku benar-benar mencintaimu. Berjanjilah kepadaku bahwa engkau tidak akan menikah dengan laki-laki lain,' serta ungkapan lainnya."

Demikian juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, asy-Sya'bi, Ikrimah, Abu Dhuha, adh-Dhahhak, az-Zuhri, Mujahid, dan ats-Tsauri, yaitu seorang laki-laki mengambil janji agar wanita itu tidak menikah dengan laki-laki lain.

Diriwayatkan dari Mujahid, "Maksudnya adalah ucapan seorang laki-laki kepada seorang wanita, 'Janganlah engkau meninggalkanku, karena aku pasti akan menikahimu.' Allah Ta'ala melarang hal itu, tetapi Allah menghalalkan lamaran serta ucapan dengan cara yang baik."

Ayat ini bersifat umum dan mencakup semua hal tersebut di atas. Oleh karena itu Dia berfirman, ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ "Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf." Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, as-Suddi, ats-Tsauri, dan Ibnu Zaid mengatakan, yakni beberapa hal yang diperbolehkan dalam rangka pelamaran, misalnya ucapan, "Sesungguhnya aku tertarik kepadamu," dan ucapan-ucapan lainnya yang serupa.

Muhammad bin Sirin berkata, pernah kutanyakan kepada Ubaidah, apakah makna firman Allah Ta'ala, ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ Ubaidah pun menjawab, yaitu ucapan seorang laki-laki kepada wali seorang wanita, "Janganlah engkau menikahkannya sehingga ia mengenalku." Keterangan tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.

Firman Allah ﷻ berikutnya, ﴿وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ "Dan janganlah kamu berazam (berketetapan hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya." Maksudnya, janganlah kalian mengadakan akad nikah hingga masa iddahnya berakhir. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid, asy-Sya'bi, Qatadah, Rabi' bin Anas, Abu Malik, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, az-Zuhri, Atha' al-Khurasani, as-Suddi, dan adh-Dhahhak, mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ "Sebelum habis iddahnya," artinya, janganlah kalian mengadakan akad nikah hingga masa iddahnya selesai.

Para ulama sepakat bahwasanya tidak sah akad nikah yang diadakan dalam masa iddah. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai seorang yang menikahi wanita pada masa iddahnya, lalu mencampurinya, kemudian keduanya dipisahkan. Apakah wanita itu haram bagi laki-laki itu untuk selamanya? Mengenai hal itu terdapat dua pendapat.

Pertama, pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa si wanita itu tidak haram baginya, namun ia (si laki-laki) harus melamarnya kembali bila iddahnya selesai. Kedua, pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa wanita tersebut haram baginya untuk selamanya. Pendapat tersebut berdasarkan pada riwayat dari Ibnu Syihab, Sulaiman bin Yasar, bahwa Umar bin Khatthab

pernah mengatakan: "Wanita mana saja yang menikah pada masa iddah, jika laki-laki yang menikahinya itu belum mencampurinya, maka keduanya harus dipisahkan, lalu wanita tersebut menyelesaikan sisa iddahanya dari suaminya yang pertama dan laki-laki itu boleh melamarnya kembali. Namun jika laki-laki itu sudah mencampurinya, maka keduanya harus dipisahkan, lalu si wanita itu harus menyelesaikan sisa iddahanya dari suami yang pertama, dan setelah itu menjalani iddah yang lain, dan laki-laki bekas suami yang baru itu tidak boleh lagi menikahinya untuk selamalamanya."

Para ulama mengatakan: "Pengambilan pendapat ini adalah bahwa setelah suami mempercepat apa yang telah ditentukan Allah ﷻ, ia diberi hukuman berupa kebalikan dari tujuannya, sehingga wanita itu menjadi haram baginya untuk selamanya. Seperti halnya pembunuh diharamkan dari harta warisan. Dan telah diriwayatkan Imam Syafi'i atsar ini dari Imam Malik. Imam Baihaqi mengemukakan, "Ia berpendapat demikian pada *qaul qadim*, tetapi ia meninggalkannya dalam *qaul jadid*." Yang demikian itu didasarkan pada ungkapan Ali bahwa wanita itu dihalalkan baginya.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis (Ibnu Katsir) katakan, pendapat ini merupakan atsar terputus dari Umar bin Khaththab.

Dan firman-Nya, ﴿وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ *"Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Maka takutlah kepada-Nya."* Allah ﷻ mengancam mereka atas apa yang mereka sembunyikan dalam diri mereka mengenai masalah wanita, serta Allah Ta'ala membimbing mereka supaya meniatkan kebaikan dan bukan keburukan. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan mereka berputus asa untuk memperoleh rahmat-Nya, maka Dia berfirman, ﴿وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ *"Dan ketahuilah bahwa Allah Mahapengampun lagi Mahapenyantun."*

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut

yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. 2:236)

Allah ﷻ membolehkan laki-laki untuk menceraikan isteri setelah menikah dan belum bercampur dengannya. Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim an-Nakha'i, dan Hasan al-Bashri mengatakan: "*Al-Massu* berarti menikah." Bahkan si suami diperbolehkan untuk menceraikannya sebelum bercampur dengannya dan sebelum penentuan maharnya, jika si isteri tersebut belum ditentukan maharnya, meskipun hal itu dapat mengakibatkan hatinya terluka. Oleh karena itu Allah ﷻ menyuruh memberinya *mut'ah* (pemberian), yaitu sebagai ganti dari sesuatu yang hilang dari dirinya. *Mut'ah* itu berupa sesuatu yang diberikan mantan suaminya yang ukurannya sesuai dengan kemampuannya.

Abu Hanifah berpendapat, jika pasangan suami isteri berselisih pendapat mengenai ukuran *mut'ah* tersebut, maka mantan suaminya itu berkewajiban memberikan setengah dari maharnya. Dalam *qaul jadidnya* Imam Syafi'i mengatakan: "Seorang suami tidak boleh dipaksa untuk memberikan dalam ukuran tertentu tetapi minimal tidak boleh kurang dari apa yang disebut *mut'ah* (pemberian yang menyenangkan)."

Para ulama juga berbeda pendapat, apakah *mut'ah* itu harus diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, ataukah hanya wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan dan belum dicampuri serta yang belum ditentukan maharnya. Dalam hal itu terdapat beberapa pendapat.

Pertama, bahwa *mut'ah* itu harus diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan. Pendapat ini didasarkan pada keumuman firman Allah Ta'ala: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ﴾ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."* (QS. Al-Baqarah: 241). Juga berdasarkan firman-Nya yang lain:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرَحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ *"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya diberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."* (QS. Al-Ahzaab: 28). Sedangkan mereka sudah dicampuri dan sudah pula ditentukan maharnya.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair, Abu Aliyah, Hasan al-Bashri, dan merupakan salah satu pendapat asy-Syafi'i. Di antara mereka ada yang menjadikan pendapat ini sebagai *qaul jadid* yang shahih. *Wallahu a'lam*.

Kedua, *mut'ah* itu hanya wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan dan belum dicampuri, meskipun sudah ditentukan maharnya. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَكَهْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (QS. Al-Ahzaab: 49).

Dan telah diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam kitab shahihnya "شُرْحِبِيل", dari Sahal bin Sa'id dan Abu Usaid, bahwa keduanya pernah menceritakan:

(تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شُرْحِبِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدُهُ إِلَيْهَا فَكَأَلَهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ أَزْرَقَيْنِ.)

"Rasulullah ﷺ menikahi Umainah binti Syurahbil. Ketika dipertemukan dengan beliau, beliau merentangkan tangannya kepadanya, dan seolah-olah Umainah tidak menyukai hal itu. Maka beliau menyuruh Abu Usaid untuk menyiapkan dan memberikan kepadanya dua pakaian berwarna biru."

Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa *mut'ah* (pemberian) itu hanya wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya. Jika sudah dicampuri, maka wajib diberi *mut'ah* yang nilainya sama dengan mahar, jika mahar belum diserahkan. Dan jika mahar sudah ditentukan, lalu diceraikan sebelum dicampuri, maka mantan suaminya itu harus membayar setengah dari mahar yang sudah ditentukan itu. Dan jika sudah dicampuri, maka ia wajib membayar mahar itu secara keseluruhan, sebagai pengganti *mut'ah*. Karena sesungguhnya wanita yang berhak menerima *mut'ah* hanyalah wanita yang belum ditentukan maharnya dan belum dicampuri. Dan inilah yang diisyaratkan oleh ayat di atas, yang mengharuskan pemberian *mut'ah*. Ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Mujahid.

Di antara ulama ada yang menyunahkan pemberian *mut'ah* kepada setiap wanita yang diceraikan kecuali wanita "*mufawwidhah*" (yang memasrahkan jumlah maharnya) dan sudah diceraikan sebelum dicampuri. Dan pendapat tersebut tidak ditolak. Dan makna itu pula yang dikandung oleh ayat dalam surat Al-Ahzaab. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَتَّعْنَهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ﴾ "Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pemaafanmu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antaramu. Sesungguhnya Allah Mahamelihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:237)

Ayat suci ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan kekhususan *mut'ah* dari apa yang telah diisyaratkan oleh ayat sebelumnya. Dalam ayat ini, Allah ﷻ hanya mewajibkan setengah dari mahar yang telah ditentukan, jika suami menceraikan isterinya sebelum dicampuri. Karena jika di sana ada kewajiban lain berupa *mut'ah*, niscaya Allah akan menjelaskannya, apalagi ayat ini mengiringi ayat sebelumnya tentang kekhususan *mut'ah*. Wallahu a'lam.

Pemberian setengah dari mahar dalam keadaan seperti itu merupakan suatu kesepakatan para ulama dan tidak terdapat lagi perbedaan di antara mereka. Ketika mahar telah disebutkan kepada seorang wanita, kemudian si suami menceraikannya sebelum dicampuri, maka suami tersebut berkewajiban memberikan setengah dari mahar yang telah disebutkan tersebut. Namun menurut Imam yang tiga, suami itu harus memberikan seluruh mahar, jika ia telah berkhawat (berdua-duaan) meskipun belum mencampurinya. Ini merupakan madzhab Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* (pendapat lama).

Dan dengan ketetapan itu pula para khulafa'ur Rasyidin memberikan keputusan. Tetapi Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita lalu berkhawat dengannya dan tidak mencampurinya, lalu menceraikannya, ia mengatakan: Wanita itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali setengah dari mahar, karena Allah ﷻ berfirman, ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ "Dan jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan

mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu." Lebih lanjut Imam Syafi'i mengemukakan: "Demikian pendapatku dan itulah lahiriyah ayat ini."

Dan firman Allah ﷻ, ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ "Kecuali isteri-isteri itu memaafkan." Yaitu para wanita memaafkan apa yang diwajibkan bagi suami kepada mereka berupa pemberian mahar, sehingga tidak ada lagi kewajiban baginya.

Firman-Nya lebih lanjut, ﴿أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ "Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Isa bin Ashim, katanya: Aku pernah mendengar Syuraih berkata, aku pernah ditanya Ali bin Abi Thalib ؓ mengenai orang yang memegang ikatan nikah, maka aku menjawab: "Yaitu wali mempelai wanita." Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata: "Tidak, tetapi ia adalah suami."

Berkenaan dengan hal itu, penulis katakan, ini adalah *qaul jadid* Imam Syafi'i, juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, ats-Tsauri, Ibnu Syibrimah, al-Auza'i, dan menjadi pilihan Ibnu Jarir. Dasar pengambilan pendapat ini adalah bahwa orang yang memegang ikatan nikah itu adalah suami, karena di tangannya kelangsungan dan pembatalan akad itu berada.⁶³

Sisi kedua bersumber dari Ibnu Abbas -mengenai orang yang disebut Allah Ta'ala sebagai pemegang ikatan nikah- ia mengatakan, "Yaitu ayah mempelai wanita, saudara laki-lakinya, atau siapa saja yang ia tidak dapat menikah tanpa seizinnya." Dan itulah pendapat yang dikemukakan Imam Malik, dan juga pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul qadim*. Dan yang menjadi sandarannya, ialah bahwa wali adalah orang yang menyerahkan wanita itu kepadanya, maka pihak walilah yang berkuasa menentukannya, kecuali dalam urusan harta milik wanita itu.

Firman-Nya lebih lanjut, ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ "Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa." Ibnu Jarir mengatakan, sebagian ulama mengatakan: "Yang menjadi sasaran ayat tersebut adalah kaum laki-laki dan juga kaum wanita." Mengenai firman-Nya, ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾, Ibnu Abbas mengatakan: "Di antara keduanya yang paling dekat dengan takwa adalah yang memberikan maaf." Mujahid, Ibrahim an-Nakha'i, adh-Dhahhak, Muqatil bin Hayyan, Rabi' bin Anas, dan ats-Tsauri mengatakan: Hal yang utama dalam hal ini ialah, hendaknya wanita yang diceraikan itu memberikan maaf (mengikhlaskan) setengah dari maharnya, atau si suami melengkapi mahar yang telah disebutkan secara keseluruhan kepadanya." Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman: ﴿وَلَا تَسْأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ "Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antaramu." Maksudnya, kebaikan. Demikian yang dikatakan Sa'id.

⁶³ Pemberian maaf suami di sini adalah pemberian mahar olehnya secara keseluruhan.

Adh-Dhahhak, Qatadah, as-Suddi, dan Abu Wail, berkata: "الْفَضْلُ", adalah) al-Ma'ruf (kebaikan), maksudnya janganlah kalian mengabaikan kebaikan, tetapi gunakanlah kebaikan itu di antara kalian. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ "Sesungguhnya Allah Mahamelihat segala apa yang kamu kerjakan." Artinya, tidak ada sesuatu pun dari urusan dan keadaan kalian yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amalnya.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
 ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَلًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ
 كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. (QS. 2:238) Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. 2:239)

Allah Ta'ala memerintahkan untuk memelihara semua shalat pada waktunya masing-masing, memelihara ketentuannya dan kamu mengerjakannya tepat pada waktunya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab *Shahihain*, dari Ibnu Mas'ud, ia menceritakan:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الصَّلَاةُ فِي وَفَّيْهَا)، وَقُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)، حَدَّثَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَرَادَنِي.

"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Amal apakah yang paling utama?' Beliau menjawab: 'Shalat pada waktunya.' Lalu kutanyakan lagi: 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab: 'Jihad di jalan Allah.' 'Kemudian apa lagi?' tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab: 'Berbuat baik kepada ibu-bapak.'" Ibnu Mas'ud mengatakan: "Semua itu disampaikan oleh Rasulullah ﷺ kepadaku. Dan seandainya aku menambahkan pertanyaan, niscaya beliau akan menambah pula jawabannya."

Allah ﷻ memberi kekhususan dengan memberikan penekanan pada shalat wustha. Para ulama, baik Salaf maupun Khalaf berbeda pendapat, tentang apa yang dimaksud dengan shalat wustha di sini.

Ada yang mengatakan bahwa shalat wustha itu adalah shalat Shubuh. Pendapat ini disebut oleh Imam Malik dalam bukunya *al-Muwattha'*, dari Ali, dari Ibnu Abbas. Hasyim, Ibnu 'Ullayah, Ghundar, Ibnu Abi Adi, Abdul Wahab, Syarik, dan ulama lainnya, dari Auf al-A'rabi, dari Abu Raja' al-Atharidi, ia berkata, aku pernah mengerjakan shalat shubuh di belakang Ibnu Abbas, di dalamnya ia membaca qunut dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian mengucapkan: "Inilah shalat wustha yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya dengan *khusyu'* (qunut)." Demikian yang diriwayatkan Ibnu Jabir.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah shalat shubuh di masjid Bashrah, lalu ia membaca qunut sebelum ruku'. Dan ia mengatakan: "Inilah shalat wustha yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ *"Peliharalah semua shalat, dan peliharalah shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'."*

Masih menurut Ibnu Jarir, dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan, "Shalat wustha adalah shalat Shubuh." Juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Umar, Abu Umamah, Anas, Abu Aliyah, Ubaid bin Umair, Atha' al-Khurasani, Mujahid, Jabir bin Zaid, Ikrimah, dan Rabi' bin Anas. Dan itu pula yang ditetapkan Imam Syafi'i *rahimahullahu* berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ *"Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'."* Menurutnnya, qunut itu dibaca pada shalat Subuh.

Ada juga yang mengatakan bahwa shalat wustha adalah shalat Zhuhur. Imam Ahmad meriwayatkan, dari Zaid bin Tsabit, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur pada tengah hari setelah matahari tergelincir. Beliau belum pernah mengerjakan suatu shalat yang lebih menekankan kepada para sahabatnya dari shalat tersebut, lalu turunlah ayat: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

Dan Zaid bin Tsabit رضي الله عنه mengatakan: "(Karena) sesungguhnya sebelum shalat Zhuhur itu ada dua shalat (yaitu shalat isya dan shubuh) dan sesudahnya pun ada dua shalat (yaitu ashar dan maghrib)."

Hadits tersebut juga diriwayatkan Abu Dawud dalam bukunya *Sunan Abi Dawud*, dari Syu'bah. Yang demikian itu juga menjadi pendapat Urwah bin Zubair, Abdullah bin Syidad bin al-Haad, dan sebuah riwayat dari Abu Hanifah *rahimahullahu*.

Menurut pendapat lain bahwa shalat wustha itu adalah shalat Ashar. At-Tirmidzi dan Baghawi *rahimahullahu* mengatakan, itu adalah pendapat terbanyak dari ulama kalangan sahabat dan tabi'in. Al-Qadhi al-Mawardi

mengatakan, hal tersebut merupakan pendapat mayoritas tabi'in, sedangkan al-Hafizh Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan: "Ini merupakan pendapat mayoritas ahlul atsar dan madzhab Ahmad bin Hanbal." Lebih lanjut al-Qadhi al-Mawardi dan asy-Syafi'i mengatakan, Ibnu Mundzir mengemukakan: "Dan itulah yang shahih dari Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad, dan menjadi pilihan Ibnu Habib al-Maliki *rahimahullahu*."

Beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut:

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali, ia berkata, Rasulullah ﷺ pernah bersabda pada peristiwa Ahzab:

(شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا.)

"Mereka (orang-orang kafir) telah menyibukkan kami dari shalat wustha, yaitu shalat Ashar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api." Kemudian beliau mengerjakannya di antara Maghrib dan Isya'.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Syaikh (Bukhari dan Muslim), Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa'i dan beberapa penulis kitab *al-Musnad*, *as-Sunan* dan *ash-Shahih*. Hal itu diperkuat dengan perintah untuk memelihara shalat tersebut.

Dan dalil lainnya ialah sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits shahih riwayat az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.)

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat Ashar, maka seakan-akan ia telah dirampas keluarga dan hartanya."

Masih dalam hadits shahih dari Buraidah bin al-Hashib, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(بَكَّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ.)

"Segerakanlah shalat Ashar pada hari yang penuh mendung, karena barangsiapa meninggalkan shalat Ashar, maka terhapuslah semua amalnya."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Nadrah al-Ghifari, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Ashar bersama kami di salah satu lembah yang bernama al-Hamish, kemudian beliau bersabda:

(إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَضَيَعُوهَا، أَلَا وَمَنْ صَلَّاهَا ضَعَّفَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، أَلَا صَلَاةٌ بَعْدَهَا حَتَّى تَرَوْا الشَّاهِدَ.)

"Sesungguhnya shalat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah, barangsiapa mengerjakannya, maka akan dilipatgandakan pahalanya dua kali lipat. Dan ketahuilah, tidak

ada shalat setelahnya hingga kalian melihat saksi (Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.^{pent.})"

Demikian hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan an-Nasa'i. Sedangkan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Abu Yunus, seorang budak Aisyah, ia menceritakan, Aisyah pernah menyuruhku menulis sebuah mushaf, ia menuturkan: "Jika sudah sampai pada ayat:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ "Peliharalah semua shalat, dan peliharalah shalat *wustha*" maka beritahu aku." Ketika sampai pada ayat tersebut, aku pun memberitahunya, lalu beliau mendiktekan kepadaku:

(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانَتِينَ.)

"Peliharalah semua shalat, dan peliharalah shalat *wustha*, yaitu shalat Ashar dan berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." Aisyah menuturkan, aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ.

Hal senada juga diriwayatkan Imam Muslim, dari Yahya bin Yahya, dari Malik.

Diriwayatkan juga oleh Imam Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Amr bin Rafi', ia menceritakan:

"Aku pernah menulis sebuah mushaf untuk Hafshah, isteri Nabi ﷺ, lalu Hafshah berkata: 'Jika sudah sampai pada ayat ini, ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ Peliharalah semua shalat dan peliharalah shalat *wustha*, maka beritahukanlah aku." Ketika sampai ayat tersebut, aku pun memberitahukannya, lalu Hafshah mendiktekan kepadaku:

(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانَتِينَ.)

'Peliharalah semua shalat dan shalat *wustha*, yaitu shalat Ashar dan berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'."

Menurut orang yang menentang pendapat ini adalah bahwa beliau meng-*'athafkan* (menghubungkan/menggabungkan) shalat Ashar pada shalat *Wustha* dengan "wawu *'athaf*" (huruf "و" yang berfungsi menggabungkan kata atau kalimat), yang menunjukkan adanya perbedaan (antara ma'tuf dan ma'tuf 'alaih). Hal ini menunjukkan bahwa shalat *Wustha* bukanlah shalat Ashar. Sanggahan untuk pendapat mereka ini dapat dijawab melalui beberapa sisi.

Pertama, jika hal itu diriwayatkan dengan anggapan bahwa ia merupakan kalimat berita, maka hadits Ali berkedudukan lebih shahih dan lebih jelas darinya. Karena kemungkinan huruf "و" (dan) dalam ayat tersebut berkedudukan sebagai "wawu zaidah" (wawu tambahan), seperti firman Allah ﷻ:

﴿وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ "Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat al-Qur'an, (supaya jelas jalan orang-orang shaleh) dan supaya jelas (pula)

jalan orang-orang yang berdosa.” (QS. Al-An’aam: 55). Dan juga firman-Nya: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ “Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan di bumi. Dan (Kami memperlihatkannya) agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin.” (QS. Al-An’aam: 75).

Atau huruf “و” (dan) pada ayat itu berkedudukan untuk menghubungkan sifat dan bukan dzat. Misalnya adalah firman Allah ﷻ berikut ini:

﴿وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ “Tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup para nabi.” (QS. Al-Ahzaab: 40). Juga firman-Nya yang lain:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ﴾ “Sucikanlah nama Rabbmu yang Mahatinggi, yang menciptakan dan yang menyempurnakan (ciptaan-Nya), dan yang menentukan kadar (masing-masing) serta memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan.” (QS. Al-A’la: 1-4).

Dan ayat-ayat yang serupa, dan jumlahnya cukup banyak.

Seorang penyair berujar:

إِلَى الْمَلِكِ الْقَوْمِ وَابْنِ الْهَمَامِ * وَلَيْثِ الْكَيْبَةِ فِي الْمَزْدَحِمِ

Kepada raja yang agung, anak orang yang berkuasa.
Harimau dalam barisan perang, bila perang berkobar.

Sibawaih tokoh dalam Ilmu Nahwu, membolehkan ucapan seseorang:

(مَرَرْتُ بِأَخِيكَ وَمَاحِيكَ.)

“Aku berjumpa dengan saudaramu yang juga temanmu.”

Dengan demikian, teman yang dimaksudkan di sini adalah saudara itu sendiri. *Wallahu a’lam.*

As-Sunnah telah menetapkan bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar. Maka jelaslah pengertian itu kembali kepadanya.

Firman Allah ﷻ yang selanjutnya, ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ “Dan berdirilah kerana Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.” Yakni dengan merendahkan diri dan tenang di hadapan-Nya. Yang demikian itu mengharuskan tidak berbicara dalam shalat, kerana bertentangan dengan kekhusyu’an. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah ﷺ tidak menjawab salam Ibnu Mas’ud, kerana beliau sedang menjalankan shalat, beliau memberikan alasan dengan bersabda:

(إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا.)

“Sesungguhnya dalam shalat itu benar-benar terdapat kesibukan.” (Muttafaqun ‘alaih).

Sedangkan dalam kitab *Shahih Muslim* diriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada Mu'awiyah bin Hakam al-Sulami ketika ia berbicara dalam shalat:

(إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَذِكْرُ اللَّهِ..)

"Sesungguhnya di dalam shalat ini tidak diperbolehkan sedikit pun dari pembicaraan manusia. Shalat itu adalah tasbih, takbir, dan dzikir kepada Allah."

Firman Allah Ta'ala selanjutnya:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَلًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِيتُمْ فَأُذِكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah) sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui."* Ketika Allah ﷻ memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk senantiasa memelihara semua shalat dan menjalankan ketentuan-ketentuannya serta memberikan penekanan padanya, Dia menyebutkan keadaan di mana seseorang tidak dapat mengerjakan shalat secara benar dan sempurna, yaitu dalam keadaan perang dan pertempuran sengit. Dia berfirman, ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَلًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ *"Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan."* Artinya, kerjakan shalat dalam keadaan bagaimanapun juga, dalam keadaan berjalan maupun naik kendaraan, baik menghadap kiblat maupun membelakanginya. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Malik, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar apabila ditanya mengenai shalat khauf, maka ia menggambarkan-nya dan kemudian berkata: "Jika rasa takut lebih mencekam daripada itu, mereka mengerjakan shalat sambil berjalan kaki atau menaiki kendaraan, dengan menghadap kiblat ataupun tidak."

Nafi' mengatakan, aku tidak mengetahui Ibnu Umar menyebutkan hal itu melainkan dari Nabi ﷺ.

Hadits tersebut juga diriwayatkan Imam Bukhari, dan lafadz di atas adalah dari Imam Muslim.

Selain itu, Imam Bukhari juga meriwayatkan hal yang sama atau yang mendekati hal itu, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ.

Sedangkan menurut riwayat Imam Muslim, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Jika rasa takut lebih mencekam daripada itu, maka shalatlah dalam keadaan menaiki kendaraan atau berdiri dengan menggunakan isyarat."

Dan dalam hadits Abdullah bin Unais al-Juhani, disebutkan, ketika ia diutus oleh Rasulullah ﷺ untuk membunuh Khalid bin Sufyan, pada saat itu ia menghadap ke Arafah. Ketika ia sedang menghadap ke Arafah, datang waktu shalat Ashar. Ia mengatakan, "Aku khawatir kehabisan waktu Ashar, maka aku

pun shalat dengan menggunakan isyarat." Secara lengkap, hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan *isnad jayyid*.

Hal ini merupakan keringanan dari Allah ﷻ yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya dan Dia lepaskan semua beban dan belenggu dari diri mereka.

Mengenai apa yang telah dinashkan, Imam Ahmad berpendapat bahwa shalat khauf itu kadangkala dikerjakan dengan satu rakaat saja, jika antara dua pasukan sedang bertempur sengit. Dalam keadaan seperti itulah berlaku hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Jarir, dari Abu Awanah al-Wadhah bin Abdullah al-Yasykuri. Imam Muslim, Nasa'i, dan Ayub bin A'idz menambahkan, keduanya dari Bakir bin al-Akhnas al-Kufi, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Allah Ta'ala mewajibkan shalat melalui ucapan Nabi kalian dalam keadaan normal empat raka'at, dalam perjalanan (musafir) dua rakaat, dan dalam keadaan takut (khauf) satu rakaat."

Dalam bab "*Ash-Shalatu 'inda munahadhatil hushun wa liqa'il aduww*." (Shalat pada saat menyerbu benteng dan bertemu musuh) Imam al-Bukhari meriwayatkan, al-Auza'i mengatakan, "Jika pertempuran sudah mulai dan mereka tidak sanggup mengerjakan shalat, maka mereka mengerjakannya dengan menggunakan isyarat, masing-masing orang mengerjakannya sendiri-sendiri. Dan jika mereka tidak mampu menggunakan isyarat, mereka mengakhirkan shalat sehingga pertempuran berakhir dan keadaan tenang. Setelah itu mereka baru mengerjakan shalat dua rakaat. Dan jika mereka tetap tidak mampu melakukan hal itu, maka mereka akan mengerjakan satu rakaat dan dua sujud. Dan jika tidak mampu juga, karena takbir saja tidak cukup bagi mereka, maka mereka mengakhirkannya, sampai keadaan aman."

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Makhul. Anas bin Malik mengatakan: "Aku pernah mengikuti penyerangan benteng Tustar pada saat sinar fajar muncul, dan api pertempuran semakin sengit, sedang mereka tidak dapat mengerjakan shalat, dan kami pun tidak mengerjakan shalat kecuali setelah siang hari. Kemudian kami segera mengerjakannya, saat itu kami bersama Abu Musa, lalu diberikan kemenangan kepada kami." Lebih lanjut Anas bin Malik mengatakan: "Dunia dan isinya tidak menggembirakanku lebih dari shalat ketika itu."

Demikian lafazh Imam al-Bukhari. Kemudian hal itu diperkuat dengan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengakhirkan shalat Ashar sampai matahari tenggelam pada peristiwa Khandaq karena alasan perang. Juga dengan sabda Rasulullah ﷺ yang disampaikan setelah itu kepada para sahabatnya ketika mereka dipersiapkan untuk berangkat ke Bani Quraidzah:

(لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْعَصْرَ، إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.)

"Janganlah ada seorang pun dari kalian yang mengerjakan shalat Ashar, kecuali setelah sampai di Bani Quraidzah." (Muttafaqun 'alaih).

Di antara mereka ada yang mendapati waktu shalat Ashar di jalan, lalu mereka mengerjakan shalat dan berkata: "Rasulullah ﷺ tidak menginginkan dari kita melainkan agar mempercepat perjalanan." Dan di antara mereka ada juga yang mendapati waktu shalat itu di tengah jalan tetapi mereka tidak mengerjakan shalat Ashar sampai matahari terbenam di Bani Quraidzah.

Namun demikian, Rasulullah ﷺ tidak menyalahkan salah satu dari dua kelompok tersebut. Dan ini menunjukkan jatuhnya pilihan al-Bukhari pada pendapat ini.

Sedangkan jumhur ulama berbeda pendapat dengannya, dan mereka mengemukakan alasannya bahwa shalat khauf seperti yang disifatkan al-Qur'an dalam surat an-Nisaa' dan juga oleh beberapa hadits itu disyariatkan setelah terjadinya perang Khandaq. Hal ini secara jelas telah disebutkan dalam hadits Abu Sa'id dan lainnya. Sedangkan Makhul, al-Auza'i, dan al-Bukhari menjawab bahwa disyariatkannya shalat khauf tersebut setelah itu tidak menafikan bahwa cara seperti itu boleh. Karena hal itu merupakan keadaan khusus dan jarang terjadi, maka hal itu dibolehkan, seperti yang kami katakan. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Umar bin al-Khattab pada waktu pembebasan kota Tustar. Dan hal itu sangat terkenal dan tidak dipungkiri. *Wallahu a'lam*.

Dan firman Allah ﷻ, ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُوا اللَّهَ﴾ *"Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah."* Artinya kerjakanlah shalat kalian sebagaimana telah diperintahkan kepada kalian, sempurnakanlah ruku', sujud, berdiri, duduk dan khusyunya. ﴿كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ *"Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui."* Maksudnya, sebagaimana Dia telah menganugerahkan nikmat kepada kalian, menunjukkan kalian kepada keimanan dan mengajarkan kepada kalian hal-hal yang bermanfaat bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Maka sambutlah dengan rasa syukur dan dzikir kepada-Nya. sebagaimana firman-Nya setelah penyebutan shalat khauf: ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ *"Kemudian jika kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* (QS. An-Nisaa': 103).

Hadits-hadits yang berkenaan dengan shalat khauf dan sifat-sifatnya akan dikemukakan selanjutnya dalam pembahasan surat an-Nisaa' pada penafsiran firman Allah ﷻ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ *"Dan jika kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabat kamu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka."* (QS. An-Nisaa' 102).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ
 مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾
 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. 2:240) Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa. (QS. 2:241) Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya. (QS. 2:242)

Mayoritas ulama mengatakan, ayat ini *mansukh* (dihapuskan) dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah ﷻ ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ "(Hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: 234).

Diriwayatkan melalui Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Jika seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan isterinya, maka isterinya harus menjalani iddah selama satu tahun di dalam rumahnya dengan diberi nafkah dari harta mantan suaminya. Dan setelah itu Allah Ta'ala menurunkan firman, ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ "Orang-orang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari." Inilah masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia ditinggal mati dalam keadaan hamil. Maka iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Dan Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّمْلُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mem-

punya anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan." (QS. An-Nisaa': 12)

Dengan demikian, Allah ﷻ telah menguraikan masalah harta pusaka (warisan), peninggalan wasiat, dan pemberian nafkah.

Atha' mengatakan, "Kemudian datanglah masalah pembagian warisan, maka dihapuslah masalah tempat tinggal. Sehingga seorang wanita boleh menjalankan masa iddahnya di mana saja yang ia kehendaki dan tidak harus diberikan tempat tinggal."

Kemudian dari jalur Ibnu Abbas, Imam Bukhari meriwayatkan hal yang serupa dengan pendapat yang disampaikan sebelumnya yang dinyatakan oleh Mujahid dan Atha', bahwa ayat ini tidak menunjukkan diwajibkannya iddah selama satu tahun, sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Di mana ketentuan tersebut *mansukh* dengan ketentuan empat bulan sepuluh hari. Namun demikian, ayat tersebut menunjukkan perihal wasiat kepada isteri, yaitu agar mereka diperbolehkan tinggal selama satu tahun penuh di rumah suaminya yang sudah meninggal tersebut, jika memang mereka memilih hal itu. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ ﴾ *"Hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya."* Artinya, Allah Ta'ala mewasiatkan kepada kalian sebuah wasiat mengenai diri mereka (para isteri). Hal itu sama seperti firman-Nya yang lain: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ *"Allah mewasiatkan (mensyari'atkan) kepada kamu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu."* (QS. Al-Nisa': 11) Dan juga seperti firman Allah ﷻ yang lainnya: ﴿ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ﴾⁶⁴ *"Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah."* (QS. An-Nisaa': 12). Ada juga yang mengatakan, dibaca *manshub* dengan pengertian, "Hendaklah kamu mewasiatkan sebuah wasiat kepada mereka." Tetapi ada juga yang membacanya *marfu'* dengan pengertian, "Diwajibkan kepada kamu berwasiat." Yang terakhir ini merupakan pilihan Ibnu Jarir, namun para isteri tersebut tetap tidak dilarang dari hal itu, sebagaimana firman-Nya, ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ *"Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)."*

Tetapi jika mereka telah menyelesaikan masa iddahnya selama empat bulan sepuluh hari atau dengan melahirkan anak yang dikandungnya, lalu mereka memilih untuk pergi dan pindah dari rumah itu, maka mereka tidak boleh dihalang-halangi, berdasarkan pada firman Allah Ta'ala: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ﴾ *"Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak dosa bagi kamu (wali atau ahli waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka sendiri."*

Pendapat ini cukup terarah dan lafadz ayat itu sendiri mendukungnya. Pendapat ini menjadi pilihan satu kelompok, di antaranya adalah Imam Abu

⁶⁴ Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah, dan Hafsh membaca *manshub*, yaitu *"وصية"*. Sedangkan ulama lainnya *marfu'* (harakat dhammah), yaitu *"وصية"*.

al-Abbas Ibnu Taimiyah. Tetapi ada yang menolak pendapat ini, di antaranya Syaikh Abu Umar bin Abdul Barr. Sedangkan pendapat Atha' dan para pengikutnya menyatakan bahwa ketentuan itu telah *mansukh* dengan ayat mengenai harta warisan (*mirats*), jika mereka bermaksud lebih dari sekedar tinggal di rumah mantan suaminya selama empat bulan sepuluh hari, maka dapat diterima. Tetapi jika yang mereka maksudkan adalah pemberian tempat tinggal selama empat bulan sepuluh hari tidak wajib dalam harta pusaka, maka inilah titik perbedaan yang terjadi di antara para imam. Keduanya adalah pendapat Imam Syafi'i *rahimahullahu*. Pendapat mereka yang mewajibkan memberi tempat tinggal di rumah mantan suami adalah didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab *al-Muwattha'*, dari Sa'ad bin Ishak bin Ka'ab bin Ajrah, dari bibinya, Zainab binti Ka'ab bin Ajrah, bahwa Furai'ah binti Malik bin Sinan, (saudara perempuan Abu Sa'id al-Khudri ؓ), bercerita kepada (Zainab binti Ka'ab bin Ajrah) bahwa ia pernah datang kepada Rasulullah ﷺ untuk menanyakan apakah ia boleh pulang kembali ke keluarganya di Bani Khudrah, karena suaminya pergi keluar rumah mencari beberapa budaknya, hingga ketika ia menemukan mereka di pinggir daerah Qadum, mereka membunuhnya. Furai'ah melanjutkan ceritanya, kemudian aku meminta kepada Rasulullah ﷺ agar membolehkan aku kembali kepada keluargaku di Bani Khudrah, karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah miliknya dan tidak pula meninggalkan nafkah. Setelah itu, Nabi ﷺ menjawab: "Ya." Lalu aku pun pulang hingga ketika aku berada di dalam kamar, Rasulullah ﷺ memanggilku atau menyuruh untuk memanggilku. Kemudian beliau berkata: "Bagaimana cerita yang engkau sampaikan tadi?" Maka aku pun mengulangi kembali kisah yang telah kusampaikan itu mengenai keadaan suamiku. Lalu beliau bersabda: "Tinggallah di tempat tinggalmu hingga masa iddahmu selesai." Furai'ah melanjutkan ceritanya, maka aku pun menjalani iddah di sana selama empat bulan sepuluh hari. Dan ketika Utsman bin Affan mengirim utusan kepadaku untuk menanyakan hal itu kepadaku, maka aku pun memberitahukan kepadanya dan Utsman pun mengikutinya dan memberikan keputusan (yang sama) dengannya.

Demikian hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i, dari Malik. An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits tersebut dari Sa'ad bin Ishak. Menurut at-Tirmidzi hadits tersebut *hasan shahih*.

Firman Allah Ta'ala berikutnya, ﴿وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan, ketika turun firman Allah Ta'ala, ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ "Pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. Al-Baqarah: 236) Ada seseorang yang mengatakan: "Jika aku menghendaki untuk berbuat kebajikan, maka aku akan mengerjakan, dan jika aku menghendaki, aku tidak akan mengerjakannya." Lalu turunlah ayat ini:

﴿وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 241) Ayat ini juga dijadikan dalil oleh orang yang mewajibkan pemberian mut'ah kepada setiap wanita yang diceraikan, baik yang belum diserahkan maharnya, maupun yang sudah ditentukan maharnya, baik wanita yang diceraikan sebelum dicampuri atau yang sudah dicampuri. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu. Dan pendapat ini pula yang menjadi pegangan Sa'id bin Jubair dan ulama salaf lainnya, dan menjadi pilihan Ibnu Jarir.

Sedangkan orang-orang yang tidak mewajibkannya secara mutlak mengkhususkan keumuman ayat ini dengan pengertian firman Allah Ta'ala berikut ini:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾

"Tidak ada kewajiban membayar mahar atasmu jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. Al-Baqarah: 236).

Ulama kelompok pertama menyatakan bahwa hal itu merupakan bentuk penyebutan beberapa bagian yang umum, sehingga tidak ada pengkhususan menurut pendapat yang masyhur. Wallahu a'lam.

Firman-Nya, ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ "Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya)." Maksudnya, dalam hal yang menyangkut halal, haram, fardhu serta batasan-batasan mengenai apa yang diperintahkan dan dilarang. Dia menjelaskan dan menafsirkan semuanya itu secara gamblang serta tidak meninggalkannya secara mujmal (global) pada saat kalian membutuhkannya, ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ "Supaya kalian memahaminya." Atau dengan kata lain, mamahami dan merenungkannya.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٤٢﴾ وَقَتَلُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٤٣﴾ مِّنْ ذَا الَّذِي
 يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
 يَقْضِي وَيَبْضِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٤٥﴾

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu", kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (QS. 2:243) Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui. (QS. 2:244) Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah); maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. 2:245)

Dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah ﷻ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati," ia mengatakan, "Mereka berjumlah empat ribu orang. Mereka pergi untuk menghindarkan diri dari wabah *tha'un*. Mereka mengatakan, "Kami akan pergi ke daerah yang tidak ada kematian di sana." Dan ketika mereka sampai di suatu tempat, Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, ﴿مُتُّوْا﴾ "Matilah kamu." Maka mereka pun mati semuanya. Setelah itu ada seorang nabi yang melewati mereka. Ia berdo'a kepada Rabb-Nya agar Ia menghidupkan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan mereka. Di-hidupkannya mereka kembali oleh Allah, mengandung pelajaran dan dalil yang pasti akan adanya kebangkitan jasmani pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ "Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia." Yaitu karunia berupa diperlihatkannya tanda-tanda kekuasaan Allah ﷻ yang jelas. ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ "Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Artinya, mereka tidak bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah ﷻ kepada mereka, baik nikmat agama maupun dunia.

Dalam kisah tersebut mengandung pelajaran dan dalil yang menunjukkan bahwa tindakan menghindarkan diri dari takdir itu sama sekali tidak berguna. Dan bahwasanya tidak ada tempat berlindung dari ketentuan Allah kecuali kepada-Nya. Karena mereka pergi dengan tujuan menghindarkan diri dari wabah penyakit untuk meraih kehidupan yang panjang, tetapi mereka mendapatkan kebalikan dari apa yang mereka tuju. Kematian mendatangi mereka dengan cepat dan dalam satu waktu.

Termasuk dalam pengertian ini adalah sebuah hadits shahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahwa Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bin Khatthab di Syam, Nabi ﷺ bersabda:

(إِنَّ هَذَا السَّقَمَ عَذَابٌ بِهِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا.)

"Sesungguhnya penyakit ini dijadikan sebagai siksaan bagi umat-umat sebelum kalian. Jika kalian mendengarnya melanda di suatu daerah, maka janganlah memasuki daerah itu. Dan jika penyakit itu melanda di suatu daerah, sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar untuk menghindarinya."

Ia menuturkan, kemudian Umar bin Khatthab pulang kembali dari Syam (tidak jadi memasuki wilayah Syam).

Hadits senada juga diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab *Shahihain*, dari Malik, dari az-Zuhri.

Firman Allah ﷻ *"Dan berperanglah kamu di jalan Allah. Ketahuilah sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui."* Maksudnya, sebagaimana tindakan menghindarkan diri dari takdir sama sekali tidak bermanfaat, demikian juga halnya tindakan melarikan diri dan menghindar dari jihad sama sekali tidak mendekatkan atau menjauhkan ajal kematian yang telah ditetapkan dan rizki yang sudah digariskan, bahkan hal itu merupakan ketentuan yang tidak ditambah ataupun dikurangi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
"Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, 'Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh.' Katakanlah: 'Tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar.'" (QS. Ali Imraan: 168).

Firman-Nya, ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾
"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak." Allah ﷻ menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berinfaq di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah beberapa kali mengulangi ayat ini dalam kitab-Nya yang mulia tidak hanya di satu tempat.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia menceritakan, ketika turun ayat tersebut, Abu Dahdah al-Anshari bertanya: "Ya Rasulullah, apakah Allah ﷻ mengharapkan pinjaman dari kita?" "Ya, wahai Abu Dahdah," jawab Rasulullah. Kemudian Abu Dahdah berujar: "Perlihatkan tanganmu kepadaku, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah, mengulurkan tangannya dan Abu Dahdah berkata: "Sesungguhnya aku akan meminjamkan kepada Rabbku ﷻ kebunku." Ibnu Mas'ud menceritakan: "Di dalam kebun itu terdapat enam ratus pohon kurma dan di sana tinggal pula ibu Abu Dahdah dan keluarganya." Ibnu Mas'ud melanjutkan, kemudian Abu Dahdah datang dan memanggilnya: "Hai Ummu Dahdah." "Labbaik," jawabannya. Dia berujar: "Keluirlah, karena aku telah meminjamkannya kepada Rabbku ﷻ." Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Mardawaih.

Firman-Nya, ﴿فَرَضًا حَسَنًا﴾ *"Pinjaman yang baik."* Diriwayatkan dari Umar dan ulama salaf lainnya, yaitu infak di jalan Allah. Ada juga yang mengatakan, yaitu pemberian nafkah kepada keluarga. Tetapi ada juga yang berpendapat, yaitu tasbih dan *"taqdis"* (penyucian).

Firman-Nya, ﴿فِيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ *"Maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak."* Hal ini seperti firman Allah Ta'ala:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha-mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261). Dan mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut.

Firman-Nya selanjutnya, ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَنْصُطُ﴾ *"Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki)."* Artinya, berinfaklah dan janganlah kalian pedulikan, karena Allah Mahamemberi rizki. Dia akan sempitkan rizki siapa saja yang Dia kehendaki, dan meluaskan rizki orang yang Dia kehendaki pula. Dan dalam hal itu Dia mempunyai hikmah yang sangat sempurna. ﴿وَالِيهِ تُرْجَعُونَ﴾ *"Dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."* Yaitu pada hari kiamat kelak.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ
أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
 الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾
 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا
 أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
 سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً
 فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُومًا مِّن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Mahamengetahui orang-orang yang zhalim. (QS. 2:246) Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya lagi Mahamengetahui. (QS. 2:247)

Ketika Bani Israil meminta kepada nabi mereka agar mengangkat bagi mereka seorang raja dari kalangan mereka sendiri, maka nabi mereka pun menetapkan Thalut sebagai pemimpin mereka. Thalut adalah seorang dari bala tentara Bani Israil, dan bukan dari kalangan kerajaan, karena kerajaan berada pada kekuasaan keturunan Yahudza. Sedangkan Thalut bukan dari keturunan Yahudza. Oleh karena itu mereka berkata, ﴿أَتَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا﴾ *"Bagaimana Thalut memerintah kami."* Artinya, bagaimana mungkin ia akan menjadi raja yang memerintah kami, ﴿وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾ *"Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan darinya, sedang ia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?"* Maksudnya, dia adalah orang miskin yang tidak punya harta untuk menjalankan pemerintahan. Padahal keharusan bagi mereka ialah taat dan mengucapkan kata-kata yang baik.

Kemudian nabi itu memberikan jawaban kepada mereka seraya berkata, ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ﴾ *"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kalian."* Artinya, Dia telah memilih Thalut sebagai pemimpin kalian dari kalangan kalian sendiri, dan Allah Ta'ala lebih mengetahuinya daripada kalian. Nabi bersabda: "Bukan aku yang menentukannya berdasarkan pandanganku sendiri, tetapi Allah Ta'ala yang menyuruhku untuk memilihnya karena kalian telah meminta hal itu kepadaku." ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ *"Dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa."* Artinya Thalut lebih mengetahui daripada kalian, lebih mulia, lebih perkasa, lebih kuat, dan lebih sabar dalam peperangan, serta lebih sempurna ilmunya dan lebih tegar daripada kalian. Oleh karena itu, ia layak menjadi seorang raja karena berpengetahuan, mempunyai bentuk tubuh yang bagus, dan kuat fisik maupun mental.

Setelah itu, Allah ﷻ berfirman, ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ *"Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang Dia kehendaki."* Maksudnya, Dia-lah yang Mahabijaksana yang mengerjakan apa saja yang Dia kehendaki. Dia tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Dia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini karena ilmu, hikmah, dan kasih sayang-Nya kepada semua makhluk-Nya. Oleh karena itu, Dia berfirman, ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ *"Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya lagi Mahamengetahui."* Artinya, Dia Mahaluas karunia-Nya, Dia khususkan rahmat-Nya bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Mahamengetahui siapa yang berhak memegang pemerintahan dan siapa yang tidak berhak.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ
فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ

وَأَلْهَكُوا تَحْمِيلُهُ الْمَلَكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya Tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabbmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. (QS. 2:248)

Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda kebenaran kerajaan Thalut bagi kalian yaitu Allah akan mengembalikan Tabut yang telah diambil dari kalian." ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ "Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabb kalian." Ada yang mengatakan, artinya, di dalam Tabut tersebut terdapat ketenangan dan keagungan. Rabi' bin Anas mengatakan, "Di dalamnya terdapat rahmat." Demikian yang diriwayatkan dari al-Aufi dari Ibnu Abbas. Ibnu Juraij mengatakan, aku pernah menanyakan kepada Atha mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ ia mengatakan, "Tanda-tanda kekuasaan Allah yang kalian ketahui, lalu kalian merasa tenteram kepadanya." Hal yang sama juga dikatakan Hasan al-Bashri.

Firman-Nya, ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾ "Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾ ia mengatakan: "Yaitu tongkat dan serpihan lauh Nabi Musa." Hal yang sama juga dikatakan Qatadah, as-Suddi, Rabi' bin Anas dan Ikrimah dan ia menambahkan: "Dan juga Taurat."

Firman Allah Ta'ala selanjutnya, ﴿تَحْمِيلُهُ الْمَلَكَةُ﴾ "Tabut itu dibawa oleh malaikat." Ibnu Juraij menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan: "Malaikat datang dengan membawa tabut di antara langit dan bumi lalu meletakkannya di hadapan Thalut, sementara orang-orang menyaksikannya." Dan as-Suddi mengatakan: "Tabut itu berada di rumah Thalut, maka mereka mengimani kenabian Syam'un dan mena'ati Thalut."

Firman Allah ﷻ, ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ﴾ "Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kamu." Maksudnya, tanda kebenaranku atas apa yang telah aku bawa kepada kalian berupa kenabianku dan apa yang aku perintahkan kepada kalian berupa keta'atan kepada Thalut. ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ "Jika kamu orang yang beriman." Maksudnya, beriman kepada Allah dan hari akhirat.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهَ كَمَا مَنَ فِتْنَةً قَلِيلَةً غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٩﴾

Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa yang tidak meminumnya, kecuali menciduk seciduk tangan, maka ia adalah pengikutku". Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya". Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar". (QS. 2:249)

Allah ﷻ memberitakan tentang Thalut, raja Bani Israil, ketika berangkat membawa bala tentaranya dan orang-orang yang menaatinya dari kalangan Bani Israil. Pada saat itu bala tentaranya, seperti yang di sebutkan as-Suddi berjumlah 80.000 orang. Wallahu a'lam.

Thalut berkata, ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ﴾ "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu." Maksudnya, menguji kalian dengan sebuah sungai. Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan: "Sungai tersebut adalah sungai antara Yordania dan Palestina, yaitu sungai Syari'ah yang sangat terkenal." ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾ "Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku." Artinya, maka hendaklah ia tidak menemaniku menunaikan tugas pada hari ini.

﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ "Dan barangsiapa tidak meminumnya, kecuali menciduk seciduk tangan, maka ia adalah pengikutku." Maksudnya, maka tidak mengapa baginya untuk meminumnya sedikit.

Kemudian Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ "Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka". Ibnu Juraij menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan: "Barangsiapa yang meminum dengan cidukkan tangannya, maka ia akan merasa kenyang dan barangsiapa yang meminum langsung dari sungai tersebut maka mereka tiada akan pernah kenyang."

Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari al-Barra' bin Azib, ia menceritakan: "Kami pernah membicarakan bahwa para sahabat Rasulullah ﷺ, pada hari terjadinya perang Badar yang berjumlah 313 lebih adalah sama dengan jumlah para sahabat Thalut yang menyeberangi sungai bersamanya, tidak ada yang menyeberangi sungai bersamanya melainkan orang-orang yang beriman."

Hadits senada juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh karena itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ "Maka ketika Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: 'Tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya.'" Artinya, mereka menarik diri untuk menemui musuh mereka karena banyaknya jumlah (musuh) mereka. Kemudian mereka diberikan dorongan oleh para ulama mereka bahwa janji Allah itu benar. Dan sesungguhnya kemenangan itu berasal dari sisi-Nya. Dan bukan karena banyaknya jumlah tentara, oleh karena itu mereka berkata, ﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar."

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَكَيْتَ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ
الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ
نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

Tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak oleh mereka, mereka pun berdo'a: "Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir". (QS. 2:250) Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam. (QS. 2:251) Itu adalah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan hak (benar) dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. (QS. 2:252)

Ketika kelompok orang yang beriman dari kalangan sahabat Thalut yang jumlahnya sedikit menghadapi musuh mereka para sahabat Jalut yang jumlahnya sangat banyak, ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ "Mereka pun (Thalut dan bala tentaranya) berdo'a: 'Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami.'" Dari sisi-Mu. ﴿وَبَنَيْتُ أَفْئَامَنَا﴾ "Dan kokohkanlah pendirian kami." Yaitu dalam menghadapi para musuh, jauhkanlah kami dari melarikan diri dan ketidakberdayaan. ﴿وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ "Dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir."

Allah ﷻ berfirman, ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ "Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah." Maksudnya, mereka mengalahkan dan menundukkan mereka dengan pertolongan dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada mereka. ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ "Dan (dalam peperangan itu) Dawud membunuh Jalut." Setelah itu pemerintahan beralih kepada Dawud ﷺ berikut kenabian yang agung yang dianugerahkan Allah ﷻ kepadanya. Oleh karena itu Dia berfirman, ﴿وَأَنبَأَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ "Kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan." Yang sebelumnya berada di tangan Thalut. ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ "Dan hikmah." Yaitu kenabian setelah Samuel. ﴿وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ "Dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya." Yaitu berupa ilmu yang dikehendaki Allah yang hanya مخصوصkan kepadanya.

Kemudian Allah ﷻ berfirman: ﴿وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ "Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini." Maksudnya, kalau saja Allah Ta'ala tidak membela suatu kaum dari serangan kaum yang lain, sebagaimana Dia telah membela Bani Israil melalui penyerbuan Thalut dan keberanian Dawud, niscaya mereka akan binasa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: ﴿وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ "Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian lainnya, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-

rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah." (QS. Al-Hajj: 40).

Dan firman-Nya, ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ "Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) bagi semesta alam." Maksudnya, Dialah yang memberikan karunia dan rahmat kepada mereka, yang menolak kejahatan sebagian mereka atas sebagian lainnya. Dia juga pemilik ketentuan, hikmah, dan hujjah atas makhluk-Nya dalam semua perbuatan dan ucapan mereka.

Lalu Allah ﷻ berfirman, ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِيلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ "Itu adalah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan hak (benar) dan sesungguhnya engkau benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus." Artinya, inilah ayat-ayat Allah yang Kami ceritakan kepadamu mengenai orang-orang yang telah Kami sebutkan dengan benar, sesuai dengan kenyataan sesungguhnya dan sesuai dengan kebenaran yang ada di tangan Ahlul Kitab dan diketahui oleh para ulama Bani Israil. ﴿وَإِنَّكَ﴾ "Dan sesungguhnya engkau," hai Muhammad. ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ "Benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus." Hal ini merupakan pengukuhan dan pemantapan terhadap sumpah.

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَهَيْئَتُهُمْ مَنْ أَمِنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْتُمْ وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada 'Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (QS. 2:253)

Allah ﷻ memberitahukan bahwa Dia telah melebihkan sebagian rasul atas sebagian yang lain. Sebagaimana firman-Nya:

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ *"Dan sesungguhnya Kami telah melebihkan sebagian nabi itu atas sebagian yang lain. Dan Kami berikan Zabur kepada Dawud."* (QS. Al-Israa': 55) Sedangkan dalam surat al-Baqarah ini, Allah Ta'ala berfirman: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ *"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengannya)."* Yaitu Nabi Musa ﷺ dan Nabi Muhammad ﷺ. Demikian juga Adam ﷺ. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dalam kitab *Shahih* Ibnu Hibban, dari Abu Dzar ﷺ.

﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ *"Dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat."* Sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadits tentang Isra', yaitu ketika Nabi ﷺ melihat para nabi di langit sesuai dengan kedudukan mereka di sisi Allah ﷻ.

Jika ditanyakan, apa fungsi penyatuan antara ayat ini dengan hadits yang ditegaskan dalam *Shahihain*, dari Abu Hurairah ﷺ, ia menceritakan: "Seorang muslim saling mencaci-maki dengan seorang Yahudi, lalu dalam sumpah yang diucapkannya si Yahudi tersebut mengatakan: "Tidak, demi Dzat yang telah memilih Musa atas semesta alam." Kemudian orang muslim itu mengangkat tangan seraya menampar si Yahudi tersebut dan mengatakan: "Betapa buruknya kau, apakah Musa juga mengungguli Muhammad ﷺ?" Kemudian si Yahudi itu datang kepada Nabi ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

(لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَأَجِدُ مُوسَىٰ بَاطِشًا بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِي بِصَعْقَةِ الطُّورِ؟ فَلَا تُفَضِّلُونِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ.)

"Janganlah kalian mengunggulkan aku atas nabi-nabi yang lain. Sesungguhnya manusia akan tidak sadarkan diri (pingsan) pada hari kiamat kelak. Dan aku adalah orang yang pertama kali sadarkan diri. Lalu aku melihat Musa, ia berdiri tegar di dekat pilar 'Arsy. Aku tidak tahu, apakah ia sadarkan diri sebelumku ataukah ia tidak merasakannya karena ia pernah pingsan di bukit Thursina. Maka janganlah kalian mengunggulkan aku atas nabi-nabi lainnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dan riwayat yang lain disebutkan:

(لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ.)

"Jangan kalian mengunggulkan di antara para nabi."

Menjawab pertanyaan tersebut dapat dikatakan bahwa apa yang disabdakan Rasulullah ﷺ itu termasuk dalam bab kelembutan tawadhu' (merendahkan diri). Hak mengunggulkan itu bukanlah hak kalian, melainkan hak Allah ﷻ. Kewajiban kalian hanyalah tunduk patuh, berserah diri, dan beriman kepadanya.

Firman-Nya, ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ "Dan Kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat." Yaitu berbagai macam hujjah dan dalil-dalil pasti yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawanya kepada Bani Israil, bahwa ia adalah hamba Allah sekaligus rasul-Nya Jalla wa alaa yang diutus kepada mereka. ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ "Serta Kami perkuat ia dengan Ruhul Qudus." Yakni bahwa Allah ﷻ telah memperkuat Isa ﷺ dengan malaikat Jibril ﷺ. Kemudian Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾

"Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan." Artinya semuanya itu sudah merupakan ketetapan dan takdir Allah Taala. Oleh karena itu, Dia berfirman, ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ "Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya."

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim. (QS. 2:254)

Allah ﷻ telah memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya menginfakkan sebagian dari apa yang telah Dia karuniakan kepada mereka di jalan-Nya, yaitu jalan kebaikan. Agar pahala infak tersebut tersimpan di sisi Allah Ta'ala dan supaya mereka segera mengerjakannya dalam kehidupan dunia ini.

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ﴾ "Sebelum datang hari," yaitu hari kiamat.

﴿يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ﴾ "Yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan

tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat." Maksudnya, tidak seorang pun dapat membeli atau menebus dirinya dengan harta kekayaan meski dengan emas sepenuh bumi. Pada saat itu, persahabatan dan kekerabatan juga tidak lagi bermanfaat, bahkan keturunan sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana firman Allah ﷻ berikut ini:

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ "Apabila sangkala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya." (QS. Al-Mukminun: 101).

Firman-Nya, ﴿ وَلَا شَفَاعَةً ﴾ "Dan tidak ada lagi syafaat." Artinya, syafaat (pertolongan) orang-orang yang dapat memberikan syafaat pada hari itu tidak lagi bermanfaat bagi mereka.

Firman-Nya lebih lanjut, ﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ "Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim." Kalimat itu berkedudukan sebagai *mubtada'* sedangkan *khabarnya* adalah kalimat singkat. Artinya, tidak ada orang yang lebih zhalim dari orang yang menghadap Allah ﷻ pada hari itu dalam keadaan kafir.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

Allah tidak ada Ilah (yang berhak untuk diibadahi) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. 2:255)

Inilah yang disebut ayat kursi. Ayat ini mengandung suatu hal yang sangat agung. Dan terdapat sebuah hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, yang

menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayat yang paling utama di dalam kitab Allah (al-Qur'an).

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Nabi ﷺ pernah bertanya kepadanya: "Apakah ayat yang paling agung di dalam kitab Allah?" "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui," sahut Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi ﷺ mengulang-ulang pertanyaan tersebut, dan kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab: "Ayat kursi." Lalu beliau mengatakan: "Engkau akan dilelahkan oleh ilmu, hai Abu Mundzir. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah dan dua bibir yang senantiasa menyucikan al-Malik (Allah) di sisi tiang 'Arsy."

Hadits tersebut juga diriwayatkan Imam Muslim tanpa adanya tambahan, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah dua bibir yang senantiasa menyucikan al-Malik (Allah) di sisi tiang 'Arsy."

Hadits yang lainnya diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Janadah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar ؓ, ia menceritakan:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَلَسْتُ، فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرٍّ هَلْ صَلَّيْتُ؟) قُلْتُ: لَا، قَالَ: (قُمْ فَصَلِّ) قَالَ، فَقُمْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرٍّ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ لِلْإِنْسِ شَيَاطِينُ! قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلَاةُ قَالَ: (خَيْرُ مَوْضُوعٍ مَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ) قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالصَّوْمُ؟ قَالَ: (فَرَضَ مَجْزِي وَعِنْدَ اللَّهِ مَزِيدٌ) قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالصَّدَقَةُ، قَالَ: (أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ) قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّهَا أَفْضَلُ، قَالَ: (جُهْدٌ مِنْ مَقِلٍّ أَوْ سِرٌّ إِلَى فَقِيرٍ) قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أَوَّلُ، قَالَ: (آدَمُ) قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَبِيُّ كَانَ، قَالَ: (نَعَمْ نَبِيُّ مُكَلَّمٍ) قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ الْمُرْسَلُونَ، قَالَ: (ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةُ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا) وَقَالَ مَرَّةً: (خَمْسَةَ عَشَرَ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ أَعْظَمُ، قَالَ: (آيَةُ الْكُرْسِيِّ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾. (وَرَوَاهُ التَّسَائِيُّ)

"Aku pernah mendatangi Rasulullah ﷺ, ketika itu beliau sedang di masjid, lalu aku duduk maka beliau bertanya: 'Hai Abu Dzar, apakah engkau sudah shalat?' 'Belum,' jawab Abu Dzar. 'Berdiri dan kerjakanlah shalat,' perintah Rasulullah. Kemudian, lanjut Abu Dzar, aku bangun dan mengerjakan shalat, setelah itu aku duduk lagi, kemudian beliau bertanya: Hai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan syaitan yang berwujud manusia dan jin.' Lalu kutanyakan: 'Ya Rasulullah ﷺ, apakah ada syaitan yang berwujud manusia?' 'Ya,' jawab beliau. Lalu kutanya lagi: 'Ya Rasulullah, apakah shalat itu?' Beliau bersabda:

'Merupakan amal yang paling bagus. Barangsiapa menghendaki boleh mengerjakan sedikit dan barangsiapa menghendaki boleh mengerjakan banyak.' Lebih lanjut kutanyakan: 'Kemudian apa itu puasa?' Beliau menjawab: 'Suatu kewajiban yang berpahala dan di sisi Allah terdapat tambahan (pahala).' Kutanyakan lagi: 'Lalu apa yang dimaksud dengan sedekah itu?' Beliau menjawab: 'Ibadah yang dilipatgandakan (pahalanya).' Selanjutnya kutanyakan: 'Lalu mana di antara sedekah itu yang lebih baik?' Beliau menjawab: 'Yaitu sedekah yang diberikan oleh orang yang sedikit hartanya atau sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi kepada orang miskin.' Kutanyakan lagi: 'Siapakah nabi yang paling pertama?' Beliau menjawab: 'Adam.' Kutanyakan lagi: 'Nabi yang bagaimana ia itu?' Beliau menjawab: 'Ia adalah nabi yang diajak bicara (oleh Allah secara langsung).' 'Ya Rasulullah, berapakah rasul yang diutus?' tanyaku. Beliau menjawab: 'Secara keseluruhan mereka berjumlah tiga ratus tiga belas lebih suatu jumlah yang banyak. Di lain kesempatan Nabi mengatakan: 'Mereka berjumlah tiga ratus lima belas orang.' Kutanyakan lagi: 'Ya Rasulullah, ayat apa yang paling agung yang telah diturunkan kepadamu?' Beliau menjawab: 'Ayat kursi; *Tiada Ilah melainkan hanya Dia yang Mahabidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya.*'" (HR. Nasa'i).

Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitabnya, Shahih Bukhari pada bab *Fadhailu al-Qur'an* (keutamaan-keutamaan al-Qur'an) dan juga dalam bab al-Wakalah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia menceritakan:

وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٌ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلِّتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَأَ حَاجَةَ شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ سَبِيلَهُ، قَالَ: (أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ) فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (إِنَّهُ سَيَعُودُ)، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا أَعُودُ. فَرَحِمْتُهُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَأَ حَاجَةَ وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ فَخَلِّتُ سَبِيلَهُ قَالَ: (أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ)، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، أَلَيْكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَا

* Dha'if: Disebutkan oleh al-Haitsami dalam kitab *al-Majma'* (726), ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam *Mu'jam al-Ausath* seperti ini, di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama al-Mas'udi. Dia tsiqah, tetapi hafalannya bercampur/kacau."

تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، فَقَالَ: دَعْنِي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، قُلْتُ: وَمَا هِيَ، قَالَ: إِذَا أُوتِيَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: (مَا هِيَ)، قَالَ لِي: إِذَا أُوتِيَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ - وَكَانُوا أَخْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمَا إِنَّهُ صَدَقَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطَبُ مِنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟) قُلْتُ: لَا، قَالَ: (ذَاكَ شَيْطَانٌ) .

“Rasulullah ﷺ pernah memberikan tugas kepadaku untuk menjaga zakat bulan Ramadhan. Lalu ada seseorang yang mendatangkiku seraya meraup makanan, maka aku pun segera menangkapnya seraya kukatakan: ‘Akan aku laporkan kamu kepada Rasulullah.’ Orang itu berkata: ‘Biarkanlah aku mengambilnya, sesungguhnya aku membutuhkannya untuk menanggung keluargaku yang banyak, dan aku punya keperluan yang sangat mendesak.’ Abu Hurairah melanjutkan ceritanya, kemudian aku pun membiarkannya, hingga pada keesokan harinya, Rasulullah ﷺ berkata: ‘Hai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam?’ Kujawab, lanjut Abu Hurairah: ‘Ya Rasulullah, ia mengadakan kebutuhannya yang sangat mendesak dan keluarganya yang banyak. Maka aku merasa kasihan kepadanya dan aku biarkan ia berlalu.’ Beliau bersabda: ‘Sesungguhnya ia telah membohongimu dan akan kembali.’ Aku tahu bahwa orang itu akan kembali lagi berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Bahwa ia akan kembali.’ Kemudian aku pun mengintainya. Ternyata ia datang dan meraup makanan. Lalu aku menangkapnya kembali dan kukatakan: ‘Akan aku laporkan engkau kepada Rasulullah.’ Maka orang itu pun berujar: ‘Biarkanlah aku mengambilnya, sesungguhnya aku benar-benar terdesak oleh kebutuhan dan tanggungan keluarga, aku tidak akan kembali.’ Maka aku pun kasihan dan aku biarkan ia berlalu. Dan pada keesokan harinya, Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: ‘Hai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam?’ Kukatakan: ‘Ya Rasulullah, ia mengadakan kebutuhannya yang sangat mendesak dan keluarganya yang banyak. Maka aku merasa kasihan kepadanya dan aku biarkan ia berlalu.’ Beliau bersabda: ‘Sesungguhnya ia telah membohongimu dan ia akan kembali.’ Selanjutnya kuintai untuk ketiga kalinya, dan ternyata ia datang kembali dan meraup makanan lagi. Lalu aku menangkapnya kembali dan kukatakan: ‘Akan aku laporkan engkau kepada Rasulullah. Dan ini adalah yang ketiga kalinya

dan engkau telah berjanji untuk tidak kembali, ternyata engkau masih kembali. Kemudian orang itu bertutur: 'Lepaskanlah aku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadamu.' 'Apakah kalimat-kalimat tersebut?' tanyaku. Maka ia menjawab: 'Apabila engkau hendak beranjak tidur, maka bacalah ayat kursi: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ "Allah, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Mahahidup, kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya," niscaya akan senantiasa ada perlindungan Allah bagimu dan engkau tidak akan didatangi syaitan hingga pagi hari tiba.' Maka aku pun membebaskan orang itu. Dan pada saat pagi harinya, Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: 'Apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam?' Kukatakan: 'Ya Rasulullah ﷺ, orang itu telah mengajarku beberapa kalimat, yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Maka aku pun membiarkan ia berlalu.' Beliau ﷺ bertanya: 'Apa kalimat-kalimat tersebut?' Orang itu berkata kepadaku: 'Apabila engkau beranjak ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ "Allah, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Mahahidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya," niscaya akan senantiasa ada perlindungan Allah bagimu dan engkau tidak akan didatangi syaitan hingga pagi hari tiba' -para sahabat adalah orang-orang yang sangat loba terhadap kebaikan.- Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya ia telah berkata benar, padahal ia seorang pendusta. Tahukah engkau, hai Abu Hurairah, siapakah yang engkau ajak bicara selama tiga malam tersebut?' 'Tidak,' jawabku. Beliau bersabda: 'Ia adalah syaitan.'

Demikian hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari secara muallaq dengan ungkapan pasti. Hadits ini juga diriwayatkan an-Nasa'i dalam Kitab "*al-Yauma wa lailah*."

Hadits yang lain, yang menjelaskan bahwa ayat ini mengandung nama Allah yang paling agung, diriwayatkan Imam Ahmad, dari Asma' binti Yazid bin Sakan, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda mengenai dua ayat ini, ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ “Allah, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia Yang Mahabidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya).” Dan ayat, ﴿الَمْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ “Aliflaam miim. Allah, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia Yang Mahabidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya.” (QS. Ali Imraan: 1-2):

(إِنَّ فِيهِمَا اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمِ.)

“Sesungguhnya pada kedua ayat tersebut terdapat nama Allah yang paling agung.”

Demikian hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Imam Tirmidzi mengatakan: "Hadits ini hasan shahih."

Ayat ini mencakup 10 (sepuluh) kalimat yang berdiri sendiri, yaitu firman Allah Ta'ala, ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ *"Allah, tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia."* Yang demikian itu memberitahukan, bahwasanya Allahlah yang Tunggal dalam uluhiyah-Nya (ketuhanan-Nya) bagi seluruh makhluk-Nya. ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ *"Yang Mahabidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya."* Artinya, yang hidup kekal, dan tidak akan pernah mati selamanya, yang mengendalikan semua yang ada. Dengan demikian, semua yang ada di dunia ini sangat membutuhkan-Nya, sedang Dia sama sekali tidak membutuhkan mereka, tidak akan tegak semuanya itu tanpa adanya perintah-Nya. seperti firman-Nya berikut ini: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah berdirinya langit dan bumi dengan iradah-Nya."* (QS. Ar-Ruum: 25).

Dan firman-Nya, ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ *"Tidak mengantuk dan tidak pula tidur."* Artinya, Ia suci dari cacat (kekurangan), kelengahan dan kelalaian dalam mengurus makhluk-Nya. Bahkan sebaliknya, Dia senantiasa mengurus dan memperhatikan apa yang dikerjakan setiap individu. Dan Dia senantiasa menyaksikan segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya. Dan di antara kesempurnaan sifat-Nya adalah Dia tidak pernah dikalahkan (dikuasai) kantuk dan tidur. Firman-Nya, ﴿لَا تَأْخُذُهُ﴾ berarti Dia tidak dikalahkan (dikuasai) oleh kantuk. Oleh karena itu Dia juga berkata: "Dan tidak juga tidur." Karena tidur itu lebih kuat dari mengantuk.

Dan firman-Nya, ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ *"Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi."* Hal itu merupakan pemberitahuan bahwa semua makhluk ini adalah hamba-Nya, dan berada di dalam kerajaan-Nya, pemaksaan-Nya, dan juga kekuasaan-Nya.

Firman-Nya, ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ *"Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya."* Ini merupakan bagian dari keagungan, keperkasaan, dan kebesaran Allah ﷻ, yang mana tidak seorang pun dapat memberikan syafa'at kepada orang lain, kecuali dengan seizin-Nya. Sebagai mana yang ditegaskan dalam sebuah hadits tentang syafaat:

(آتَى تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَخْبَرُ سَاجِدًا، فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي، ثُمَّ يُقَالُ: اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ تُسْمِعُ، وَاشْفَعُ تُشْفَعُ - قَالَ - فَيَحْدُ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ.)

"Aku datang ke bawah 'Arsy, lalu aku tunduk bersujud. Maka Dia membiarkanmu selama waktu yang Dia kehendaki. Kemudian dikatakan: 'Angkatlah kepalamu, katakanlah perkataanmu akan didengar, dan berilah syafaat, dan engkau akan mendapat syafaat.' Nabi bersabda: 'Kemudian Allah memberikan suatu batasan kepadaku, lalu aku memasukkan mereka ke dalam surga.'" (HR. Al-Bukhari dan lain-lainnya).

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ "Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka." Yang demikian itu sebagai bukti yang menunjukkan bahwa ilmu-Nya meliputi segala yang ada, baik yang lalu, kini, dan yang akan datang.

Selanjutnya penggalan ayat, ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ "Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya." Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali yang telah diajarkan dan diberitahukan oleh Allah ﷻ kepada-Nya. Mungkin juga makna penggalan ayat tersebut adalah, manusia tidak akan dapat mengetahui ilmu Allah sedikit pun, dzat dan sifatnya melainkan apa yang telah diperlihatkan Allah kepadanya. Hal itu seperti firman-Nya, ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ "Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya." (QS. Thaahaa: 110).

Dan firman-Nya lebih lanjut, ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ "Kursi Allah meliputi langit dan bumi." Ibnu Abi Hatim menceritakan, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ "Kursi Allah meliputi langit dan bumi," ia mengatakan, "Yaitu ilmu-Nya."

Pendapat yang sama juga diriwayatkan Ibnu Jarir, dari Abdullah bin Idris dan Hasyim, keduanya dari Mutharif bin Tharif. Ibnu Abi Hatim, menceritakan, hal yang sama juga diriwayatkan, dari Sa'id bin Jubair.

Dalam tafsirnya, Wak'i telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: "Kursi adalah tempat pijakan dua kaki (Allah) dan 'Arsy tidak ada seorang pun yang mampu memperkirakannya. Hal itu juga diriwayatkan al-Hakim dalam kitabnya *al-Mustadrak*, ia mengatakan: "(Riwayat tersebut) shahih sesuai syarat dari *Syaikhani* (al-Bukhari dan Muslim) tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.

Dan firman-Nya, ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ "Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya." Maksudnya, Dia tidak merasa keberatan dan kewalahan untuk memelihara langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Bahkan bagi-Nya semuanya itu merupakan suatu hal yang sangat mudah dan ringan. Dia yang mengawasi setiap individu atas apa yang ia kerjakan. Yang senantiasa memantau segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput dan tersembunyi dari-Nya. Dia yang menundukkan dan menghisab (memperhitungkan) segala sesuatu. Dialah Ilah Yang Mahamengawasi, Mahatinggi, dan Mahaagung, tidak ada Ilah selain Dia.

Dengan demikian firman-Nya, ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ "Dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar," adalah sama seperti firman-Nya: ﴿وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ "Yang Mahabesar lagi Mahatinggi." (QS. Ar-Ra'ad: 9).

Jalan terbaik dalam memahami ayat-ayat di atas berikut maknanya yang terkandung dalam beberapa hadits shahih adalah dengan metode yang

digunakan para ulama Salafush Shaleh; Mereka memahami⁶⁵ makna ayat-ayat tersebut (sebagaimana arti bahasa yang digunakan dalam ayat-ayat atau hadits-hadits itu, ^{-pent-}) tanpa *takyif* (menanyakan kaifiatnya/hakekatnya) dan tanpa *tasybih* (menyerupakan dengan makhluk).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui. (QS. 2:256)

Allah ﷻ berfirman, ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ "Tidak ada paksaan untuk memasuki agama." Maksudnya, janganlah kalian memaksa seseorang memeluk agama Islam. Karena sesungguhnya dalil-dalil dan bukti-bukti itu sudah demikian jelas dan gamblang, sehingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluknya. Tetapi barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah ﷻ dan dilapangkan dadanya serta diberikan cahaya bagi hati nurainya, maka ia akan memeluknya. Dan barangsiapa yang dibutakan hatinya oleh Allah Ta'ala, dikunci mati pen-dengaran dan pandangannya, maka tidak akan ada manfaat baginya paksaan dan tekanan untuk memeluk Islam.

Para ulama menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan beberapa orang kaum Anshar, meskipun hukumnya berlaku umum.

Ibnu Jarir meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, ada seorang wanita yang sulit mempunyai anak, berjanji kepada dirinya, jika putranya hidup, maka ia akan menjadikannya Yahudi. Dan ketika Bani Nadhir diusir, dan di antara mereka terdapat anak-anak kaum Anshar, maka mereka berkata, "Kami tidak mendakwahi anak-anak kami." Maka Allah ﷻ menurunkan ayat, ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat."

⁶⁵ Dalam naskah al-Azhar: Arti memahami di sini ialah tanpa mena'wilkannya dengan pandangan-pandangan manusia tetapi kita hanya beriman kepada ayat-ayat itu dengan menyucikan Allah terhadap keserupaan-Nya dengan sesuatu pun dari makhluk-Nya.

Demikian hadits yang diriwayatkan Imam Nasa'i secara keseluruhan. Juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya.

Ulama yang lainnya mengatakan: "Ayat tersebut telah *dinaskh* (dihapus) dengan ayat *qital* (perang), dan bahwasanya kita diwajibkan mengajak seluruh umat manusia memeluk agama yang lurus, yaitu Islam. Jika ada salah seorang di antara mereka menolak memeluknya dan tidak mau tunduk kepadanya, atau tidak mau membayar jizyah, maka ia harus dibunuh. Dan inilah makna pemaksaan."

Allah Ta'ala berfirman, ﴿سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولَىٰ بِأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾
"Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam)."
 (QS. Al-Fath: 16).

Dan dalam hadits shahih disebutkan:

(عَجَبَ رَبُّكَ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ .)

"Rabbmu merasa kagum kepada kaum yang digiring ke dalam surga dengan rantai."

Maksudnya, para tawanan yang dibawa ke negeri Islam, dalam keadaan diikat dan dibelenggu, setelah itu mereka masuk Islam, lalu amal perbuatan mereka dan hati mereka menjadi baik, sehingga mereka menjadi penghuni surga.

Dan firman-Nya:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
"Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui." Artinya, barangsiapa yang melepaskan diri dari sekutu-sekutu (tandingan), berhala, serta apa yang diserukan oleh syaitan berupa penyembahan kepada selain Allah ﷻ, mengesakan-Nya, serta menyembah-Nya, dan bersaksi bahwa tiada Ilah yang haq selain Dia. ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ *"Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus."* Berarti ia telah benar-benar tegar dan teguh berjalan di jalan yang tepat lagi lurus.

Umar ؓ mengatakan: "Bahwa *al-jibt* itu berarti sihir dan thaghut berarti syaitan. Bahwasanya keberanian dan sikap pengecut merupakan tabiat yang melekat pada diri Manusia. Orang yang berani akan memerangi orang-orang yang tidak dikenalnya, sedangkan seorang pengecut lari meninggalkan ibunya. Sesungguhnya kamuliaan seseorang adalah pada agama, kehormatan dan akhlaknya, meskipun ia orang Parsi ataupun rakyat jelata." Demikian yang diriwayatkan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, dari Umar ؓ. Lalu ia menyebutkannya. Dan makna yang diberikan Umar bahwa thaghut berarti

syaitan mempunyai landasan yang sangat kuat, ia mencakup segala macam kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah, yaitu berupa penyembahan berhala, berhukum, dan memohon bantuan kepadanya.

Sedangkan firman-Nya:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ "Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thāghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus." Artinya, ia telah berpegang-teguh kepada agama dengan sarana yang sangat kuat. Dan Allah Ta'ala menyerupakan hal itu dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Tali tersebut sangatlah kokoh, kuat dan keras ikatannya.

Mujahid mengatakan: "Yang dimaksud dengan *al-'urwatul wutsqa* adalah iman." Sedangkan as-Suddi mengemukakan: "Yaitu Islam." Sedangkan Sa'id bin Jubair dan adh-Dhahhak mengatakan: "Yaitu kalimat *Laa Ilaaha illallah*." Dari Anas bin Malik: "Yang dimaksud dengan *al-'urwatul wutsqa* adalah al-Qur'an." Dan dari Salim bin Abi al-Ja'ad, ia mengatakan: "Yaitu cinta dan benci karena Allah."

Semua ungkapan di atas benar, tidak bertentangan satu dengan lainnya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Qais bin 'Ubadah, ia menceritakan, suatu ketika aku berada di dalam masjid, lalu datang seseorang yang terpancar kekhusyuan dari wajahnya. Kemudian orang itu mengerjakan shalat dua rakaat secara singkat. Orang-orang di masjid itu berkata: "Inilah seorang ahli syurga." Ketika orang itu keluar, aku mengikutinya hingga memasuki rumahnya. Maka aku pun masuk ke rumahnya bersamanya. Selanjutnya aku ajak ia berbicara, dan setelah sedikit akrab, maka aku pun berkata kepadanya: "Sesungguhnya ketika engkau masuk masjid, orang-orang berkata ini dan itu." Ia berujar: "Subhanallah, tidak seharusnya seseorang mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Akan aku ceritakan kepadamu mengapa aku demikian. Sesungguhnya pada masa Rasulullah ﷺ, aku bermimpi dan mimpi itupun kuceritakan kepada beliau. Aku pernah bermimpi seolah-olah berada di sebuah taman yang sangat hijau. Ibnu Aun mengatakan: "Orang itu menyebutkan warna hijau dan keluasan taman itu." Di tengah-tengah taman itu terdapat tiang besi yang bagian bawahnya berada di bumi dan yang bagian atas berada di langit. Di atasnya terdapat tali. Dikatakan kepadaku, "Naiklah ke atasnya." Aku tidak sanggup," jawabku. Kemudian datang seorang pelayan kepadaku. Ibnu Aun mengatakan: yaitu seorang pelayan muda- lalu ia menyingsingkan bajuku dari belakang seraya berkata: "Naiklah." Maka aku pun menaikinya hingga aku berpegangan pada tali itu. Ia berkata: "Berpegang teguhlah pada tali itu!" Setelah itu aku bangun dari tidur dan tali itu berada di tanganku. Selanjutnya aku menemui Rasulullah ﷺ dan kuceritakan semuanya itu kepada beliau, maka beliau bersabda:

(أَمَّا الرُّوْضَةُ، فَرَوْضَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الْعَمُودُ فَعَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، أَلْتَّ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ.)

"Taman itu adalah taman Islam, dan tiang itu adalah tiang Islam, sedangkan tali itu adalah tali yang sangat kuat. Engkau akan senantiasa memeluk Islam sampai mati."

Imam Ahmad mengatakan: "Ia adalah Abdullah bin Salam." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab *Shahihain*.

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni nereka; mereka kekal di dalamnya. (QS. 2:257)

Allah Ta'ala memberitahukan, bahwa Dia akan memberikan hidayah (petunjuk) kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya menuju jalan keselamatan. Dia mengeluarkan hamba-hamba-Nya yang beriman dari gelapnya kekufuran dan keraguan menuju cahaya kebenaran yang sangat jelas, terang, mudah, dan bersinar terang. Sedangkan pelindung orang-orang kafir adalah syaitan yang menjadikan kebodohan dan kesesatan itu indah dalam pandangan mereka, serta mengeluarkan mereka dari jalan kebenaran menuju kekufuran dan kebohongan. ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ "Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." Oleh karena itu, Allah ﷻ menyebutkan kata *an-nuur* dalam bentuk tunggal dan menyebutkan kata *azh-zhulumat* dalam bentuk *jama'*, karena kebenaran itu hanyalah satu sedangkan kekufuran mempunyai jenis yang beragam dan semuanya adalah batil. Sebagaimana firman-Nya:

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"Dan bahwasanya (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-

jalan itu menceraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu agar kalian bertakwa." (QS. Al-An'aam: 153).

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٨﴾

Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang men debat Ibrahim tentang Rabbnya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Rabbku ialah yang menghidupkan dan mematikan". Orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. (QS. 2:258)

Inilah orang yang men debat Ibrahim mengenai Rabb-nya, yaitu Raja Babilonia yang bernama Namrudz bin Kan'an. Mujahid mengatakan: "Raja dunia dari barat sampai timur ada empat; dua mukmin dan dua kafir, raja mukmin adalah Sulaiman bin Daud dan Dzulkarnain. Sedangkan raja kafir adalah Namrudz dan Bukhtanashr. Wallahu a'lam."

Firman-Nya, ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ "Apakah kamu tidak memperhatikan," artinya, dengan hatimu, hai Muhammad, ﴿إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾ "Orang yang men debat Ibrahim tentang Rabbnya." Yaitu keberadaan Rabbnya. Karena Namrud mengingkari adanya Rabb selain dirinya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan Fir'aun yaitu orang setelah Namrud kepada rakyatnya: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ "Aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain diriku." (QS. Al-Qashash: 38).

Yang membuatnya berbuat sewenang-wenang, kekufuran yang sangat, dan penentangan yang keras adalah kelaliman dan lamanya masa ia berkuasa. Dikatakan bahwa ia berkuasa selama empat ratus tahun. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ﴿آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ "Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan)." Namrud meminta kepada Ibrahim dalil yang menunjukkan keberadaan Rabb yang dia serukan kepada-Nya, maka Ibrahim bertutur, ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ "Rabbku adalah yang menghidupkan

dan mematikan.” Maksudnya, dalil yang menunjukkan keberadaan-Nya adalah keberadaan segala sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya dan ketiadaannya setelah itu. Semua itu menunjukkan adanya pelaku dan pencipta secara pasti, karena segala sesuatu tidak akan ada dengan sendirinya. Melainkan harus ada pencipta yang menciptakan keberadaannya dan Dialah Rabb yang Ibrahim menyerukan ibadah hanya kepada-Nya semata, Rabb yang tiada sekutu bagi-Nya.

Pada saat itu Namrud, si pendebat mengatakan, ﴿أَنَا أُخِي وَأُمِيتُ﴾ “*Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan.*” Qatadah, Muhammad bin Ishaq, as-Suddi, dan ulama lainnya mengatakan: “Kemudian Namrud mendatangkan dua orang yang akan dihukum mati. Ia menyuruh membunuh salah seorang dari keduanya dan memberikan ampunan kepada yang lain dan tidak membunuhnya. Dan itulah makna menghidupkan dan mematikan (menurut anggapannya).” Ketika Namrud memperlihatkan kesombongannya itu, Ibrahim berkata kepadanya, ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ “*Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari itu dari barat.*” Maksudnya, jika benar apa yang engkau katakan tadi, bahwa engkau dapat menghidupkan dan mematikan, maka yang dapat menghidupkan dan mematikan itu adalah yang mengendalikan segala yang ada, menciptakan zatnya dan menaklukkan planet-planet berikut peredarannya. Matahari ini selalu muncul setiap hari dari timur, jika engkau benar-benar Tuhan sebagaimana yang engkau katakan, maka terbitkanlah matahari itu dari barat.” Maka ketika Namrud mengetahui ketidakmampuannya dan bahwa ia tidak sanggup berbuat apa-apa dengan kesombongan itu, ia pun tercengang, membisu tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Dan hujjah pun telah jelas (tegak) atas dirinya. Allah Ta’ala berfirman:

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ “*Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.*” Artinya, Allah ﷻ tidak mengilhami mereka untuk mendapatkan suatu alasan, justru hujjah mereka tidak dapat berkulit di hadapan Rabb mereka. Mereka layak mendapatkan kemurkaan dan siksaan yang pedih.

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ

ءَايَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ
نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥٩﴾

Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapa lama kamu tinggal di sini?". Ia menjawab: "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari". Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah; dan lihatlah kepada keledaimu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikanmu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging". Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) dia pun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu". (QS. 2:259)

Sebelumnya telah dikemukakan firman Allah ﷻ:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾ "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya." Melalui penekanan firman-Nya itu terkandung pertanyaan: "Apakah engkau mengetahui orang seperti yang mendebat Ibrahim mengenai Rabbnya?" Oleh karena itu, Allah ﷻ menghubungkan ayat itu dengan firman-Nya:

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ "Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui sesuatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya." Para ulama masih berbeda pendapat mengenai siapakah yang dimaksud dengan orang tersebut.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ؓ, ia berkata, "Ia adalah Uzair." Pendapat ini juga diriwayatkan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas, al-Hasan, Qatadah, as-Suddi, dan Sulaiman bin Buraidah. Pendapat inilah yang masyhur. Sedangkan negeri yang dimaksudkan adalah sudah sangat masyhur, yaitu Baitul Maqdis. Ia melintasi negeri itu setelah dihancurkan dan dibunuh penduduknya oleh raja Bukhtanashr. ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ﴾ "Yang (temboknya) roboh menutupi atapnya." Maksudnya, tidak ada seseorang pun di sana. Seperti perkataan mereka: "خَوَتْ الدَّارُ" (Rumah tak berpenghuni/kosong), bentuk lainnya yaitu: خَوِيَ, تَخَوِيَ.

Sedangkan firman Allah Ta'ala, ﴿ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ "Yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya." Artinya, atap bangunan itu sudah runtuh dan temboknya telah roboh ke lantainya. Maka orang itu pun berdiri seraya berfikir tentang kejadian yang menimpa negeri itu beserta dan penduduknya, padahal sebelumnya negeri tersebut dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang megah. Ia pun berkata, ﴿ أَكُنِّي يُحْيِي هَٰذَا ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Perkataan itu ia ucapkan setelah menyaksikan kerusakan dan kehancuran perkataan yang sangat parah serta tidak mungkin bisa kembali ramai seperti sediakala. Maka Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَأَمَّا ٱللَّهُ مِائَةَ ٱمَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾ "Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali." Allah Ta'ala berfirman, "Aku membangun kembali negeri itu setelah 70 tahun berlalu dari kematiannya, penduduknya berkumpul kembali, dan Bani Israil telah kembali ke negeri tersebut, ketika Allah ﷻ membangkitkannya dari kematian." Yang pertama kali dihidupkan oleh Allah ﷻ adalah kedua matanya, hingga ia dapat melihat ciptaan Allah, bagaimana Dia menghidupkan kembali badannya. Ketika ia telah hidup sempurna, maka Allah Ta'ala melalui malaikat-Nya bertanya: ﴿ كَمْ لَبِثْتَ قَال لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Ia menjawab: 'Aku telah tinggal di sini satu hari atau setengah hari.' Yang demikian itu disebabkan kematiannya terjadi pada permulaan siang hari, kemudian Allah Ta'ala membangkitkan orang itu setelah seratus tahun pada akhir siang. Ketika ia melihat matahari masih bersinar, ia menyangkanya sebagai matahari pada hari yang sama, sehingga ia mengatakan, ﴿ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ "Atau setengah hari."

Allah ﷻ berfirman: ﴿ قَال بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ ٱمَامٍ فَٱنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ﴾ "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah." ﴿ وَٱنْظُرْ إِلَىٰ جَمَاركِ ﴾ "Dan lihatlah kepada keledaimu (yang telah menjadi tulang-belulang)." Maksudnya, bagaimana Allah ﷻ menghidupkan, sedang engkau memperhatikan.

﴿ وَلَنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ﴾ "Kami akan menjadikanmu tanda kekuasaan Kami bagi manusia." Maksudnya sebagai dalil yang menunjukkan adanya hari akhir. ﴿ وَٱنْظُرْ إِلَىٰ ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُشِيرُهَا ﴾⁶⁶ "Dan lihatlah kepada tulang-belulang keledai itu, bagaimana Kami menyusunnya kembali." Artinya, Kami (Allah) mengangkatnya, lalu menyusun satu dengan yang lainnya. Dalam kitabnya, *al-Mustadrak*, al-Hakim meriwayatkan dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ pernah membaca ayat, ﴿ كَيْفَ نُشِيرُهَا ﴾ membacanya dengan huruf "ز". Kemudian ia mengatakan: "Hadits tersebut berisnad shahih, akan tetapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim." Ayat (ini pun dapat) dibaca dengan, ﴿ نُشِيرُهَا ﴾, yang artinya "Kami menghidupkannya kembali." Demikian yang dikatakan oleh Mujahid.

⁶⁶ Dibaca oleh Ibnu 'Amru dan penduduk kuffah dengan "ز" (نُشِيرُهَا), sementara ulama lain membacanya dengan "ر" (نُشِيرُهَا).

﴿ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا﴾ "Kemudian Kami menutup kembali dengan daging."

As-Suddi dan ulama lainnya mengatakan: "Tulang belulang keledai orang itu berserakan di sekitarnya, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kirinya. Kemudian ia pun memperhatikan tulang-tulang itu yang tampak jelas karena putihnya. Selanjutnya Allah Ta'ala mengirimkan angin untuk mengumpulkan kembali tulang belulang tersebut dari segala tempat. Setelah itu, Dia menyusun setiap tulang pada tempatnya hingga menjadi seekor keledai yang berdiri dengan tulang tanpa daging. Selanjutnya Allah Ta'ala membungkusnya dengan daging, urat, pembuluh darah, dan kulit. Kemudian Dia mengutus malaikat untuk meniupkan ruh melalui kedua lubang hidung keledainya. Lalu dengan izin Allah ﷻ keledai itu bersuara. Semua peristiwa itu disaksikan oleh Uzair.

Setelah semua menjaji jelas baginya, ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ "Ia berkata: 'Aku yakin bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.'" Artinya, aku benar-benar mengetahui hal itu, aku telah menyaksikannya dengan kedua mataku. Dan aku adalah orang yang paling mengetahui hal itu daripada orang-orang lain sezamanku.

Para ulama lainnya⁶⁷ membaca ﴿قَالَ أَعْلَمُ﴾ "Ia berkata: 'Ketahuilah!'" Hal ini menunjukkan bahwa demikian itu merupakan suatu hal yang layak diketahui.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِمُتَّوَمِّنٌ ۖ قَالَ
بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ
أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٦٠﴾

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Rabb-ku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati," Allah berfirman: "Apakah engkau belum yakin" Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakini, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)." Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu, kemudian letakkanlah tiap-tiap bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang

⁶⁷ Hamzah dan al-Kasa'i membaca dengan menggunakan hamzatul wasl dan pemberian sukun pada huruf mim yang berkedudukan sebagai kata perintah, "اعْلَمْ" (ketahuilah). Sedangkan ulama lainnya membaca dengan hamzatul qath'i dan pemberian dhammah pada huruf mim yang berkedudukan sebagai khabar "اعْلَمُ" (aku mengetahui).

kepadamu dengan segera." Dan ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. 2:260)

Ibrahim bermaksud hendak meningkatkan pengetahuannya dari 'ilmul yaqin kepada 'ainul yaqin. Dan ia ingin melihat proses penghidupan itu dengan mata kepalanya sendiri, maka ia mengatakan:

﴿ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيُطَمِّنَ قَلْبِي ﴾ *"Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku, bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman: 'Belumkah yakinkah engkau?' Ibrahim menjawab: 'Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).'"*

Sedangkan hadits yang diriwayatkan Imam al-Bukhari berkenaan dengan ayat ini, bersumber dari Abu Salamah dan Sa'id, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيُطَمِّنَ قَلْبِي ﴾)

"Kita lebih berhak untuk ragu-ragu daripada Ibrahim ketika ia berkata: *'Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku, bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.'* Allah berfirman: *'Belum yakinkah engkau?'* Ibrahim menjawab: *'Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).'*"

Demikian juga hadits yang diriwayatkan Imam Muslim. Yang dimaksudkan dengan kata "ragu" dalam hadits tersebut tentunya bukan keraguan sebagaimana yang difahami oleh orang yang tidak berilmu. Mengenai jawaban tentang hadits ini di antaranya adalah (seperti yang dalam catatan kaki ini).⁶⁸

⁶⁸ Dalam manuskrip yang ada pada kami, tidak terdapat tulisan apapun dari Ibnu Katsir. Kami sebutkan di sini apa yang dikatakan oleh al-Baghawi untuk menyempurnakan manfaat. Ia menceritakan, Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah menceritakan dari Abu Ibrahim bin Yahya al-Muzni, bahwasanya ia pernah mengatakan mengenai ihwal hadits tersebut, "Nabi ﷺ dan juga Ibrahim sama sekali tidak meragukan bahwa Allah ﷻ mampu untuk menghidupkan apa yang sudah mati. Tetapi keduanya masih meragukan, apakah Allah Taala akan memenuhi apa yang mereka mohonkan." Abu Sulaiman al-Khathabi mengatakan, "Sabda Rasulullah ﷺ, 'Kita lebih berhak untuk ragu-ragu daripada Ibrahim,' di dalam hadits tersebut terdapat sesuatu yang menafikan keraguan dari keduanya. Beliau mengatakan, 'Jika aku tidak ragu terhadap kemampuan Allah ﷻ untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati, maka Ibrahim lebih-lebih tidak akan ragu.' Perkataan itu diucapkan dengan penuh ketawadhu'an (kerendahan hati). Demikian juga sabda beliau, 'Seandainya aku mendekam dalam penjara selama yang di alami oleh Yusuf, niscaya aku akan memenuhi seruan penyeru.' Di dalamnya terdapat pemberitahuan bahwa pertanyaan yang diajukan Ibrahim itu tidak bersumber dari keraguan, tetapi didasarkan pada keinginan untuk menambah pengetahuan secara meyakinkan ('ainul yaqin), karena pengetahuan yang demikian itu sangat bermanfaat bagi ma'rifah dan memberikan ketenangan, yang mana tidak dapat diperoleh hanya dengan pencarian dalil-dalil semata." Ada juga yang mengatakan, ketika ayat ini turun, ada suatu kaum yang mengatakan, "Ibrahim masih merasa ragu, sedang Nabi kita (Muhammad ﷺ) tidak merasa ragu. Maka Rasulullah ﷺ pun menyampaikan sabdanya tersebut sebagai bentuk sikap rendah hati dari beliau dan mengutamakan Ibrahim atas diri beliau.

Firman Allah ﷻ berikutnya, ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Al-Aufi menceritakan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ﴿فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾, ia mengatakan, artinya, ikatlah. Setelah mengikatnya, lalu ia menyembelih dan memotong-motongnya, mencabuti bulu-bulunya, mencabik cabiknya, serta mencampur adukan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Setelah itu Ibrahim membagi-bagi bagian tubuh burung-burung tersebut dan meletakkan bagian-bagian itu pada setiap gunung. Ada yang mengatakan bahwa gunung itu berjumlah empat. Tetapi ada juga yang mengatakan berjumlah tujuh gunung.

Ibnu Abbas mengatakan: "Ibrahim mengambil kepala burung-burung itu dengan tangannya, kemudian Allah ﷻ menyuruhnya untuk memanggil burung-burung tersebut. Maka Ibrahim pun segera memanggilnya. Seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya ia melihat bulu-bulu berterbangan menuju bulu-bulu yang lainnya, darah menuju ke darah yang lain, daging ke daging yang lainnya, serta bagian tubuh masing-masing burung itu berhubungan satu dengan lainnya sehingga masing-masing burung menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu burung-burung itu mendatangi Ibrahim dengan segera. Hal itu supaya penglihatan Ibrahim benar-benar jelas tentang apa yang ia telah tanyakan. Dan masing-masing burung datang dan bersatu dengan kepalanya yang berada di tangan Ibrahim ﷺ. Jika yang diberikan kepada burung itu bukan kepalanya sendiri, maka ia menolaknya. Tapi jika diberikan kepadanya kepalanya sendiri, maka ia langsung tersusun dengan tubuhnya dengan daya dan kekuatan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Dia berfirman, ﴿وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ "Dan ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." Maksudnya, Dia Mahaperkasa, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya dan tidak ada pula yang dapat menghalangi-Nya dari sesuatu. Apa yang Dia kehendaki, pasti akan terjadi tanpa adanya sesuatu yang menghalangi-Nya, karena Dia Mahaperkasa atas segala sesuatu, Mahabijaksana dalam ucapan, perbuatan, syariat, dan ketetapan-Nya.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat-

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (kurnia-Nya) lagi Mahamengetahui. (QS. 2:261)

Ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Ta'ala mengenai pelipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan-Nya dengan tujuan untuk mencari keridhaan-Nya. Dan bahwasanya kebaikan itu dilipatgandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah ﷻ berfirman, ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah." Sa'id bin Jubair mengatakan: "Yaitu dalam rangka menaati Allah ﷻ." Sedangkan Makhul mengatakan: "Yang dimaksud adalah menginfakkan harta untuk jihad, berupa tali kuda, persiapan persenjataan, dan yang lainnya."

Syabib bin Basyar menceritakan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas; "Dirham yang dipergunakan untuk jihad dan ibadah haji akan dilipatgandakan sampai 700 kali lipat." Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman: ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ "Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji."

Perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa daripada penyebutan bilangan 700 kali lipat, karena perumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala amal shalih itu dikembangkan oleh Allah ﷻ bagi para pelakunya, sebagaimana tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur bagi orang yang menanamnya di tanah yang subur. Dan di dalam hadits juga telah disebutkan pelipatgandaan kebaikan sampai 700 kali lipat.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya ada seorang laki-laki yang menginfakkan seekor unta yang hidungnya telah diberi tali di jalan Allah. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

(لَتَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاقَةٌ مَخْطُومَةٌ.)

"Engkau pasti akan datang pada hari kiamat kelak, dengan tujuh ratus unta yang telah ditali hidungnya."⁶⁹ Dan diriwayatkan juga oleh Muslim dan an-Nasa'i.

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعَفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، يَقُولُ اللَّهُ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي، وَلِلصَّائِمِ

⁶⁹ Mengenai hal itu, pentahkik mengatakan, juga dalam Kitab shahihain (terdapat hadits yang berbunyi): (مَنْ مِمَّنْ يَحْسَنُ فَلَمْ يَعْمَلْهَا) الخ "Barangsiapa ingin berbuat kebaikan, akan tetapi ia belum mengerjakannya... dan seterusnya."

فَرَحَتَانِ، فَرَحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلِخُلُوفٍ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، الصَّوْمُ جَنَّةٌ، الصَّوْمُ جَنَّةٌ. (

"Setiap amal perbuatan anak Adam, satu kebaikan dilipatgandakan sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat atau bahkan lebih sesuai kehendak Allah. Allah berfirman: 'Kecuali puasa, karena ia untuk-Ku dan Aku akan memberikan pahala atasnya. Ia meninggalkan makanan dan minuman karena-Ku.' Dan orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kesturi. Puasa itu perisai, puasa itu perisai.'" Demikian hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya.

Dan firman-Nya di sini, ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ "Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki." Artinya, sesuai dengan keikhlasan orang itu dalam beramal. ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ "Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahamengetahui." Maksudnya, karunia Allah ﷻ itu Mahaluas dan sangat banyak bahkan lebih banyak dari makhluk-Nya, dan Dia Mahamengetahui siapa-siapa yang berhak dan siapa-siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Mahasuci Allah Ta'ala, Mahasuci Dia dan segala puji bagi-Nya.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٠٤﴾ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿١٠٥﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٦﴾

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. 2:262) Perkataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti (perasaan si penerima). Allah Mahakaya lagi Mahapenyantun. (QS. 2:263) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa bujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. 2:264)

Allah ﷻ memuji orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan-Nya, dan tidak menyertai kebaikan dan sedekah yang diinfakkannya itu dengan mengungkit-ungkitnya di hadapan si penerima dan tidak juga di hadapan orang lain, baik melalui ucapan maupun perbuatan.

Dan firman Allah ﷻ, ﴿وَلَا أَدَىٰ﴾ "Dan dengan tidak menyakiti." Maksudnya, mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh si penerima, hingga menghapuskan kebaikan yang mereka lakukan tersebut. Selanjutnya Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka pahala yang berlimpah atas perbuatan tersebut, dengan firman-Nya, ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ "Mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka." Maksudnya, pahala mereka itu hanya berasal dari Allah semata. ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ "Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka." Yaitu terhadap berbagai bencana yang akan mereka hadapi pada hari kiamat kelak. ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ "Dan tidak pula mereka bersedih hati." Maksudnya, (terhadap) anak-anak yang mereka tinggalkan serta hilangnya kesempatan dari kehidupan dunia dan kegemerlapannya tidak menjadikan mereka kecewa, karena mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik bagi mereka dari semuanya itu.

Lebih lanjut, Allah ﷻ berfirman, ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ "Perkataan yang baik." Yaitu berupa kata-kata yang baik dan doa bagi orang muslim. ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ "Dan pemberian maaf." Yaitu berupa maaf dan ampunan atas suatu kezhaliman, baik berupa ucapan maupun perbuatan. ﴿خَيْرٌ مِّنْ صَّدَقَةٍ يَّتَّبِعُهَا أَدَىٰ﴾ "Lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti (perasaan si penerima)." ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ﴾ "Allah Mahakaya," dari bantuan makhluk-makhluk-Nya. ﴿حَلِيمٌ﴾ "Lagi Mahapenyantun." Yakni Dia senantiasa menyantuni, memberikan ampunan, memberikan maaf dan menghapuskan dosa mereka.

Ada beberapa hadits yang telah melarang kita mengungkit-ungkit pemberian. Misalnya yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya, *Shahih Muslim*, dari Abu Dzarr, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(ثَلَاثَةٌ، لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَتَّانُ بِمَا أُعْطِيَ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ.)

"Ada tiga orang yang pada hari kiamat kelak Allah tidak mengajak mereka bicara, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yaitu: orang yang menyebut-nyebut pemberian yang ia telah berikan, orang yang memanjangkan kainnya (di bawah mata kaki), dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu."

Kemudian Ibnu Mardawih, Ibnu Hibban, al-Hakim dalam kitabnya, *al-Mustadrak*, dan Nasa'i juga meriwayatkan dari Abdullah bin Yasar al-A'raj, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(ثَلَاثَةٌ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لَوَالِدَيْهِ، وَمُذْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَتَّانُ بِمَا أُعْطِيَ.)

"Ada tiga orang yang pada hari kiamat kelak Allah tidak akan melihat mereka, yaitu: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, peminum khamr, dan orang yang suka menyebut-nyebut apa yang pernah ia berikan."

Allah ﷻ berfirman, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)."* Allah Ta'ala memberitahukan bahwa pahala sedekah itu bisa hilang karena tindakan menyebut-nyebut sedekah itu atau menyakiti si penerima sedekah tersebut. Jadi, pahala sedekah itu akan terhapus karena kesalahan berupa tindakan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima sedekah.

Lebih lanjut Allah ﷻ berfirman, ﴿كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ﴾ *"Seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riya' kepada manusia."* Maksudnya, janganlah kalian menghapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti si penerima sedekah, sebagaimana terhapusnya pahala sedekah yang dikerjakan karena riya' kepada manusia, di mana ia memperlihatkan kepada orang-orang bahwa ia bersedekah untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, padahal niat yang sebenarnya adalah agar mendapat pujian orang lain serta bermaksud mendapatkan kepopuleran dengan sifat-sifat yang baik sehingga ia akan memperoleh ucapan terima kasih atau mendapat sebutan, "Orang yang dermawan" dan hal-hal duniawi lainnya, dengan memutuskan perhatiannya dari mu'amalah dengan Allah dan dari tujuan meraih keridhaan Allah ﷻ serta memperoleh limpahan pahala-Nya. oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ *"Dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir."*

Kemudian Allah ﷻ memberikan perumpamaan orang yang berinfak dengan disertai riya' tersebut. Adh-Dhahhak mengatakan, mengenai orang yang menyertai infaknya dengan tindakan menyebut-nyebut pemberian atau menyakiti si penerima sedekah, Allah Ta'ala berfirman, ﴿فَمَثَلُ صَفْرَانٍ﴾ "Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin." "صَفْرَانٍ" adalah *jamak* (plural) dari kata "صَفْرَانَةٌ". Di antara ulama ada yang mengatakan, kata "صَفْرَانٍ" dapat juga sebagai *mufrad* (kata tunggal), yang berarti batu yang licin. ﴿عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ﴾ "Yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat." ﴿فَتَرَكَهُ سَلْدًا﴾ "lalu ia menjadi bersih (tidak bertanah)." Maksudnya, hujan itu menjadikan batu tersebut licin, tidak ada sesuatu pun di atasnya, karena semua tanah yang ada di atasnya telah hilang. Demikian halnya dengan amal perbuatan orang-orang yang riya', akan hilang dan lenyap di sisi Allah, meskipun amal perbuatan itu tampak oleh mereka, sebagaimana tanah di atas batu tersebut. Oleh karena itu, Dia berfirman, ﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ "Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَأْتَتْ
أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٦٥﴾

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Mahamelihat apa yang kamu perbuat. (QS. 2:265)

Ini merupakan perumpamaan orang-orang yang beriman yang menginfakkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, ﴿وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ "Dan untuk keteguhan jiwa mereka." Artinya, mereka benar-benar yakin dan teguh bahwa Allah ﷻ akan memberikan pahala atas amal perbuatan mereka tersebut dengan pahala yang lebih banyak.

Yang semakna dengan hal di atas makna sabda Rasulullah ﷺ dalam sebuah hadits shahih:

(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا) الخ

"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah..."

Artinya, ia beriman bahwa Allah Ta'ala yang telah mensyariatkannya dan ia mengharapkan pahala di sisi-Nya.

Mengenai firman-Nya, ﴿ وَتَثْبِيًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ "Dan untuk keteguhan jiwa mereka." Asy-Sya'abi mengatakan, "Artinya, percaya dan yakin." Hal senada juga dikatakan Qatadah, Abu Shalih dan Ibnu Zaid dan menjadi pilihan Ibnu Jarir. Mujahid dan al-Hasan mengatakan, "Artinya mereka benar-benar teguh ke mana menyerahkan sedekah mereka."

Dan firman-Nya lebih lanjut, ﴿ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ ﴾ "Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi." Maksudnya, seperti sebuah kebun di dataran tinggi. Demikian menurut jumhurul ulama. Rabwah berarti tanah tinggi. Ibnu Abbas dan adh-Dhahhak menambahkan, "Dan di dalamnya mengalir sungai-sungai."

Ibnu Jarir *rahimahullahu* mengatakan, "Rabwah terdapat dalam tiga bahasa yaitu tiga *qira'ah* (bacaan). Penduduk Madinah, Hijaz, dan Irak secara keseluruhan membacanya, *Rubwah* (dengan didhomah "ra" nya) dan sebagian penduduk Syiria⁷⁰ dan Kufah⁷¹ membacanya, *Rabwah* (dengan difathah "ra" nya). Ada juga yang mengatakan, *Rabwah* ini merupakan bahasa Kabilah Tamim. Juga dibaca, *ribwah* (dengan dikasrah "ra" nya), dan disebutkan bahwa ini adalah *qira'ah* Ibnu Abbas.

Firman-Nya, ﴿ أَصَابَهَا وَابِلٌ ﴾ "Yang disiram oleh hujan lebat." "وابِلٌ" berarti hujan lebat, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Maka kebun itu menghasilkan ﴿ أَكْثَرًا ﴾ maksudnya yaitu, bauhannya. ﴿ ضِعْفَيْنِ ﴾ "Dua kali lipat." Jika dibandingkan dengan kebun-kebun lainnya. ﴿ فَإِنْ لَمْ يُمْسِرْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ ﴾ "Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun sudah memadai)." Adh-Dhahhak mengatakan, "طلٌ" berarti gerimis. Dengan hujan lebat itu, kebun tersebut tidak akan pernah kering dan gersang, karena meskipun kebun itu tidak mendapatkan curahan hujan lebat, ia telah mendapatkan percikan gerimis. Dan air gerimis itu pun sudah cukup memadai. Demikianlah amal orang mukmin, tidak akan sia-sia, bahkan Allah menerimanya dan akan diperbanyak (pahalanya), serta dikembangkan sesuai dengan jerih payah orang yang beramal. Oleh karena itu, Dia berfirman, ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ "Dan Allah Mahamelihat apa yang kamu kerjakan." Artinya, tidak ada sesuatu pun dari amal hamba-hamba-Nya yang tersembunyi dari-Nya.

⁷⁰ Yaitu Ibnu Amir

⁷¹ Yaitu 'Ashim

أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ
ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah, Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. (QS. 2:266)

Pada saat manafsirkan ayat ini, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan:

قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: فِيمَنْ تَرَوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ؟ ﴿أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ قَالُوا: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَغَضِبَ عُمَرُ، فَقَالَ: قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا ابْنَ أَخِي قُلْ وَلَا تُخَفِّرْ نَفْسَكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ضَرَبْتُ مَثَلًا بِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ: أَيُّ عَمَلٍ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِرَجُلٍ غَنِيَ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالُهُ.

“Pada suatu hari, Umar bin Khaththab ﷺ pernah berkata kepada para sahabat Nabi ﷺ: “Menurut kalian, berkenaan dengan siapa ayat ini turun, “Apakah ada salah seorang di antara kalian yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur mengalir di bawahnya sungai-sungai?” Mereka menjawab: “Allah a’lam (Allah yang lebih mengetahui).” Maka Umar bin Khaththab pun marah seraya berkata: “Jawablah, kami mengetahui atau kami tidak mengetahui.” Maka Ibnu Abbas berkata: “Aku mengetahui sedikit mengenai hal itu, ya Amirul Mukminin.” Lalu Umar berkata: “Wahai keponakanku, katakanlah dan janganlah engkau meremehkan dirimu.” Kemudian Ibnu Abbas ﷺ berkata: “Akan aku berikan perumpamaan dengan sebuah amal.” “Amal (perbuatan) apa?” tanya Umar. Ibnu Abbas menjawab: “Seorang kaya yang beramal dengan ketaatan

kepada Allah ﷻ, kemudian Allah mengiriskan syaitan kepadanya, maka ia pun berbuat banyak maksiat sehingga semua amalnya terhapus."

Hadits tersebut hanya diriwayatkan al-Bukhari *rahimahullahu*, namun sudah cukup memadai untuk menafsirkan ayat ini. Menjelaskan perumpamaan orang yang amal perbuatannya baik pada permulaan hidupnya, lalu setelah itu jalan hidupnya berbalik, di mana ia mengganti kebaikan dengan kejahatan -semoga Allah melindungi kita semua dari hal itu- sehingga amal perbuatannya yang pertama dihapuskan oleh perbuatannya yang kedua. Maka ketika dalam keadaan sulit, dan ia membutuhkan sesuatu dari amal perbuatannya yang pertama, ia tidak dapat memperolehnya sedikit pun. Ia dikhianati oleh sesuatu yang sangat dibutuhkannya. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ "Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang ia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah." Maksudnya, api itu membakar buah-buahannya dan menumbangkan pohon-pohonnya. Keadaan apakah yang lebih parah dari keadaan ini?

﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ "Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian supaya kalian memikirkannya." Artinya mengambil pelajaran dan memahami perumpamaan berikut makna-maknanya serta menempatkannya pada maksud yang sebenarnya. Sebagaimana firman-Nya: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴾ "Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu." (QS. Al-Ankabut: 43).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِخَازِنِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ
مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١٨﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ
مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا
يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji. (QS. 2:267) Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahamengetahui. (QS. 2:268) Allah memberikan hikmah (kepahaman yang dalam tentang al-Qur'an dan as-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. (QS. 2:269)

Allah ﷻ memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksudkan di sini adalah sodaqah. Demikian dikatakan Ibnu Abbas: "Yaitu sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka."

Lebih lanjut Ibnu Abbas mengemukakan: "Mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. Dan Dia melarang berinfak dengan hal-hal yang remeh dan hina. Dan itulah yang dimaksud dengan "الْخَبِيثَ" (pada ayat itu). Karena sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karena itu Dia berfirman, ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ﴾ "Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk." Maksudnya, sengaja memberikan yang buruk-buruk. ﴿مِنْهُ تُفَقُونَ وَلَكِنَّكُمْ بِفَاحِشِهِ﴾ "Lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya." Maksudnya, seandainya hal itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mengambilnya dan bahkan akan memicingkan mata. Sesungguhnya Allah ﷻ lebih tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. Maka janganlah kalian memberikan kepada Allah Ta'ala apa-apa yang tidak kalian sukai.

Ibnu Jarir *rahimahullahu* meriwayatkan dari al-Barra' bin Azib ؓ mengenai firman Allah Ta'ala:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُفَقُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya." Ia (al-Barra') mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar. Pada hari pemetikan pohon kurma, orang-orang Anshar me-

ngeluarkan busrun (kurma mengkal), lalu menggantungkannya pada tali di antara dua tiang masjid Rasulullah ﷺ sehingga dimakan oleh kaum fakir miskin dari kalangan muhajirin. Lalu salah seorang di antara mereka sengaja mengambil kurma yang buruk-buruk dan memasukkannya ke dalam beberapa tandan busrun (kurma mengkal), ia mengira bahwa perbuatan itu dibolehkan. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat berkenaan dengan orang yang mengerjakan hal tersebut, ﴿وَلَا تَتِمَّمُوا الْحَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ "Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya."

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Majah, Ibnu Mardawih dan al-Hakim dalam kitabnya, *al-Mustadrak*. Dan al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim, akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Aisyah *radiallahu'anha*, ia menceritakan:

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَبٍّ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يَنْهَ، عَنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ، قَالَ: (لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ).

"Pernah dihidangkan kepada Rasulullah ﷺ binatang sejenis biawak, namun beliau tidak memakannya tetapi tidak juga melarangnya. Lalu kukatakan: "Ya Rasulullah, kita berikan saja kepada orang-orang miskin." Maka beliau bersabda: "Janganlah kalian memberi makan mereka sesuatu yang kalian tidak mau memakannya."

Dan firman-Nya, ﴿وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ "Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji." Maksudnya, meskipun Allah Ta'ala memerintahkan kalian bersedekah dengan yang baik-baik, namun Dia Mahakaya dan tidak membutuhkan hal tersebut, perintah itu tidak lain hanyalah untuk menyamakan antara orang kaya dan orang miskin. Ayat ini sama dengan firman-Nya: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ "Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan darimu yang dapat mencapainya." (QS. Al-Hajj: 37).

Allah ﷻ tidak membutuhkan makhluk-Nya sedangkan seluruh makhluk-Nya itu adalah fuqara (butuh kepada-Nya). Dia Mahaluas karunia-Nya dan apa yang ada pada-Nya tiada akan pernah habis. Barangsiapa bersedekah dengan harta dari hasil usaha yang baik, maka hendaklah ia mengetahui bahwa Allah Ta'ala Mahakaya, Mahaluas karunia-Nya, Mahamulia dan Mahadermawan. Dan Dia akan memberikan balasan atas semuanya itu serta melipatgandakannya dengan kelipatan yang banyak, yaitu bagi orang yang meminjamkan kepada Dzat yang tidak mempunyai kebutuhan (Allah Ta'ala) dan tidak berbuat zhalim, Dia Mahaterpuji dalam segala perbuatan, firman, syari'at, dan takdir-Nya. Tidak ada Ilah yang haq selain Dia dan tidak ada Rabb selain Dia.

Firman-Nya lebih lanjut:

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ *"Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan (kikir). Sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dari-Nya dan karunia. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahamengetahui."* Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةَ بَابِنِ آدَمَ، وَلِلْمَلِكِ لَمَّةَ، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ، وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ، فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ الْآخَرَ، فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ. ثُمَّ قَرَأَ ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا﴾.)

"Sesungguhnya syaitan itu mempunyai dorongan atau bisikan kepada anak Adam, dan malaikat juga mempunyai dorongan atau bisikan pula. Dorongan syaitan itu berupa upayanya mengembalikan kepada kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan dorongan malaikat berupa upaya mengembalikan kepada kebaikan dan membenaran terhadap kebenaran. Barangsiapa mendapatkan hal tersebut, maka hendaklah ia mengetahui bahwa yang demikian itu dari Allah, dan hendaklah ia memanjatkan pujian kepada-Nya. Dan barangsiapa mendapatkan selain dari itu, maka hendaklah ia berlindung dari syaitan." Kemudian beliau membaca ayat: *'Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan (kikir). Sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dari-Nya dan karunia.'*"

Demikian hadits yang diriwayatkan Tirmidzi dan Nasa'i dalam kitab tafsir dari kitab *Sunan* milik keduanya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahihnya*. Dan Tirmidzi mengatakan: Derajat hadits ini hasan gharib. Hadits tersebut bersumber dari Abu al-Ahwash, yaitu Salam bin Sulaim sedang kami tidak mengetahui riwayat secara marfu' kecuali dari haditsnya. Demikian dikatakannya. *Wallahu a'lam*.

Firman Allah Ta'ala, ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ *"Syaitan menjanjikanmu dengan kemiskinan,"* berarti syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, sehingga kalian akan mempertahankan harta yang ada pada kalian dan enggan menginfakkannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala: ﴿وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾ *"Dan ia menyuruh kalian berbuat kejahatan (kikir),"* yaitu dengan melarang kalian berinfak karena takut miskin. Ia juga menyuruh kalian berbuat maksiat, dosa, melanggar berbagai larangan, dan menyalahi aturan Allah.

♦ Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani, sebagaimana terdapat dalam kitab *Dha'iiful Jaami'* (1963).^{-ed.}

Allah ﷻ berfirman, ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ﴾ "Sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dari-Nya." Maksudnya, sebagai lawan dari perbuatan jahat yang diperintahkan syaitan kepada kalian. ﴿وَفَضْلًا﴾ "Dan karunia." Sebagai lawan dari kemiskinan yang senantiasa diancamkan kepada kalian. ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ "Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahamengetahui."

Firman-Nya, ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ "Allah menganugerahkan al-Hikmah (pemahaman yang dalam tentang al-Qur'an dan as-Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki." Ali bin Abi Thalhaf menceritakan dari Ibnu Abbas: "Yaitu pengetahuan mengenai al-Qur'an, yang meliputi ayat-ayat *nasikh* dan *mansukh*, *muhkam* dan *mutasyabih*, yang didahulukan dan yang diakhirkan, halal dan haram, dan semisalnya."

Ibnu Abi Najih menceritakan dari Mujahid: "Yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah tepat dalam ucapan."

Sedangkan Abu Aliyah mengatakan: "Hikmah berarti rasa takut kepada Allah ﷻ, karena sesungguhnya rasa takut kepada Allah merupakan pokok dari setiap hikmah."

Ibrahim an-Nakha'i mengemukakan: "Hikmah berarti pemahaman."

Ibnu Wahab menceritakan dari Malik, Zaid bin Aslam mengatakan: "Hikmah berarti akal."

Dan Imam Malik mengatakan: "Sesungguhnya terbetik di hatiku bahwa hikmah itu adalah pemahaman tentang agama Allah dan sesuatu yang dimasukkan Allah ke dalam hati yang berasal dari rahmat dan karunia-Nya. Yang dapat memperjelas hal itu adalah bahwa anda mungkin mendapatkan seseorang yang ahli dalam urusan dunianya, jika ia berbicara tentangnya. Dan anda mendapatkan orang lain yang lemah dalam urusan dunianya tetapi ia sangat ahli dan luas pandangannya dalam bidang agama, ini merupakan karunia yang diberikan kepadanya dan dihalangi dari orang yang pertama. Jadi, hikmah berarti pemahaman dalam agama Allah Ta'ala." Sedangkan as-Suddi mengemukakan, "Hikmah berarti kenabian."

Yang benar, sebagaimana dikatakan oleh Jumhurul ulama, hikmah itu tidak dikhususkan pada kenabian saja, tetapi lebih umum dari itu. Yang tertinggi dari derajat hikmah adalah kenabian, sedangkan risalah lebih khusus lagi.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia menceritakan aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَةٍ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا.)

"Tidak diperbolehkan dengki kecuali terhadap dua orang: Seorang yang diberi harta kekayaan oleh Allah, lalu ia menghabiskannya dalam kebenaran,

dan seorang yang diberikan hikmah oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara (urusan) berdasarkan hikmah itu dan ia mengajarkannya."

Hadits tersebut juga diriwayatkan Ibnu Majah melalui beberapa jalan, dari Ismail bin Abi Khalid.

Dan firman-Nya ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ "Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)." Tidak ada yang mengambil pelajaran dari suatu nasihat dan peringatan kecuali orang-orang yang memiliki hati dan akal, yaitu ia memahami apa yang sedang dibicarakan dan makna yang terkandung dalam firman Allah ﷻ.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٧٠﴾ إِنْ تَبَدُّوا لَأَصْدَقْتُمْ فَنِعْمَ هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿١٧١﴾

Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zhalim tidak ada seorang penolong pun baginya. (QS. 2:270) Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:271)

Allah ﷻ memberitahukan bahwa Dia mengetahui segala perbuatan hamba-hamba-Nya. Di antaranya berupa kebaikan, yang terdiri dari infak dan nadzar. Allah Ta'ala menjamin bahwa Dia akan memberikan balasan yang lebih banyak atas semua itu bagi mereka yang mengerjakannya untuk mencari keridhaan Allah ﷻ serta mengharapkan janji-Nya. Dia mengancam siapa saja yang tidak menaati-Nya, menentang perintah-Nya, mendustakan berita-Nya, atau menyekutukan-Nya dengan yang lain. Maka Dia pun berfirman, ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ "Orang-orang yang berbuat zhalim tidak ada seorang pun penolong baginya." Pada hari kiamat kelak, mereka tidak memiliki penolong yang dapat menyelamatkan mereka dari adzab dan murka Allah Ta'ala.

Firman-Nya, ﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ *"Jika kamu menampakkan sedekah kamu, maka itu adalah baik sekali."* Maksudnya, jika kalian memperlihatkan sedekah tersebut, maka yang demikian itu merupakan suatu hal yang sangat baik.

Firman-Nya lebih lanjut, ﴿ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ *"Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu."* Di dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada menampakkannya, karena yang demikian itu lebih jauh dari sikap riya'. Namun, menampakkan sedekah bisa saja dilakukan jika akan mendatangkan kemaslahatan, dan menjadi contoh bagi yang lain, sehingga hal itu menjadi lebih afdhal.

Pada dasarnya, bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih afdhal. Berdasarkan ayat di atas dan juga sebuah hadits yang ditegaskan dalam kitab *Shahihain*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.)

"Tujuh orang yang dilindungi Allah dalam lindungan (naungan)-Nya pada hari yang tidak ada perlindungan (naungan) selain lindungan (naungan)-Nya, yaitu; Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena-Nya, orang yang hatinya bergantung pada masjid saat keluar darinya hingga ia kembali kepadanya, orang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi lalu kedua matanya berlinang, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik lalu laki-laki itu menjawab: "Sesungguhnya aku takut kepada Allah," serta orang yang mengeluarkan shadaqah lalu disembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dan firman-Nya ﴿ وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ *"Dan Allah akan menghapuskan dari kalian sebagian kesalahan-kesalahan kalian."* Maksudnya, sebagai ganti dari sedekah, apalagi jika sedekah itu diberikan secara sembunyi-sembunyi. Kalian akan memperoleh kebaikan berupa derajat yang tinggi dan dihapuskan berbagai kesalahan yang pernah kalian lakukan.

Ada yang membaca "يَكْفُر" ⁷² (dengan dijazmkan) berkedudukan sebagai jawabusy syarhi.

Dan firman Allah ﷻ selanjutnya, ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ "Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan." Maksudnya, tidak ada sesuatu pun dari perbuatan kalian yang tersembunyi dari-Nya, dan Dia akan memberikan pahala atas semua itu.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿١٧١﴾
لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٧٢﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٣﴾

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya. (QS. 2:272) (Berinfak-

⁷² Ibnu Katsir, Abu Bakar, dan Abu Amr membacanya, "يَكْفُر" dengan "ن" dan "ر" didhamahkan, sedangkan Hafsh dan Ibnu Amir membacanya, "يَكْفُر" dengan "ي" dan "ر" dhamah dan yang lainnya membaca "يَكْفُر" dengan "ن" dan "ر" nya dijazmkan.

lah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Mahamengetahui. (QS. 2:273) Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. 2:274)

Abu Abdurrahman an-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, dahulu mereka tidak suka memberikan sedekah kepada keturunan mereka dari kalangan musyrik, lalu mereka menanyakan hal itu, hingga diberikan *rukhsah* (keringanan) bagi mereka. Maka turunlah ayat ini:

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya."

Firman-Nya, ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ﴾ "Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri." Firman-Nya ini sama seperti firman-Nya yang berikut ini:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ "Barangsiapa yang mengerjakan amal yang shalih, maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri." (QS. Fushshilat: 46). Dan yang semisal dengan hal tersebut cukup banyak di dalam al-Qur'an.

Firman Allah Ta'ala berikutnya, ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ "Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah." Hasani Bashri mengatakan, "Yaitu nafkah yang diberikan orang mukmin untuk dirinya sendiri. Dan seorang mukmin tidak menafkahkan hartanya melainkan dalam rangka mencari keridhaan Allah ﷻ.

Atha' al-Khurasani mengatakan: "Yakni, jika engkau memberikan sesuatu karena mencari keridhaan Allah, maka pahala amal itu bukanlah urusanmu." Ini merupakan makna yang bagus. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang bersedekah dalam rangka mencari keridhaan Allah ﷻ, maka pahalanya terserah pada Allah, dan tidak ada masalah baginya, apakah sedekah itu diterima oleh orang yang baik atau orang yang jahat, orang yang berhak

menerima maupun orang yang tidak berhak menerima. Orang yang ber-sedekah ini tetap mendapatkan pahala atas niatnya.

Yang menjadi sandaran dalam hal ini adalah kelanjutan ayat berikut ini, ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ "Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianianya (dirugikan)."

Juga berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan dalam *shahihain*, melalui jalan Abu Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(قَالَ رَجُلٌ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ، تُصَدِّقُ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَوَضَعَهُ فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، لَأَتَصَدَّقَنَّ، فَخَرَجَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، وَعَلَى سَارِقٍ، فَأَتَى فَقِيلَ لَهُ، أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَغْفِرَ بِهَا عَنْ زَنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيَنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهَا عَنْ سَرَقَتِهِ.)

"Ada seseorang berkata: 'Aku akan mengeluarkan sedekah pada malam ini.' Kemudian ia pergi dengan membawa sedekah, lalu sedekah itu jatuh ke tangan seorang pezina, maka pada pagi harinya, orang-orang pun membicarakan: 'Seorang pezina diberi sedekah.' Kemudian ia berucap: 'Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu atas (sedekah) kepada seorang pezina.' Selanjutnya orang itu berkata: 'Aku akan mengeluarkan sedekah pada malam ini.' Kemudian sedekah itu jatuh ke tangan orang kaya. Dan pada pagi harinya, orang-orang membicarakan: 'Tadi malam ada orang kaya yang diberi sedekah.' Maka orang itu pun berucap: 'Ya Allah, segala puji bagi-Mu atas (segala sedekah) kepada orang kaya. Dan pada malam ini aku akan mengeluarkan sedekah.' Maka ia pun keluar dan sedekah itu jatuh ke tangan seorang pencuri. Dan pada pagi harinya, orang-orang pun membicarakan: 'Tadi malam seorang pencuri diberi sedekah.' Maka orang itu pun berucap: 'Ya Allah, segala puji bagi-Mu atas (sedekah) kepada pezina, orang kaya, dan pencuri.' Kemudian ia didatangi (oleh malaikat) dan dikatakan kepadanya: "Sedekahmu telah diterima. Adapun si pezina itu semoga ia menjaga diri dari zina. Dan semoga orang kaya akan mengambil pelajaran sehingga ia mau menginfakkan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Dan semoga si pencuri itu menjaga diri dari perbuatan mencurinya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sedangkan firman-Nya, ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْضَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ "Berikanlah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah." Yakni orang-orang Muhajirin yang telah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya serta menetap di Madinah. Mereka tidak memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ "Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi." Maksudnya, mereka tidak dapat pergi mencari penghidupan dan berjalan di bumi ini, maksudnya ialah bepergian (safir). Allah ﷻ berfirman: ﴿وَأِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تُقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ "Dan jika kamu bepergian di muka bumi ini, maka tidak mengapa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (QS. An-Nisaa': 101).

Dan firman Allah ﷻ ﴿يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ "Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta." Maksudnya orang-orang yang tidak mengetahui persoalan dan keadaan mereka menduga bahwa mereka itu orang-orang kaya karena sikap *iffah*nya (penjagaan dirinya) dalam hal pakaian, perilaku, dan perkataan. Mengenai makna ini terdapat sebuah hadits shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ، الَّذِي تُرْدُهُ الثَّمَرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ، الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يَقْطُنُ لَهُ، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا.)

"Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling untuk meminta-minta satu dua buah kurma, satu dua suap makanan dan satu dua kali makan, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai kekayaan yang mencukupinya dan tidak mampu berusaha, maka diberikan kepadanya shadaqah dan dia tidak meminta apa pun pada orang lain." (Muttafaqun 'alaih).

Hadits tersebut juga diriwayatkan Imam Ahmad dari Hadits Ibnu Mas'ud.

Firman-Nya lebih lanjut, ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ "Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya." Yaitu sifat-sifat yang tampak dari mereka, bagi orang-orang yang berpikir. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ: ﴿تَاجِدُهُمْ فِي وَجْهِهِمْ﴾ "Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud." (QS. Al-Fath: 29).

Sedangkan dalam Hadits yang lain juga pernah diriwayatkan mengenai hal yang serupa, di mana Rasulullah ﷺ bersabda:

(اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ.)

"Takutlah kalian terhadap firasat orang mukmin, karena sesungguhnya ia memandang dengan nur Allah."

Kemudian beliau membaca ayat: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda." (QS. Al-Hijr: 75).

Selanjutnya firman Allah Ta'ala berikut ini, ﴿لَا يَسْتُلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ "Mereka tidak meminta-minta kepada orang secara mendesak." Artinya, mereka tidak mendesak dalam meminta-minta serta tidak memaksa orang-orang dengan sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Sesungguhnya orang yang meminta-minta, sedang ia mempunyai apa yang mencukupi dirinya sehingga tidak perlu baginya meminta-minta, maka berarti ia telah meminta dengan mendesak.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Sa'id, dari ayahnya, ia menceritakan:

سَرَحْتَنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ، فَأَتَيْتُهُ فَقَعَدْتُ قَالَ: فَاسْتَقْبَلَنِي فَقَالَ: (مَنْ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ اسْتَكْفَى أَكْفَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ اسْكَفَ كَفَاهُ اللَّهُ وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيَمَةٌ أَوْ قِيَّةٌ فَقَدْ أَلْحَفَ) قَالَ: فَقُلْتُ نَاقِيَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُقْيَةٍ فَرَجَعْتُ فَلَمْ أَسْأَلُهُ..

"Tbuku pernah mengutusku kepada Rasulullah ﷺ untuk meminta sesuatu kepada beliau, maka aku pun mendatangi beliau dan duduk. Rasulullah ﷺ menghampiriku, seraya bersabda: 'Barangsiapa yang sudah merasa kaya, maka Allah akan menjadikannya kaya, dan barangsiapa yang menjaga kesucian (tidak meminta-minta), maka Allah akan menjaga kesuciannya, dan barangsiapa yang merasa cukup, maka Allah pun akan memberikan kecukupan baginya. Dan barangsiapa yang meminta-minta sedang ia mempunyai 40 dirham (uqiyah), berarti ia telah meminta secara mendesak.'" Kemudian Abu Sa'id menuturkan, lalu aku bergumam: "Unta punyaku lebih baik daripada uqiyah(40 dirham)." Setelah itu aku pun kembali pulang, dan tidak jadi meminta kepada beliau." Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i.

Firman Allah ﷻ selanjutnya, ﴿وَمَا تُفْقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ "Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Mahamengetahui." Maksudnya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Dan Dia akan memberikan balasan pahala yang lebih banyak dan sempurna kepadanya pada hari kiamat kelak, dengan sesuatu yang sangat dibutuhkan olehnya.

Dan firman-Nya berikutnya:

﴿الَّذِينَ يُفْقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati."

Ini merupakan pujian dari Allah ﷻ bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan-Nya serta mencari keridhaan-Nya sepanjang waktu, baik malam maupun siang hari, serta dalam setiap keadaan, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bahkan nafkah yang diberikan kepada keluarga pun termasuk dalam hal itu juga. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Hadits yang terdapat dalam kitab *Shahihain* (al-Bukhari dan Muslim), bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqash ketika ia menjenguk beliau pada saat sedang sakit pada tahun pembebasan kota Makkah. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan pada tahun haji wada'. Beliau bersabda:

(وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدَتْ بِهَا دَرَجَةً وَرَفَعَةً حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي امْرَأَتِكَ.)

"Sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan sesuatu infak dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah melainkan akan bertambah derajat dan ketinggian, bahkan apa yang dimakan oleh isterimu."

Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Mas'ud ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.)

"Sesungguhnya seorang muslim apabila memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharap pahala dari Allah, maka nafkah itu merupakan sedekah baginya." (HR. Ahmad).

Hadits tersebut juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Syu'bah.

Dan firman Allah berikutnya, ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ "Maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb mereka." Yaitu pahala pada hari kiamat kelak atas infak yang telah mereka keluarkan dengan penuh ketaatan.

﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ "Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Mengenai penggalan ayat yang terakhir ini telah diuraikan sebelumnya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba," padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. 2:275)

Setelah Allah ﷻ menceritakan tentang orang-orang yang berbuat kebajikan, mengeluarkan infak, membayar zakat, serta mengutamakan kebaikan dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan kepada kaum kerabat, yang dilakukan di setiap keadaan dan waktu, kemudian dalam ayat ini Allah ﷻ memulai dengan menceritakan tentang orang-orang yang memakan riba dari harta kekayaan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, serta berbagai macam syubhat. Lalu Allah ﷻ mengibaratkan keadaan mereka pada saat bangkit dan keluar dari kubur pada hari kebangkitan. Allah Ta'ala berfirman: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْرَأُونَ إِلَّا كَمَا يَقْرَأُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila." Artinya, mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan. Yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.

Ibnu Abbas mengatakan: "Pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadan gila yang tercekik."

Imam Bukhari meriwayatkan dari Samurah bin Jundab, dalam hadits panjang tentang mimpi:

(فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرُ مِثْلُ الدَّمِ - وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطْرِ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَٰلِكَ السَّابِحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَٰلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ عِنْدَهُ فَيَغْفِرُ لَهُ فَاهُ فَيَلْقِمُهُ حَجَرًا.)

"Maka tibalah kami di sebuah sungai, aku menduga ia mengatakan, 'Sungai itu merah semerah darah.' Ternyata di sungai tersebut terdapat seseorang yang

sedang berenang, dan di pinggirnya terdapat seseorang yang telah mengumpulkan batu yang sangat banyak di sampingnya. Orang itu pun berenang mendatangi orang yang mengumpulkan batu itu. Kemudian orang yang berenang itu membuka mulutnya, lalu ia menyuapinya dengan batu." (HR. Al-Bukhari).

Dan dalam menafsirkan peristiwa tersebut dikatakan bahwa ia itulah pemakan riba.

Dan firman Allah ﷻ berikutnya:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ *"Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* Maksudnya, mereka membolehkan riba dengan maksud untuk menentang hukum-hukum Allah Ta'ala yang terdapat dalam syariat-Nya. Bukan karena mereka mengqiyaskan riba dengan jual beli, sebab orang-orang musyrik tidak pernah mengakui penetapan jual beli yang telah ditetapkan Allah ﷻ di dalam al-Qur'an. Seandainya hal itu termasuk masalah qiyas, niscaya mereka akan mengatakan: "Sesungguhnya riba itu sama seperti jual beli." Tetapi dalam hal ini mereka mengatakan, ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ﴾ *"Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba."* Artinya, keduanya serupa, lalu mengapa Dia mengharamkan yang ini dan menghalalkan yang itu?

Yang demikian itu merupakan penentangan mereka terhadap syariat. Artinya, yang ini sama dengan ini, dan Dia sendiri telah menghalalkan ini dan mengharamkan yang ini.

Dan firman Allah ﷻ berikutnya, ﴿ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا ﴾ *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* Hal itu mungkin merupakan bagian dari kesempurnaan kalam sebagai penolakan terhadap mereka atau terhadap apa yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui perbedaan hukum yang ditetapkan Allah Ta'ala antara keduanya. Dia Mahamengetahui lagi Mahabijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang Mahamengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan. Apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka, dan apa yang membahayakan bagi mereka, maka Dia akan melarangnya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Oleh karena itu, Dia berfirman: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ *"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnyanya larangan), dan urusannya terserah kepada Allah."* Maksudnya, barangsiapa yang telah sampai kepadanya larangan memakan riba, lalu ia mengakhirinya ketika syariat sampai kepadanya, maka baginya hasil muamalah terdahulu.

Yang demikian itu didasarkan pada firman-Nya: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ "Allah memaafkan apa yang telah berlalu." (QS. Al-Maa'idah: 95).

Dan sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ pada saat pembebasan kota Makkah:⁷³

(وَكُلُّ رِبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَأَوَّلُ رِبَا أَضْعُ رِبَا الْعَبَّاسِ.)

"Segala bentuk riba pada masa Jahiliyah diletakkan di bawah kedua kakiku ini, dan riba yang pertama kali aku letakkan adalah riba 'Abbas."⁷⁴

Rasulullah ﷺ tidak menyuruh mereka mengembalikan keuntungan yang mereka peroleh pada masa jahiliyah, tetapi Allah Ta'ala telah memaafkan mereka atas apa yang telah berlalu. Sebagaimana yang difirmankan-Nya: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ "Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan), dan urusannya terserah kepada Allah."

Sa'id bin Jubair dan as-Suddi mengatakan: "Baginya riba yang dahulu pernah ia makan sebelum diharamkan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan: bahwa Aisyah *radiallahu'anha*, isteri Nabi ﷺ pernah bertutur:

(قَالَتْ لَهَا أُمُّ بَحْتَةَ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَعْرِفِينَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَإِنِّي بَعْتُهُ عَبْدًا إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِمِائَةٍ فَاحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ، فَاشْتَرَيْتُهُ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ بِسِتِّمِائَةٍ، فَقَالَتْ: بِنَسٍّ مَا اشْتَرَيْتَ، وَبِنَسٍّ مَا اشْتَرَيْتَ أَبْلَغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ لَمْ يَتُبْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكْتُ الْمِائَتَيْنِ وَأَخَذْتُ السِّتِّمِائَةَ قَالَتْ: نَعَمْ ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾.

"Ia pernah ditanya oleh Ummu Bannah, yaitu *ummu walad*⁷⁵ Zaid bin Arqam, 'Wahai Ummul Mukminin, apakah engkau kenal Zaid bin Arqam?' 'Ya, aku mengenalnya,' jawab Aisyah. Ummu Bannah mengatakan: 'Sesungguhnya aku telah menjualkannya (untuk Zaid) seorang budak kepada Atha' dengan harga 800 dirham (dengan tempo/utang). Lalu aku memerlukan uang, maka aku membeli kembali (budak itu) (dengan tunai) sebelum sampai waktu pembayaran (sebelum jatuh tempo) dengan harga 600 dirham (tunai).' Aisyah pun berakata: 'Alangkah buruknya pembelianmu, alangkah buruknya pembelianmu itu. Sampaikanlah kepada Zaid bahwa ia benar-benar telah menghapuskan pahala jihadnya bersama Rasulullah ﷺ, jika ia tidak segera bertaubat.' Ummu Bannah melanjutkan pertanyaan: 'Bagaimana menurut pendapatmu, jika aku meninggalkan 200 dirham dan mengambil yang 600 dirham (sebagai pem-

⁷³ Bahkan pada haji Wada'.

⁷⁴ Lihat kitab *Ta'rikhul Kabir*, karangan al-Bukhari, juz I.

⁷⁵ Ummu walad adalah wanita yang melahirkan anak majikannya. -ed.

bayaran hutang)?' Aisyah menjawab: 'Ya, boleh.' 'Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangannya larangan), dan urusannya terserah kepada Allah.' Atsar ini sudah sangat masyhur dan merupakan dalil bagi orang yang mengharamkan jual beli *a'inah* (riba terselubung) serta beberapa Hadits lain yang berkaitan dengan hal itu yang telah ditetapkan dalam masalah hukum. Segala puji bagi Allah.

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman, ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ "Orang yang mengulangi (mengambil riba)." Maksudnya kembali mengambil riba, dan ia mengerjakannya setelah sampai kepadanya larangan tersebut, maka wajib baginya hukuman dan penegasan hujjah atasnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ "Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Abu Daud telah meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Jabir, ia menceritakan ketika turun ayat: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila." Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ لَمْ يَذْرِ الْمُخَابَرَةَ، فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.)

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan *mukhabarah*, maka maklumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya."[♦]

Hadits terakhir di atas juga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitabnya, *al-Mustadrak*, dari Abu Khaitsam. Dan ia mengatakan, bahwa derajat Hadits itu sahih dengan syarat Muslim, namun Imam al-Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya.

Diharamkan *mukhabarah*, yaitu menyewakan tanah dengan imbalan sebagian hasil buminya. Demikian juga *muzabanah*, yaitu membeli kurma basah yang masih ada di pohonnya dengan pembayaran kurma kering yang sudah ada di tanah. Dan *muhaqalah*, yaitu pembelian biji yang masih melekat pada tangkainya di ladang dengan biji yang sudah ada di atas tanah. Semuanya itu dan juga semua praktek yang sejenisnya diharamkan untuk merintangikan jalan ke inti riba, sebab belum diketahui kesamaan dua barang sebelum keduanya kering betul. Oleh karena itu, para fuqaha mengemukakan: "Ketidaktahuan terhadap kesamaan, sama seperti hakikat kelebihan." Dan mereka juga mengharamkan segala sesuatu yang mereka pahami, sebagai upaya untuk mempersempit jalan dan berbagai sarana yang mengantarkan kepada riba. Adapun ketidaksamaan pandangan mereka tergantung pada ilmu yang dikaruniakan Allah ﷻ kepada mereka. Dan Allah Ta'ala sendiri telah berfirman:

♦ Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah* (990).

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ ﴾ "Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Mahamengetahui (Allah)." (QS. Yusuf: 76).

Masalah riba ini merupakan masalah yang paling rumit menurut kebanyakan ulama. Amirul Mukminin, Umar bin al-Khattab rahimahullah pernah mengatakan, tiga hal yang seandainya saja Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewasiatkan kepada kami dengan suatu wasiat yang dapat memuaskan kami yaitu dalam masalah; *al-jaddu* (bagian warisan kakek), *al-kalalah* (orang yang meninggal tidak meninggalkan ayah dan anak), dan beberapa masalah riba. Maksudnya adalah sebagian masalah yang di dalamnya terdapat percampuran riba, sedangkan syariat telah menetapkan bahwa sarana yang mengantarkan kepada yang haram itu pun haram hukumnya, karena sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram, sebagaimana tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, makanya itu menjadi wajib.

Di dalam kitab *ash-Shahihain* (al-Bukhari dan Muslim) telah ditegaskan sebuah Hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir, ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

(إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحَيَلِيِّ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ.)

"Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, yang haram pun telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar (diragukan). Barangsiapa menjaga dirinya dari perkara yang diragukan, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam keraguan, berarti ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dan di dalam kitab *as-Sunan* juga diriwayatkan sebuah hadits dari al-Hasan bin Ali *radiallahu'anhumma*, ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

(دَعْ مَا يَرِثُكَ، إِلَى مَا لَا يَرِثُكَ.)

"Tinggalkan perkara yang engkau ragukan, menuju kepada perkara yang tidak engkau ragukan."

Dalam hadits yang lain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

(الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ، وَتَرَدَّدَتْ فِيهِ النَّفْسُ وَكَرِهَتْ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.)

"Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu, yang padanya jiwa menjadi ragu, dan engkau tidak suka bila diketahui orang lain."

Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan:

(اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.)

"Mintalah fatwa kepada hatimu, meskipun manusia telah memberikan fatwa kepadamu."⁷⁵

Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: "Ayat yang terakhir kali turun kepada Rasulullah ﷺ adalah ayat tentang riba." Demikian yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari Qabishah.

Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Umar pernah mengatakan, "Ayat yang terakhir kali turun kepada Rasulullah ﷺ adalah ayat tentang riba, dan sesungguhnya beliau telah dipanggil ke hadirat-Nya sebelum beliau sempat menafsirkannya kepada kami. Oleh karena itu, tinggalkan riba dan keraguan." Ia mengatakan bahwa Hadits tersebut juga diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Mardawih.

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(الرِّبَاءُ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ بَابًا.)

"Riba itu ada 73 (tujuh puluh tiga) macam." (HR. Ibnu Majah).

Hadits di atas juga diriwayatkan al-Hakim dalam kitabnya, *al-Mustadrak*, dari 'Amr bin 'Ali al-Falas, dengan *isnad* yang sama, dengan tambahan lafazh:

أَيَسْرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنْ أَرَبَى الرِّبَاءَ عَرَضَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمِ

"Yang paling ringan dari riba itu seperti seseorang menikahi ibunya sendiri dan sejahat-jahat riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim."

Al-Hakim mengatakan: "Hadits tersebut sahih dengan syarat *Syaikhani* (al-Bukhari dan Muslim), namun keduanya tidak meriwayatkannya."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا) قَالَ: قِيلَ لَهُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ؟ قَالَ (مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غِبَارِهِ).

"Akan datang suatu masa di mana manusia banyak memakan riba.' Ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ: 'Apakah manusia secara keseluruhan?' Beliau menjawab: 'Yang tidak memakannya pun akan terkena debunya.'" (HR. Ahmad).[♦]

⁷⁵ (Diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam ad-Darimi dalam kitab Musnad milik masing-masing dari keduanya dengan sanad shahih atau hasan).

♦ Dha'if, lihat kitab *al-Majma'* (8/175).-ed.

♦ Dha'if, didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Dha'iiful Jaami'* (4864).-ed.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, diharamkan segala sarana yang dapat menimbulkan setiap perkara yang haram.

Ahmad meriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*: "Setelah ayat-ayat mengenai riba yang terdapat pada akhir surat al-Baqarah turun, Rasulullah ﷺ berangkat ke masjid, lalu beliau membacakan ayat-ayat tersebut. Selanjutnya beliau mengharamkan perdagangan khamer."

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Jama'ah, kecuali at-Tirmidzi, melalui jalan al-A'masy. Demikian pula redaksi dari riwayat al-Bukhari ketika menafsirkan ayat ini, maka diharamkanlah perdagangan khamer.

Dalam lafadh al-Bukhari, yang diriwayatkan dari Aisyah *radiallahu 'anha*, ia menceritakan: "Ketika ayat-ayat yang terdapat pada akhir surat al-Baqarah mengenai riba, Rasulullah ﷺ membacakannya kepada umat manusia, lalu beliau mengharamkan perdagangan khamer."

Beberapa imam yang membicarakan Hadits ini berkata, "Setelah riba dan berbagai macam sarannya diharamkan, maka khamer dan segala bentuk perdagangannya pun diharamkan," sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ dalam sebuah Hadits *muttafaqun 'alaihi*:

(لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاغَوْهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا.)

"Allah melaknat orang Yahudi yang telah diharamkan bagi mereka lemak, namun mereka mencairkannya, lalu menjualnya dan memakan hasil penjualannya." (Muttafaqun 'alaihi).

Telah dikemukakan sebelumnya pada Hadits Ali, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya dalam pelaknatan terhadap *muhallil*⁷⁶ pada penafsiran firman Allah ﷻ berikut ini: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ "Sehingga ia menikah dengan suami yang lain." (QS. Al-Baqarah: 230). Sabda Rasulullah ﷺ:

(لَعَنَ اللَّهُ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.)

"Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua orang saksinya, dan orang yang menuliskannya."

Mereka berpendapat: "Dan janganlah seseorang menyaksikannya dan menuliskannya kecuali jika diperlihatkan dalam bentuk akad syar'i, padahal transaksi itu sendiri batal."

Dengan demikian, yang dijadikan sandaran adalah maknanya, bukan gambaran lahiriahnya. Karena amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.

⁷⁶ Seseorang yang berpura-pura menikahi wanita yang sudah ditalak tiga, agar bisa kembali kepada suami yang menceraikannya.-ed.

Dalam Hadits shahih telah ditegaskan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.)

"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, dan tidak juga kepada harta kekayaan kalian, melainkan Ia melihat kepada hati dan perbuatan kalian."

Imam al-'Allamah Abu 'Abbas Ibnu Taimiyah telah menyusun sebuah kitab mengenai *Ibthalut-Tablil* yang mencakup larangan menempuh berbagai sarana yang mengantarkan kepada setiap perkara yang bathil. Dan pembahasan tentang hal itu sudah sangat mencukupi dan memuaskan dalam kitab tersebut. Semoga Allah memberikan rahmat dan meridhainya.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
 إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. 2:276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. 2:277)

Allah memberitahukan bahwa Dia menghapuskan riba, baik menghilangkannya secara keseluruhan dari tangan pelakunya maupun mengharamkan keberkahan hartanya, sehingga ia tidak dapat mengambil manfaat darinya, bahkan Dia melenyapkan hasil riba itu di dunia dan memberikan hukuman kelak pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ﴾ "Dan Dia menjadikan yang buruk itu sebagiannya atas sebagian yang lain, lalu semuanya Dia tumpukkan dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahannam." (QS. Al-Anfaal: 37).

Dalam kitab *al-Musnad*, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنْ عَاقِبَتُهُ تَصِيرُ إِلَى قِلٍّ .)

"Sesungguhnya riba, meskipun pada awalnya banyak, namun akhirnya akan menjadi sedikit." (HR. Ahmad).

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang demikian itu dari sisi muamalah, dan itu jelas bertentangan dengan tujuan mengambil riba supaya banyak.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَيُرْسِي الصَّدَقَاتِ ﴾, *"Dan Allah menyuburkan sedekah."* Kata itu dibaca dengan memberikan dhammah pada huruf "ي". Kata "يُرْسِي" tersebut berasal dari kata, "رَبَاهُ يُرْبِيهِ", "رَبَا الشَّيْءُ يُرْبُو", yang berarti memperbanyak dan mengembangkan. Ada juga yang membacanya, "يُرْسِي" dengan memberikan dhammah pada huruf "ي" dan disertai dengan tasydid pada "ب", yang berasal dari kata "التَّرْبِيَةُ".

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَى أَحَدُكُمْ فَلَوَّهُ، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ .)

"Barangsiapa bersedekah senilai satu kurma yang dihasilkan dengan usaha yang baik (halal) dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, lalu memeliharanya untuk pelakunya, seperti halnya seseorang di antara kalian memelihara anak kudanya hingga menjadi sebesar bukit." (HR. Al-Bukhari).

Dan hal yang sama juga diriwayatkan Imam Muslim, Imam at-Tirmidzi dan an-Nasa'i.

Firman Allah ﷻ berikutnya, ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾, *"Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa."* Maksudnya, Dia tidak menyukai orang yang hatinya senantiasa ingkar, yang selalu berbuat dosa baik berupa ucapan maupun perbuatan. Penyebutan sifat di atas dalam mengakhiri ayat ini sangatlah tepat. Karena, seorang yang melakukan riba itu pada hakekatnya tidak mau menerima yang halal yang telah ditetapkan Allah baginya dan tidak merasa cukup dengan usaha yang halal tersebut. Bahkan ia berusaha memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha busuk. Dengan demikian, ia telah mengingkari nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepadanya, zhalim, dan berbuat dosa dengan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Selanjutnya Allah Ta'ala memuji orang-orang yang beriman kepada Rabb mereka, yang senantiasa menaati perintah-Nya, selalu bersyukur dan berbuat baik dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. Allah Ta'ala berfirman untuk mengabarkan apa yang telah disediakan untuk mereka berupa

kemuliaan, dan bahwasanya mereka pada hari kiamat kelak termasuk orang-orang yang beriman. Dalam hal ini, Dia telah berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿١٧٩﴾ وَإِن كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٨١﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. 2:278) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. 2:279) Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. 2:280) Dan peliharalah dirimu dari (adzab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan). (QS. 2:281)

Allah ﷻ berfirman seraya memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk bertakwa kepada-Nya sekaligus melarang mereka mengerjakan hal-hal yang dapat mendekatkan kepada kemurkaan-Nya dan menjauhkan dari

keridhaan-Nya, di mana Dia berfirman, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah."* Maksudnya, takutlah kalian kepada-Nya dan berhati-hatilah, karena Dia senantiasa mengawasi segala sesuatu yang kalian perbuat.

﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ *"Dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)."* Artinya, tinggalkanlah harta kalian yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayar orang lain, setelah datangnya peringatan ini.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ *"Jika kalian orang-orang yang beriman."* Yaitu, beriman kepada syariat Allah ﷻ yang telah ditetapkan kepada kalian, berupa penghalaan jual beli, pengharaman riba, dan lain sebagainya.

Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, Muqatil bin Hayan dan as-Suddi menyebutkan bahwa redaksi ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani 'Amr bin Umair dari suku Tsaqif, dan Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Di antara mereka telah terjadi praktek riba pada masa jahiliyah. Setelah Islam datang dan mereka memeluknya, suku Tsaqif meminta untuk mengambil harta riba itu dari mereka. Kemudian mereka pun bermusyawarah, dan Bani Mughirah pun berkata: "Kami tidak akan melakukan riba dalam Islam dan menggantikannya dengan usaha yang disyariatkan. Kemudian Utub bin Usaid, pemimpin Makkah, menulis surat membahas mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Rasulullah ﷺ. Maka turunlah ayat tersebut. Lalu Rasulullah ﷺ membalas surat Utub dengan surat yang berisi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." Maka mereka pun mengatakan, "Kami bertaubat kepada Allah Ta'ala dan kami tinggalkan sisa riba yang belum kami pungut." Dan mereka semua pun akhirnya meninggalkannya.

Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekkan riba setelah adanya peringatan tersebut.

Ibnu Juraij menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat, ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ *"Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian."* Maksudnya ialah, yakinilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.

Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah ﷻ, ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ *"Jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan"*

memerangi kalian." Maksudnya, barangsiapa yang masih tetap melakukan praktek riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat, jika ia mau melepaskan diri darinya, maka keselamatan baginya, dan jika menolak, maka ia harus dipenggal lehernya.

Setelah itu Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ *"Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* Maksudnya, kalian tidak berbuat zalim dengan mengambil pokok harta itu, ﴿ وَلَا تَظْلِمُونَ ﴾ *"Dan tidak pula dianiaya."* Maksudnya, karena pokok harta kalian dikembalikan tanpa tambahan atau pengurangan (yaitu: memperoleh kembali pokok harta).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan, Imam asy-Syafi'i memberitahu kami, dari Sulaiman bin 'Amr, dari ayahnya, ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبَا مِنْ رَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.)

"Ketahuilah, sesungguhnya setiap riba dari riba Jahiliyah itu sudah dihapuskan. Maka bagi kalian pokok harta (modal) kalian, kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

Dan firman Allah Ta'ala berikutnya:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui."* Allah ﷻ memerintahkan agar bersabar jika orang yang meminjam dalam kesulitan membayar hutang, yang tidak memperoleh apa yang dapat digunakan untuk membayar. Oleh karena itu, Dia berfirman, ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan."* Tidak seperti yang terjadi di kalangan orang-orang Jahiliyah. Di mana salah seorang di antara mereka mengatakan kepada peminjam, Jika sudah jatuh tempo: "Dibayar atau ditambahkan pada bunganya."

Selanjutnya Allah ﷻ menganjurkan untuk menghapuskannya saja. Dan Dia menyediakan kebaikan dan pahala yang melimpah atas hal itu. Maka Dia pun berfirman, ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ *"Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui."* Artinya, hendaklah kalian meninggalkan pokok harta (modal) secara keseluruhan dan membebaskannya dari si peminjam. Dan mengenai hal tersebut telah banyak hadits yang diriwayatkan melalui beberapa jalan yang berbeda-beda dari Nabi ﷺ.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi:

أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ، وَكَانَ يَأْتِيهِ يَتَقَاضَاهُ فَيَخْتَبِي مِنْهُ، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَخَرَجَ صَبِيٌّ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، هُوَ فِي الْبَيْتِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ يَا فُلَانُ أَخْرُجْ فَقَدْ أَخْبَرْتُ أَنَّكَ هَاهُنَا، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ مَا يُغِيثُكَ عَنِّي؟ فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: اللَّهُ إِنَّكَ مُعْسِرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَبَكَى أَبُو قَتَادَةَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ نَفَسَ عَنْ غَرِيمِهِ -أَوْ مَحَا عَنْهُ- كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

Bahwasanya Abu Qatadah pernah mempunyai piutang kepada seseorang, lalu ia mendatangnya untuk menagihnya, namun orang itu bersembunyi darinya. Pada suatu hari ia datang kembali, kemudian keluarlah seorang anak, lalu Abu Qatadah bertanya kepada anak tersebut mengenai keberadaan orang itu, dan si anak itu menjawab: "Ya, ia berada di rumah." Maka Abu Qatadah pun memanggilnya seraya berucap: "Hai Fulan, keluarlah, aku tahu bahwa engkau berada di dalam." Maka orang itu pun keluar menemuinya. Dan Abu Qatadah bertanya: "Apa yang menyebabkan engkau bersembunyi dariku?" Orang itu menjawab: "Sesungguhnya aku benar-benar dalam kesulitan, dan aku tidak mempunyai sesuatu apa pun." "Ya Allah, apakah engkau benar-benar dalam kesulitan?" tanya Abu Qatadah. "Ya," jawabnya. Maka Abu Qatadah pun menangis, lalu menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa memberi kelonggaran kepada peminjam -atau menghapuskannya-, maka ia berada dalam naungan 'Arsy pada hari kiamat kelak." (HR. Muslim).

Ada juga hadits lain diriwayatkan al-Hafizh Abu Ya'la al-Mushili, dari Hudzaifah bin al-Yaman, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

أَتَى اللَّهُ عَبْدًا مِنْ عِبْدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: مَاذَا عَمِلْتَ لِي فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ لَكَ يَارَبِّ، مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الدُّنْيَا أَرْجُوكَ بِهَا -قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- قَالَ الْعَبْدُ عِنْدَ آخِرِهَا: يَارَبِّ إِنَّكَ كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي فَضْلَ مَالٍ، وَكُنْتُ رَجُلًا أَبَايَعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَيْسَرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ، قَالَ، فَيَقُولُ اللَّهُ ﷻ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ يُيَسَّرُ، أُدْخِلُ الْجَنَّةَ.

"Allah mendatangi salah seorang hamba-Nya pada hari kiamat kelak. Dia bertanya, 'Apa yang telah engkau kerjakan di dunia untuk-Ku?' Ia menjawab, 'Aku tidak mengerjakan sesuatu apa pun untuk-Mu, ya Rabbku, meski hanya sebesar biji atom pun di dunia, yang dengannya aku berharap kepada-Mu.'

Dia ucapkan hal itu tiga kali. Dan pada kalimat terakhirnya hamba itu pun berucap, 'Ya Rabbku, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepadaku kelebihan harta, dan aku adalah seorang yang berdagang dengan orang-orang. Di antara tabiatku adalah mempermudah urusan. Maka aku berikan kemudahan kepada orang yang dalam kemudahan dan memberi tangguh kepada orang yang dalam kesulitan.' Setelah itu Allah ﷻ berfirman, 'Aku lebih berhak memberikan kemudahan itu, masuklah ke dalam surga.'"

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah.

Selanjutnya Allah ﷻ menasehati dan mengingatkan hamba-hamba-Nya akan kefanaan dunia dan musnahnya semua harta kekayaan dan segala yang ada di muka bumi. Untuk kemudian datang alam akhirat dan semua makhluk kembali kepada-Nya, dan Allah Ta'ala menghisab semua yang pernah mereka lakukan, serta memberikan pahala sesuai dengan perbuatan mereka, yang baik maupun yang buruk. Dan Allah ﷻ mengingatkan mereka akan siksaan-Nya, dengan berfirman,

﴿وَأَنقُرُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ *"Dan peliharalah dirimu dari (adab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan)."*

Ada yang meriwayatkan bahwa ayat ini merupakan ayat al-Qur'an yang terakhir turun. Ibnu Lahi'ah meriwayatkan dari Atha' bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, ayat al-Qur'an yang terakhir turun adalah firman Allah ﷻ ﴿وَأَنقُرُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

Dan Rasulullah ﷺ masih sempat hidup selama sembilan hari setelah turunnya ayat ini, kemudian beliau meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 bulan Rabi'ul Awwal. Demikian diriwayatkan Ibnu Abi Hatim.

Dan juga diriwayatkan Ibnu Mardawih, dari Ibnu Abbas, katanya, ayat yang terakhir kali turun adalah firman Allah ﷻ ﴿وَأَنقُرُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾. Atsar ini diriwayatkan pula oleh an-Nasa'i, dari Abdullah bin Abbas. Demikian juga telah diriwayatkan oleh adh-Dhahhak, al-Aufi, dari Ibnu Abbas.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalah-mu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu. (QS. 2:282)

Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam al-Qur'an. Firman Allah ﷻ *"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"* *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* Ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah ﷻ bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi. Dan Allah ﷻ telah memperingatkan hal tersebut pada akhir ayat, di mana Dia berfirman, *"ذَلِكَ أَمْرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا"* *"Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu."*

Mengenai firman Allah ﷻ *"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"* *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya,"* Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian utang *salam*⁷⁷ dalam batas waktu yang ditentukan.

Sedangkan Qatadah menceritakan, dari Abu Hasan al-A'raj, dari Ibnu Abbas, aku bersaksi bahwa pemberian hutang yang dijamin untuk diselesaikan pada tempo tertentu, telah dihalalkan dan diizinkan Allah ﷻ. Kemudian ia membacakan ayat, *"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى"* Demikian riwayat al-Bukhari.

Dan disebutkan di dalam kitab *Shahihain* (al-Bukhari dan Muslim), dari Ibnu Abbas, ia menceritakan: Bahwa Nabi ﷺ pernah datang di Madinah sedang masyarakat di sana biasa mengutangkan buah untuk tempo satu, dua, atau tiga tahun. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ أَسْلَفَ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ.)

"Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

⁷⁷ Uang pembayaran lebih dulu, dan barangnya diterima kemudian.

﴿ فَاكْتُوبْهُ ﴾ "Hendaklah kamu menuliskannya." ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya.

Abu Sa'id, as-Sya'bi, Rabi' bin Anas, al-Hasan, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid, dan ulama lainnya mengatakan, sebelumnya hal itu merupakan suatu kewajiban, kemudian *dinasakh* (dihapuskan) dengan firman-Nya:

﴿ فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودَ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)." (QS. Al-Baqarah: 283). Dalil lain yang menunjukkan hal itu adalah hadits yang menceritakan tentang syariat yang ada sebelum kita dan ditetapkan dalam syariat kita, serta tidak diingkari, yang isinya menjelaskan tentang tidak adanya (kewajiban untuk) penulisan dan persaksian.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dari Rasulullah ؐ, beliau bercerita: "Ada seorang dari Bani Israil yang meminta kepada salah seorang Bani Israil (lainnya) agar meminjamkan kepadanya uang seribu dinar. Kemudian orang yang dimintai pinjaman itu berkata: 'Datangkanlah saksi-saksi kepadaku sehingga aku dapat menjadikan mereka sebagai saksi.' Lalu orang yang meminjam itu pun berujar: 'Cukuplah Allah sebagai saksi.' Si pemberi pinjaman itu berkata lagi: 'Datangkan kepadaku orang yang dapat memberi jaminan.' Orang itu berujar pula: 'Cukuplah Allah yang memberi jaminan.' Si pemberi pinjaman itu berujar lagi: 'Engkau benar.' Maka si pemberi pinjaman itu menyerahkan kepadanya seribu dinar dengan batas waktu tertentu. Kemudian orang (peminjam uang) itu pun pergi ke laut untuk menunaikan keperluannya. Kemudian ia sangat memerlukan perahu guna mengantarkan uang pinjaman yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Namun ia tidak juga mendapatkan perahu, lalu ia mengambil sebatang kayu dan melubanginya. Selanjutnya ia memasukkan uang seribu dinar ke dalam kayu tersebut berikut selebar surat yang ditujukan kepada pemilik uang itu (pemberi pinjaman). Kemudian ia melapisinya (agar tidak terkena air). Setelah itu ia membawa kayu itu ke laut. Selanjutnya ia berucap: 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku telah meminjam uang seribu dinar kepada si fulan. Lalu ia meminta kepadaku pemberi jaminan, maka kukatakan kepadanya: 'Cukuplah Allah yang memberi jaminan.' Dan ia pun menyetujui hal itu. Selanjutnya ia meminta saksi kepadaku, dan kukatakan kepadanya: 'Cukuplah Allah sebagai saksi.' Dan ia pun menyetujui hal itu. Dan sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk mengirimkan uang pinjaman itu. Namun aku tidak mendapatkannya. Kini kutitipkan uang ini kepada-Mu.' Maka orang itu pun melemparkan kayu tersebut ke laut hingga tenggelam. Kemudian ia kembali pulang. Dan ia masih tetap mencari perahu untuk kembali ke negerinya. Sementara itu si pemberi pinjaman keluar untuk memperhatikan barangkali ada perahu datang membawa uangnya (yang dipinjamkan). Tiba-tiba ia menemukan sebatang kayu yang di dalamnya terdapat uangnya, maka ia pun mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya

sebagai kayu bakar. Ketika ia membelah kayu tersebut ia menemukan uang dan selembar surat. Kemudian orang yang meminjam uang darinya pun datang dengan membawa seribu dinar. Peminjam itu berkata: 'Demi Allah, sebelum mendatangi anda sekarang ini, aku secara terus-menerus berusaha mencari perahu untuk mengembalikan uang anda, namun aku tidak mendapatkan perahu sama sekali.' Si pemberi pinjaman itu bertanya: 'Apakah engkau mengirimkan sesuatu kepadaku?' Si peminjam menjawab: 'Bukankah telah kuberitahukan kepada anda bahwa aku tidak mendapatkan perahu sebelum kedatanganku ini.' Si pemberi pinjaman itu berkata: 'Sesungguhnya Allah telah mengantarkan pinjamanmu yang telah engkau letakkan dalam kayu. Maka kembalilah dengan uangmu yang seribu dinar itu dengan baik.'" (Isnad hadits ini shahih. Telah diriwayatkan al-Bukhari dalam tujuh tempat melalui jalan yang shahih secara *muallaq* dan dengan memakai *sighat jazm* (ungkapan yang tegas)).

Dan firman-Nya, ﴿وَلْيَكُتِبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ *"Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."* Maksudnya dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau mengurangnya.

Sedangkan firman Allah ﷻ, ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتِبْ﴾ *"Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis."* Maksudnya, orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak jika ia diminta menulis untuk kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Maka hendaklah ia berbuat baik kepada orang lain yang tidak mengenal tulis-menulis, dan hendaklah ia menuliskannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تُعِينَ صَانِعًا، أَوْ تُصْنَعَ لِأَخْرَقَ.)

"Sesungguhnya termasuk sedekah jika engkau membantu seorang yang berbuat (kebaikan) atau berbuat baik bagi orang bodoh." (HR. al-Bukhari dan Ahmad).

Dan dalam hadits yang lain juga disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.)

"Barangsiapa menyembunyikan ilmu yang diketahuinya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat kelak dengan tali kekang dari api neraka." (HR. Ibnu Majah).

Mujahid dan Atha' mengatakan: "Orang yang dapat menulis berkewajiban untuk menuliskan."

Dan firman Allah ﷻ berikutnya, ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ "Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya." Artinya, hendaklah orang yang menerima pinjaman mendiktekan kepada juru tulis jumlah hutang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah ﷻ dalam melakukan hal itu. ﴿وَلَا يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْئًا﴾ "Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya." Maksudnya, tidak menyembunyikan sesuatu apa pun darinya. ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا﴾ "Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya." Sebagai upaya mencegahnya dari tindakan penghamburan uang dan lain sebagainya. ﴿أَوْ ضَعِيفًا﴾ "Atau lemah keadaannya." Maksudnya, masih dalam keadaan kecil atau tidak waras. ﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ﴾ "Atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkan," baik karena cacat atau tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ "Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur."

Dan firman Allah ﷻ, ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu." Ini adalah perintah untuk memberi kesaksian disertai penulisan untuk menambah validitasnya (kekuatannya). ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ "Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan." Hal itu hanya berlaku pada perkara yang menyangkut harta dan segala yang diperhitungkan sebagai kekayaan. Ditempatkannya dua orang wanita menduduki kedudukan seorang laki-laki karena kurangnya akal kaum wanita. Sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dalam kitab shahihnya, dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةً: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: (تُكْفِرْنَ اللَّغْنَ، وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُمْ) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالْدِّينِ، قَالَ: (أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهَا فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ لَا تَصَلِّي، وَتَقْطِرُ فِي رَمْضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ).

"Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kebanyakan dari kalian sebagai penghuni neraka.' Salah seorang wanita bertubuh besar bertanya: 'Mengapa kebanyakan dari kami sebagai penghuni neraka?' Beliau menjawab: 'Karena kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami. Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih dapat menaklukkan seorang lelaki yang berakal dari pada kalian.' Wanita itu bertanya: 'Apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama?' Beliau menjawab: 'Yang dimaksud kurang akal adalah kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, yang demikian itu ter-

masuk kurangnya akal. Dan kalian berdiam diri selama beberapa malam, tidak mengerjakan shalat, dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan (karena haidh dan nifas). Dan yang demikian itu termasuk dari kekurangan agama.”

Dan firman Allah ﷻ ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ “Dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” Dalam potongan ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan adanya syarat adil bagi para saksi. Dan hal ini adalah *muqayyad* (terbatas). Makna ayat *muqayyad* (mengikat) inilah yang dijadikan pegangan hukum oleh Imam Syafi’i dan menetapkannya pada setiap perintah mutlak untuk memberikan kesaksian di dalam al-Qur'an tanpa ada persyaratan. Dan bagi pihak yang menolak kesaksian orang yang tidak jelas pribadinya potongan ayat ini juga menunjuk-kan bahwa saksi itu harus adil dan diridhai (diterima).

Dan firman-Nya, ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾ “Supaya jika seorang lupa. Maka seorang lagi mengingatkannya.” Yaitu kedua orang wanita tersebut jika salah seorang lupa atas kesaksiannya. ﴿فَتَذَكَّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ “Maka seorang lagi mengingatkannya.” Maksudnya, mengingatkan kesaksian yang pernah diberikan. Karena itu ada sebagian ulama membaca dengan menggunakan *tasydid* dari kata التذكُّار (peringatan).

Dan firman Allah ﷻ ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ “Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.” Ada yang mengatakan, makna ayat ini adalah, jika mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka hendaklah mereka memenuhi panggilan tersebut. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah dan Rabi’ bin Anas. Hal ini seperti firman Allah Ta’ala, ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ﴾ “Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan kesaksian adalah *fardhu kifayah*⁷⁸. Ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan pendapat jumbuh ulama. Sedangkan yang dimaksud dengan firman-Nya: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ “Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil,” yakni untuk melaksanakan kesaksian, karena hakekat mereka sebagai saksi. Seorang saksi hakekatnya adalah yang bertanggung-jawab. Jika dipanggil, maka ia berkewajiban untuk memenuhinya, jika hal itu hukumnya *fardhu ‘ain*⁷⁹. Jika tidak, maka berkedudukan sebagai *fardhu kifayah*. Wallahu a’lam.

Mujahid, Abu Majlaz, dan ulama lainnya mengatakan, “Jika anda dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka anda boleh memilih (boleh bersedia dan boleh juga tidak). Namun jika anda telah menjadi saksi, lalu dipanggil, maka penuhilah panggilan itu.”

⁷⁸ Fardu kifayah ialah, suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian orang, bila tidak ada yang mengerjakan kewajiban tersebut maka seluruh penduduk wilayah tersebut berdosa.^{-ed.}

⁷⁹ Fardu ‘ain ialah, kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap orang yang mukallaf (dewasa).^{-ed.}

Dalam kitab *Shahih Muslim* dan kitab *as-Sunan* telah disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari jalan Malik, dari Zaid bin Khalid, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.)

"Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi ? Yaitu orang yang datang dengan mempersiapkan kesaksiannya sebelum diminta kesaksiannya."

Adapun hadits yang disebutkan dalam kitab *Shahihain*, Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِشَرِّ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَشْهَدُوا.)

"Maukah kalian aku beritahu seburuk-buruk saksi ? Yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum mereka diminta untuk memberikan kesaksian." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Juga sabda Rasulullah ﷺ:

(ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتُهُمْ، وَتَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانُهُمْ.)

"Kemudian datang suatu kaum yang sumpah mereka mendahului kesaksian mereka dan kesaksian mereka mendahului sumpah mereka." Dan dalam riwayat lain juga disebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ يَشْهَدُونَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ.)

"Kemudian datang suatu kaum yang memberikan kesaksian, padahal mereka tidak diminta memberikan kesaksian."

Maka mereka itu adalah saksi-saksi palsu. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Hasan Bashri bahwa hal itu mencakup dua keadaan, yaitu menyampaikan dan memberikan (kesaksian).

Sedangkan firman Allah ﷻ selanjutnya:

﴿ وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ﴾ *"Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya."* Ini merupakan bagian dari kesempurnaan bimbingan, yaitu perintah untuk menulis kebenaran baik yang kecil maupun yang besar. Dia berfirman: "Janganlah kamu merasa bosan untuk menulis kebenaran bagaimanapun kondisinya, baik yang kecil maupun yang besar sampai batas waktu pembayarannya."

Dan firman-Nya: ﴿ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ﴾ *"Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu."* Maksudnya, inilah yang kami perintahkan kepada kalian yaitu untuk menulis kebenaran, jika hal itu dilakukan secara tunai. Yang demikian itu ﴿ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ *"Lebih adil di sisi Allah."* Artinya, lebih adil. Dan ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ﴾ *"Dan lebih dapat menguatkan persaksian."* Maksudnya, lebih menguatkan kesaksian. Yakni lebih memantap-

kan bagi saksi, jika ia meletakkan tulisannya dan kemudian melihatnya, niscaya ia akan ingat akan kesaksian yang pernah ia berikan. Karena jika tidak menuliskannya, maka ia lebih cenderung untuk lupa, sebagaimana yang sering terjadi.

Firman-Nya, ﴿وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ *"Dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu."* Maksudnya, lebih dekat kepada ketidakraguan. Dan jika terjadi perselisihan, kamu akan kembali kepada tulisan yang pernah kamu catat, sehingga dapat memberikan penjelasan di antara kamu tanpa ada keraguan.

Dan firman Allah ﷻ: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لَا تَكْتُبُوهَا﴾ *"(Tulislah muamalah kamu itu), kecuali jika muamalah tersebut perdagangan tunai yang kamu jalankan di antaramu, maka tidak ada dosa bagimu, jika kamu tidak menuliskannya."* Maksudnya, jika jual beli itu disaksikan dan kontan, maka tidak ada dosa jika kalian tidak menuliskannya, karena tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan jika tidak dilakukan penulisan terhadapnya.

Sedangkan mengenai pemberian kesaksian terhadap jual beli, maka Allah ﷻ telah berfirman, ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا بَيَّعْتُمْ﴾ *"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli."* Menurut jumhur ulama, masalah tersebut diartikan sebagai bimbingan dan anjuran semata dan bukan sebagai suatu hal yang wajib.

Dalil yang menjadi landasan hal itu adalah hadits Khuzaimah bin Tsabit al-Anshari, diriwayatkan Imam Ahmad, dari az-Zuhri, Imarah bin Khuzaimah al-Anshari pernah memberitahuku bahwa pamannya pernah memberitahunya, dan pamannya itu adalah salah seorang sahabat Nabi ﷺ. Bahwa Rasulullah ﷺ pernah membeli seekor kuda dari seorang Badui. Lalu Nabi ﷺ memintanya ikut untuk membayar harga kudanya tersebut. Maka Nabi ﷺ berjalan dengan cepat, sedangkan orang Badui itu berjalan lambat. Kemudian ada beberapa orang yang menghadang orang Badui tersebut dengan tujuan agar mereka dapat menawar kudanya itu. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ telah membelinya. Sehingga sebagian mereka ada yang menawar dengan lebih tinggi dari harga kuda yang telah dibeli oleh Rasulullah ﷺ tersebut. Kemudian si Badui itu berujar kepada Nabi ﷺ: "Jika engkau benar-benar membeli kuda ini, maka belilah. Jika tidak, maka aku akan menjualnya." Maka Nabi ﷺ pun berdiri ketika beliau mendengar seruan Badui itu, lalu beliau berkata: "Bukanlah aku telah membelinya darimu." "Tidak demi Allah, aku tidak menjualnya kepadamu," sahut si Badui itu. Kemudian beliau berkata: "Aku telah membelinya darimu." Setelah itu, orang-orang mengelilingi Nabi ﷺ dan si Badui itu. Keduanya saling mengulangi ucapan mereka. Kemudian si Badui itu berkata: "Datangkan seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa aku telah menjualnya kepadamu." Lalu ada seorang Muslim yang hadir berkata kepada si Badui itu: "Celakalah kamu, sesungguhnya Nabi ﷺ tidak berbicara kecuali kebenaran." Hingga akhirnya datanglah Khuzaimah, ia mendengar ucapan Nabi dan bantahan si Badui tersebut, di mana si Badui itu mengatakan: "Datangkan seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa aku telah men-

jualnya kepadamu." Maka Khuzaimah berkata: "Aku bersaksi bahwa engkau telah menjualnya kepada beliau." Maka Nabi ﷺ menatap kepada Khuzaimah seraya bertanya: "Dengan apa engkau hendak bersaksi?" "Dengan membenarkanmu, ya Rasulullah," jawab Khuzaimah. Maka Rasulullah ﷺ menjadikan kesaksian Khuzaimah itu sebagai kesaksian dari dua orang laki-laki."

Keterangan yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i.

Firman Allah ﷻ ﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan."*

Ada yang mengatakan, makna ayat tersebut adalah, tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk memperumit permasalahan, di mana ia menulis sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang didiktekan, dan si saksi memberikan kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan yang ia dengar, atau bahkan ia menyembunyikannya secara keseluruhan. Demikianlah pendapat yang disampaikan oleh al-Hasan, Qatadah, dan ulama-ulama lainnya. Ada juga yang mengatakan, artinya, keduanya (penulis dan saksi) tidak boleh mempersulit.

Mengenai firman Allah ﷻ ﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ada seseorang datang. Lalu ia memanggil keduanya untuk menjadi penulis dan saksi. Kemudian kedua orang tersebut berucap, "Kami sedang ada keperluan." Lalu orang itu berkata, "Sesungguhnya kamu berdua telah diperintahkan untuk memenuhinya." Maka orang itu tidak boleh mempersulit keduanya.

Lebih lanjut ia menceritakan, hal senada juga telah diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, Thawus, Sa'id bin Jubair, adh-Dhahak, Athiyyah, Muqatil bin Hayyan, Rabi' bin Anas, dan as-Suddi.

Firman Allah Ta'ala selanjutnya, ﴿وَأَن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ *"Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu."* Maksudnya, jika kamu menyalahi apa yang telah Allah perintahkan, atau kamu mengerjakan apa yang telah dilarang-Nya, maka yang demikian itu merupakan suatu kefasikan pada dirimu. Yaitu, kamu tidak akan dapat menghindarkan dan melepaskan diri dari kefasikan tersebut.

Firman-Nya, ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ *"Dan bertakwalah kepada Allah."* Maksudnya, hendaklah kamu takut dan senantiasa merasa berada di bawah pengawasan-Nya, ikutilah apa yang diperintahkan-Nya, dan jauhilah semua yang dilarang-Nya. ﴿وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ﴾ *"Allah mengajarmu."* Penggalan ayat ini adalah seperti firman Allah ﷻ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan"*⁸⁰. (QS. Al-Anfaal: 29).

⁸⁰ Furqan artinya, petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil. Dapat juga di artikan di sini dengan pertolongan.^{-ed.}

Dan firman-Nya, ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ “Dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu.” Artinya, Allah ﷻ mengetahui hakikat seluruh persoalan, permasalahan, dan akibatnya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, bahkan ilmu-Nya meliputi seluruh alam semesta.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْحَقِّ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّكُمْ أَعْيُنُ النَّاسِ عَلَىٰ عَهْدِكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:283)

Firman Allah ﷻ, ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ “Jika kamu dalam perjalanan.” Yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang-piutang sampai batas waktu tertentu, ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ “Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis.” Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan: “Atau mereka mendapatkan penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, penulisan itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman.” Firman Allah Ta’ala, ﴿فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾ “Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Syafi’i dan jumhur ulama. Dan ulama yang lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada di tangan orang yang memberikan gadai. Ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Sekelompok ulama lain juga berpendapat demikian.

Sebagian ulama salaf juga menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa barang jaminan itu hanya disyariatkan dalam transaksi di perjalanan saja. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid dan ulama lainnya. Dan dalam *Shahihain* telah diriwayatkan, dari Anas bin Malik رضي الله عنه:

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوْفِيَ، وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ، رَهْنَهَا قَوْمًا لَا هَلِيلَ.)

"Bahwa Rasulullah ﷺ telah meninggal dunia, namun baju besinya masih menjadi jaminan di tangan seorang Yahudi, untuk pinjaman 30 wasaq gandum. Beliau meminjamnya untuk makan keluarganya."

Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan: "Dari seorang Yahudi Madinah."

Dan dalam riwayat Imam Syafi'i, (beliau gadaikan) pada Abu Syahm al-Yahudi. Penjelasan mengenai permasalahan ini terdapat dalam kitab *al-Ahkamul-Kabir*.

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ ﴾, "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)." Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan isnad jayid, dari Abu Sa'id al-Khudri, ia telah mengatakan bahwa ayat ini telah dinasakh oleh ayat sebelumnya.

Imam asy-Sya'bi mengatakan, "Jika sebagian kamu saling mempercayai sebagian lainnya, maka tidak ada dosa bagimu untuk tidak menulis dan tidak mengambil kesaksian. Dan firman-Nya lebih lanjut, ﴿ وَلَيَقْبِضَنَّ اللَّهُ رَبَّهُ ﴾, "Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya," maksudnya (adalah), orang yang dipercaya (untuk memegang jaminan, hendaklah bertakwa kepada Allah. -ed.). Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan para penulis kitab as-Sunan, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Samurah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.)

"Kewajiban tangan adalah mempertanggungjawabkan amanat yang diterimanya, sehingga ia melaksanakan (pengembalian)nya."♦

Firman Allah ﷻ selanjutnya, ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ﴾, "Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian." Maksudnya, janganlah kamu menyembunyikan, melebih-lebihkan, dan jangan pula mengabaikannya. Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan, "Kesaksian palsu merupakan salah satu dosa besar yang paling besar, demikian juga menyembunyikannya."

♦ Dha'if, didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Dha'i'ful Jaami'* (3737).

Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman, ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ قَلْبِهِ﴾ "Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya." As-Suddi mengatakan, "Yaitu orang yang jahat hati-Nya." Ini sama dengan firman-Nya: ﴿وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينَ﴾ "Dan (tidak pula) kami menyembunyikan persaksian Allah, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa." (QS. Al-Maa'idah: 106).

Dan firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha-mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisaa': 135).

Demikian juga dalam surat al-Baqarah ini, Allah Ta'ala berfirman, ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ "Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha-mengetahui apa yang kamu kerjakan."

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ
تُخْفَوُهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ



وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. 2:284)

Allah ﷻ memberitahukan, bahwa Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan Dia selalu memantau segala sesuatu yang terdapat di sana, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi

dari-Nya, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi, meskipun sangat kecil dan benar-benar tersembunyi.

Selain itu Dia juga memberitahukan bahwasanya Dia akan menghisab hamba-hamba-Nya atas segala perbuatan yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka sembunyikan dalam hati mereka. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"Katakanlah, "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu memperlihatkannya, pasti Allah mengetahui." Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. Ali Imraan: 29). Dan firman-Nya: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ "Sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi." (QS. Thaahaa :7). Ayat-ayat al-Qur'an yang membahas hal tersebut sangat banyak sekali.

Allah ﷻ telah memberitahu dalam ayat ini, bahwa Dia bukan saja mengetahui, tetapi juga menghisab semua itu. Oleh karena itu, turunnya ayat ini, terasa sangat memberatkan para Sahabat ﷺ. Mereka merasa takut darinya dan dari *muhasabah* (perhitungan) Allah Ta'ala terhadap mereka atas semua perbuatan baik kecil maupun besar. Hal ini karena kedalaman iman dan keyakinan mereka.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia menceritakan:

لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿اَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَثَوْا عَلَى الرُّكْبِ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَلَّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نَطِيقُ: الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا تُطِيقُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، غُفْرَانُكَ رَبَّنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) فَلَمَّا أَقْرَبَهَا الْقَوْمُ وَذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ أُنْزِلَ اللَّهُ فِي أَثَرِهَا ﴿وَأَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفَرَّقُ بَيْنَ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، نَسَخَهَا اللَّهُ، فَأُنْزِلَ: ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَهْطَأْنَا﴾ إِلَى آخِرِهِ.

"Ketika turun kepada Rasulullah ﷺ ayat (berikut): 'Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menampilkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatan kamu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki pula. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu,' maka hal itu terasa sangat berat bagi para sahabat Rasulullah ﷺ, lalu mereka menemui Rasulullah ﷺ dan kemudian berlutut seraya berucap: 'Ya Rasulullah, kami telah dibebani dengan amalan-amalan yang sanggup kami kerjakan, seperti shalat, puasa, jihad, dan sedekah. Dan sekarang telah turun kepadamu ayat ini, dan kami tidak sanggup (memikulnya).' Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh Ahlul Kitab sebelum kalian, 'Kami mendengar dan kami melanggarnya?' Tetapi katakanlah: 'Kami mendengar dan kami menaatinya. Ampunilah kami, ya Rabb kami. Dan kepada-Mu-lah tempat kembali.' Setelah mereka mau menerima ayat ini dan lidah mereka pun telah tunduk mengucapkannya, maka setelah itu Allah menurunkan firman-Nya: 'Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. Mereka mengatakan: 'Kami tidak membedakan antara seorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya.' Dan mereka mengatakan: 'Kami mendengar dan kami taat.' (Mereka berdoa): 'Ampunilah kami, ya Rabb kami. Dan kepada-Mu tempat kembali.'"

Setelah mereka melakukan hal itu, Allah ﷻ menasakh ayat tersebut dan menurunkan firman-Nya:

﴿لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ الخ
 "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), 'Ya Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.'" (Dan seterusnya).

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits senada, dari Abu Hurairah ؓ, dengan lafadz:

﴿فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، نَسَخَهَا اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قَالَ: نَعَمْ، رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قَالَ: نَعَمْ، رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ قَالَ: نَعَمْ، ﴿وَاغْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ قَالَ: نَعَمْ.

Setelah mereka melakukan hal itu, Allah Ta'ala pun menasakh ayat itu dan menurunkan firman-Nya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa),

'Ya Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.' Allah pun menjawab: "Ya." *"Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami."* Allah pun menjawab: "Ya." *"Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya."* Dan Allah menjawab: "Ya." *"Berikanlah maaf kepada kami, ampunilah kami, dan berikanlah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir."* Allah menjawab: "Ya,". (HR. Muslim).

Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid, ia menceritakan: "Aku pernah bertamu ke rumah Ibnu Abbas, lalu kukatakan kepadanya: 'Wahai Abu Abbas, aku pernah bersama Ibnu Umar, lalu ia membaca ayat ini dan kemudian menangis.' Ibnu Abbas bertanya: 'Ayat apa itu?' Kujawab: 'Yaitu ayat, *'Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya.'*" Ibnu Abbas berkata: 'Sesungguhnya ketika diturunkan, ayat ini sempat membuat para sahabat Rasulullah ﷺ benar-benar sangat bersedih dan menjadikan mereka sangat tertekan perasaannya. Dan mereka berkata, 'Ya Rasulullah, binasalah kami, jika kami dihukum atas apa yang kami ucapkan dan kami perbuat, sedangkan hati kami tidak berada di tangan kami.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Katakanlah, 'Kami mendengar dan kami taat.' Mereka pun mengatakan, 'Kami mendengar dan kami taat.' Selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan, setelah itu ayat ini pun dinasakh (dihapuskan) dengan firman-Nya: *"Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. Mereka mengatakan, 'Kami tidak membedakan antara seorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya.' Dan mereka mengatakan, 'Kami mendengar dan kami taat.'* (Mereka berdoa), *'Ampunilah kami, ya Rabb kami. Dan kepada-Mu tempat kembali.'* Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya." Sehingga hilang keberatan yang ada pada diri mereka, dan selanjutnya mereka mau mengamalkannya."

Dan jalur-jalur hadits tersebut adalah shahih. Dan hadits tersebut telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Imam al-Bukhari meriwayatkannya dari salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ, yang aku duga adalah Ibnu Umar.

Mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ "Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya." Ia mengatakan, "Ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat setelahnya." Dan hal itu telah ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan sejumlah penulis dalam *Kutub Sittah* (kitab hadits yang enam), melalui jalan Qatadah, dari Zararah bin Abi Aufa, dari Abu Hurairah ﷺ, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

(إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَكَلِّمْ أَوْ تَعْمَلْ.)

"Sesungguhnya Allah memberikan untukku maaf bagi umatku atas apa yang dikatakan hatinya selama tidak diucapkan atau dikerjakannya."

Dalam kitab *Shahihain* telah diriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah ﷺ, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Allah Ta'ala, beliau bersabda:

(إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.)

"Sesungguhnya Allah mencatat seluruh perbuatan baik dan perbuatan buruk. Selanjutnya Dia menjelaskan hal itu. Barangsiapa berniat melakukan kebaikan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh di sisi-Nya. Dan jika ia berniat mengerjakan kebaikan, lalu ia mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat bahkan sampai kelipatan yang banyak. Dan jika ia berniat mengerjakan keburukan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan di sisi-Nya. Dan jika ia berniat mengerjakan keburukan, lalu ia mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sedangkan dalam hadits Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ, ia menceritakan:

جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاطَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: (وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ).

Ada beberapa orang sahabat datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu mereka bertanya kepada beliau: "Sesungguhnya kami mendapatkan pada diri kami sesuatu yang salah seorang di antara kami merasa segan untuk membicarakannya." Beliau bertanya: "Benarkah kalian telah mendapatkannya?" "Benar," jawab mereka. Beliau pun bersabda: "Itu adalah iman yang tulus." (HR. Muslim).

Masih menurut riwayat Imam Muslim, dari Abdullah, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ pernah ditanya mengenai was-was. Maka beliau menjawab: "Itulah iman yang tulus."

Mengenai firman Allah ﷻ ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﷻ ﴾
 "Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu

tentang perbuatan kamu itu," Ali bin Abi Thalhah menceritakan, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: "Ayat ini tidak dinasakh, tetapi ketika Allah Ta'ala mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat kelak, maka Dia akan mengatakan: "Sesungguhnya Aku akan beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian sembunyikan dalam hati kalian yang tidak dapat dilihat oleh malaikat-Ku." Sedangkan kepada orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala akan memberitahu mereka dan mengampuni mereka atas apa yang telah dikatakan oleh hati mereka." Yaitu firman-Nya, ﴿يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ Maksudnya, Dia memberitahu kamu. Adapun bagi orang-orang yang bimbang dan penuh keraguan, maka kepada mereka akan diberitahukan kedustaan yang telah mereka sembunyikan. Dan itulah makna firman Allah ﷻ ﴿فَيَعْفُرُ لِمَنِ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنِ يَشَاءُ﴾ "Maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki pula." Dan itu pula makna firman-Nya: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ "Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan apa yang diperbuat oleh hatimu." (QS. Al-Baqarah: 225). Maksudnya adalah keraguan dan kemunafikan.

Al-Aufi dan adh-Dhahhak telah meriwayatkan makna yang berdekatan dengan makna tersebut.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Shafwan bin Mahraz, ia menceritakan:

بَيْنَمَا نَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي التَّجْوِي؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (يَدْتُو الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَفَّهُ، فَيَقْرَأُ بِدُئُوبِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُ كَذَا؟ فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ -مَرَّتَيْنِ- حَتَّى إِذَا بَلَغَ بِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغَ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ) قَالَ: (فَيُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ -أَوْ كِتَابَهُ- يَمِينِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ الْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾).

"Ketika kami sedang mengerjakan thawaf di Baitullah bersama Abdullah bin Umar. Ketika ia sedang mengerjakan thawaf, tiba-tiba datang kepadanya seseorang lalu berkata: 'Hai Ibnu Umar, apa yang engkau dengar dari Rasulullah ﷺ ketika bersabda tentang *Najwa* (bisikan)?' Ibnu Umar menjawab: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Orang mukmin mendekati Rabb-nya ﷻ. Lalu Dia meletakkannya di bawah naungan lindungan-Nya dan membuatnya mengakui atas segala dosa-dosanya.' Dia bertanya kepadanya: 'Apakah engkau tahu dosamu ini?' dia menjawab: 'Rabb-ku lebih mengetahui.' -Hal itu dikatakannya dua kali.- Hingga Dia mengatakan: 'Sesungguhnya Aku telah menutupinya bagimu di dunia dan sesungguhnya Aku akan mengampuninya untukmu hari ini.' Selanjutnya Dia memberikan lembar catatan kebbaikannya

-atau kitab catatannya- melalui tangan kanannya. Sedangkan bagi orang-orang kafir dan munafik, maka mereka akan diseru di hadapan para saksi, "Orang-orang inilah yang telah berdusta kepada Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim." (QS. Huud: 18)."

Hadits ini juga diriwayatkan dalam kitab *Shahihain* (al-Bukhari dan Muslim) dan juga kitab-kitab hadits yang lainnya melalui berbagai jalur.

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللّٰهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ
اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami mendengar dan kami ta'at". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". (QS. 2:285) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb kami,

janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (QS. 2:286)

Beberapa hadits tentang keutamaan kedua ayat di atas. Semoga Allah ﷻ memberi manfaat dari keduanya.

Imam al-Bukhari meriwayatkan, dari Ibnu Mas'ud, ia menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةِ كَفَّاهُ.)

"Barangsiapa membaca dua ayat terakhir surat al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat ini mencukupinya." (HR. Al-Bukhari).

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh beberapa perawi lainnya.

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Abu Dzar, katanya, Rasulullah ﷺ bersabda:

(أُعْطِيتُ خَوَائِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي.)

"Aku telah diberi beberapa ayat penutup surat al-Baqarah dari perbendaharaan di bawah 'Arsy, yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku." (HR. Ahmad).

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih.

Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah, ia menceritakan: "Ketika Rasulullah ﷺ di perjalankan hingga sampai di Sidratul Muntaha, yang berada pada langit lapis ke tujuh. Padanya berakhir apa yang dibawa naik dari bumi, lalu ditahan. Dan padanya pula berakhir apa yang dibawa turun dari atasnya, lalu ditahan. Ia (Abdullah) berkata, (yaitu berkenaan dengan firman-Nya): "(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya." (QS. An-Najm: 16) Abdullah mengatakan, yaitu permadani dari emas. Lebih lanjut ia mengatakan, dan Rasulullah ﷺ diberi tiga hal: shalat lima waktu, ayat-ayat penutup surat al-Baqarah, dan ampunan bagi umatnya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun."

Abu Isa at-Tirmidzi meriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفِي عَامٍ، أُنْزِلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَأُ بِهِنَّ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبَهَا شَيْطَانٌ.)

"Sesungguhnya Allah telah menuliskan sebuah kitab dua ribu tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Darinya Dia menurunkan dua ayat yang dengan keduanya itu Dia menutup surat al-Baqarah. Dan tidaklah keduanya dibaca dalam suatu rumah selama tiga hari, melainkan syaitan akan lari darinya."

Selanjutnya Imam at-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini berstatus gharib⁸¹." Hal yang senada juga diriwayatkan al-Hakim dalam kitabnya *al-Mustadrak*, dari Hamad bin Salamah. Dan ia mengatakan, bahwa hadits tersebut shahih menurut persyaratan Muslim, namun Imam Muslim dan Imam al-Bukhari tidak meriwayatkannya.

Firman Allah ﷻ, ﴿عَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَأْزُولٍ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ "Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya." Ini adalah pemberitahuan mengenai diri Nabi ﷺ.

Dan firman-Nya, ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ "Demikian pula orang-orang yang beriman." Diathafkan (dihubungkan) dengan Rasulullah ﷺ. Dan kemudian Dia memberitahukan mengenai keseluruhannya dengan berfirman, ﴿كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ "Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. Mereka mengatakan, 'Kami tidak membedakan antara seorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya.'"

Dengan demikian, orang-orang mukmin mengimani bahwa Allah adalah Satu yang Esa, Sendiri dan Kekal, tidak ada Ilah yang haq selain diri-Nya, dan tidak ada Rabb melainkan hanya diri-Nya. Dan mereka membenarkan semua nabi dan rasul, kitab-kitab yang diturunkan dari langit kepada hamba-hamba-Nya yang diutus menjadi rasul dan nabi. Mereka tidak membedakan antara rasul yang satu dengan yang lainnya, sehingga mereka (tidak) hanya beriman kepada sebagian dan ingkar terhadap sebagian yang lain. Tetapi seluruh rasul dan nabi itu, menurut mereka adalah benar, baik, mendapat bimbingan dan memberi petunjuk kepada jalan kebaikan, meskipun sebagian rasul itu menghapus syariat sebagian rasul lainnya dengan seizin Allah ﷻ, hingga akhirnya seluruh syariat mereka dihapus dengan syariat Muhammad ﷺ, sebagai penutup para nabi dan rasul, dan hari kiamat akan terjadi pada masa syariatnya (Muhammad ﷺ), dan akan tetap ada segolongan dari umatnya yang senantiasa berpegang teguh dan menetapi kebenaran.

Firman Allah ﷻ, ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ "Dan mereka mengatakan, 'Kami mendengar dan kami taat.'" Maksudnya, kami mendengar firman-Mu, ya

⁸¹ Hadits gharib: Hadits yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian sanad itu terjadi. Penyendirian itu dapat mengenai personalinya, yaitu tidak ada yang meriwayatkan selain rawy (orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab, apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari gurunya) itu sendiri. Atau mengenai sifat atau keadaan rawy, yaitu sifatnya berbeda dengan sifat dan keadaan rawy lainnya. -ed.

Rabb kami, memahami dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunannya. ﴿ غُفْرَانِكَ رَبَّنَا ﴾ "(Mereka berdo'a), 'Ampunilah kami, ya Rabb kami.'" Ini merupakan permohonan ampun, rahmat, dan belas kasih. ﴿ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ "Dan kepada-Mu tempat kembali." Maksudnya, Dia-lah tempat kembali pada hari perhitungan.

Firman Allah ﷻ selanjutnya, ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Artinya, Allah ﷻ tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Ini merupakan kelembutan, kasih sayang, dan kebaikan-Nya terhadap makhluk-Nya. Dan ayat inilah yang menasakh apa yang dirasakan berat oleh para sahabat Nabi, yaitu ayat, ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ "Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu itu." Maksudnya, meskipun Dia menghisab dan meminta pertanggungjawaban, namun Dia (Allah ﷻ) tidak mengadzab melainkan disebabkan dosa yang seseorang memiliki kemampuan untuk menolaknya. Adapun sesuatu yang seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya seperti godaan dan bisikan jiwa (hati), maka hal itu tidak dibebankan kepada manusia. Dan kebencian terhadap godaan bisikan yang jelek/jahat merupakan bagian dari iman.

Dan firman-Nya lebih lanjut, ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ "Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya." Yaitu berupa kebaikan yang ia lakukan. ﴿ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ "Dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya." Yaitu berupa keburukan yang ia perbuat. Hal itu menyangkut amal perbuatan yang termasuk dalam *taklif* (yang harus dilakukan).

Kemudian Allah ﷻ berfirman, memberikan bimbingan kepada hamba-hamba-Nya dalam memohon kepada-Nya. Dan Dia telah menjamin akan memenuhi permohonan tersebut. Sebagaimana Dia telah membimbing dan mengajarkan kepada mereka untuk mengucapkan:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ "Ya Rabb kami, janganlah Engkau membukuk kami jika kami lupa atau kami bersalah." Yaitu, jika kami meninggalkan suatu kewajiban atau mengerjakan perbuatan haram karena lupa, atau kami melakukan suatu kesalahan karena tidak mengetahui hal yang benar menurut syariat.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Beliau ﷺ bersabda:

(قَالَ اللَّهُ: نَعَمْ.)

"(Lalu) Allah pun menjawabnya: 'Ya.'" (bahwa do'a tersebut langsung dijawab Allah ﷻ dengan jawaban: "Ya."-pent.)

Sedangkan firman-Nya, ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ "Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami." Maksud-


nya, janganlah Engkau membebani kami dengan amal-amal yang berat meskipun kami mampu menunaikannya, sebagaimana yang telah Engkau syariatkan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum kami, berupa belenggu-belenggu dan beban-beban yang mengikat mereka. Engkau telah mengutus Nabi-Mu Muhammad ﷺ, sebagai Nabi pembawa rahmat, untuk menghapuskannya melalui syariat yang dibawanya, berupa agama yang lurus, yang mudah, lagi penuh kemurahan hati.

Firman Allah ﷻ selanjutnya, ﴿ يَا رَبِّ كُنَّا بِكَ مُضْطَرَّاتٍ فَخَفِّرْ عَنْهُمْ وَرَاحِمَةً لَّكُنَا بِكَ مُغْتَنِمِينَ ﴾ *"Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya."* Yaitu, berupa kewajiban, berbagai macam musibah dan ujian. Janganlah Engkau menguji kami dengan apa yang kami tidak mampu menjalaninya.


Firman-Nya lebih lanjut, ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا ﴾ *"Berikanlah maaf kepada kami."* Yaitu atas kekhilafan dan kesalahan yang Engkau ketahui yang pernah terjadi antara kami dengan-Mu. ﴿ وَأَغْفِرْ لَنَا ﴾ *"Ampunilah kami."* Maksudnya, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di antara kami dengan hamba-hamba-Mu. Maka janganlah Engkau memperlihatkan kepada mereka keburukan-keburukan kami dan perbuatan jelek kami. ﴿ وَارْحَمْنَا ﴾ *"Dan berikanlah rahmat kepada kami."* Yaitu, pada segala hal yang akan datang. Maka janganlah Engkau menjatuhkan kami ke dalam dosa yang lain. Oleh karena itu para ulama berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa memerlukan tiga hal: Ampunan dari Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah terjadi antara dirinya dengan-Nya, penutupan-Nya terhadap kesalahannya dari hamba-hamba-Nya yang lain, sehingga Dia tidak mencemarkannya di tengah-tengah mereka dan perlindungan dari-Nya sehingga ia tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama."

Firman Allah ﷻ setelah itu, ﴿ أَنْتَ مَوْلَانَا ﴾ *"Engkaulah penolong kami."* Maksudnya, Engkaulah pelindung dan pembela kami. Kepada-Mu kami bertawakal. Engkaulah tempat memohon pertolongan, dan kepada-Mu kami bersandar. Tidak ada daya dan kekuatan pada kami melainkan karena pertolongan-Mu. ﴿ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ *"Maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir."* Yaitu orang-orang yang mengingkari agama-Mu, menolak keesaan-Mu dan risalah nabi-Mu, menyembah Ilah selain diri-Mu, serta menyekutukan-Mu dengan hamba-Mu. Maka tolonglah kami untuk mengalahkan mereka, hingga pada akhirnya kami mendapatkan kemenangan atas mereka di dunia dan di akhirat. Maka Allah ﷻ pun menjawab: "Ya."

----- (00000) -----



ISBN 979-3536-05-5 (no. jil. lengkap)
979-3536-06-3 (jil. 1)



9 789793 536064 >